

**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
KARYA ILMIAH : BUKU**

Penulis Buku : Hartanto, SE., SH., M.Hum  
 Judul Karya Ilmiah (Buku) : PENEKAKAN HUKUM DALAM MASA PANDEMI COVID-19  
 (Serpihan Persepsi di Masyarakat)  
 - Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Dimasa  
 Status Pengusul : Dosen Tetap Yayasan  
 Identitas : Book Chapter (Menulis Bersama Dosen dan Mahasiswa)  
 Penerbit : CV. Kanca Baba Adirasa - Bantul  
 Penulis : Pertama dan Editor  
 Cet 1, September 2020  
 ISBN : 978-623-92153-9-2  
 Hal : 1-242 (chapter 1-17)  
 URL:  
<https://isbn.perpusnas.go.id/Account/SearchBuku?searchTxt=978-623-92153-9-2&searchCat=ISBN>

Terindeks di Perpusnas  
 Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah  
 (beri v pada kategori yang tepat)


- Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi/Internasional  
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi  
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi/Nasional Terindeks

DOAJ, CABI, COPERNICUS  
 Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang di nilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah				Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Terindek DOAJ	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
b. Ruang lingkup dan kedalaman (30%)			3		3
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)			3		3
d. kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)			3		3
Total = (100%)			10		10
Kontribusi pengusul dan penulis ke ↓ mandiri menyunting / Editor Buku					5
Komentar Peer Review	1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur Cukup lengkap & sesuai unsur dlm menyunting / editor 2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan Ruang lingkup & kedalaman memadai 3. Kecukupan dan kemutahiran informasi dan metode Data & metode cukup baik update covid-19 4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit lengkap dan berkualitas 5. Indikasi plagiasi Tidak ada 6. Kesesuaian bidang ilmu Sesuai bidang ilmu				

10/5

Yogyakarta, 3 Maret 2023  
 Reviewer



Nama : Erna Tri Rasmala Ratnawati, SH, M.Hum  
 NIDN : 0510056901  
 JaFung : Lektor Kepala 400 AK  
 Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

**LEMBAR**  
**HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW**  
**KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Penulis Buku : Hartanto, SE., SH., M.Hum  
 Judul Karya Ilmiah (Buku) : PENEKAKAN HUKUM DALAM MASA PANDEMI COVID-19  
 (Serpihan Persepsi di Masyarakat)  
 - Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Dimasa  
 Status Pengusul : Dosen Tetap Yayasan  
 Identitas :  Book Chapter (Menulis Bersama Dosen dan Mahasiswa)  
 Penerbit : CV. Kanca Baba Adirasa - Bantul  
 Penulis : Pertama dan Editor  
 Cet 1, September 2020  
 ISBN : 978-623-92153-9-2  
 Hal : 1-242 (chapter 1-17)  
 URL:  
<https://isbn.perpusnas.go.id/Account/SearchBuku?searchTxt=978-623-92153-9-2&searchCat=ISBN>


Terindeks di Perpunas  
 Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah  
 (beri v pada kategori yang tepat)

- Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi/Internasional  
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi  
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi/Nasional Terindeks

DOAJ, CABI, COPERNICUS  
 Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang di nilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah				Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi <input type="checkbox"/>	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input checked="" type="checkbox"/>	Nasional Terindek DOAJ <input type="checkbox"/>	
e. Kelengkapan unsur isi buku (10%)			1		1
f. Ruang lingkup dan kedalaman (30%)			3		3
g. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)			3		3
h. kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)			3		3
<b>Total = (100%)</b>			<b>10</b>		<b>10</b>
<b>Kontribusi pengusul dan penulis ke mandiri</b>					$10/12$ $0,83 + 0,83 = 1,66$
<b>Komentar Peer Review</b>	7. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur <i>Sangat lengkap &amp; sesuai dimasa pandemi</i> 8. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan <i>Ruang lingkup &amp; pembahasan cukup komprehensif</i> 9. Kecukupan dan kemutahiran informasi dan metode <i>Cukup update mengenai fenomena covid-19</i> 10. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit <i>Lengkap &amp; penerbit berkualitas</i> 11. Indikasi plagiasi <i>Tidak ada</i> 12. Kesesuaian bidang ilmu <i>Sejajar bidang ilmu proptoris &amp; editor</i>				

Yogyakarta, 3 Maret 2023  
 Reviewer



Nama : Dr. Kelik Endro Suryono, SH, M.Hum  
 NIDN : 0531126301  
 Jafung : Lektor 300 AK  
 Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

# PENEGAKAN HUKUM DALAM MASA **PANDEMI COVID-19**

*Senpihan Pensepsi di Masyarakat*

Hartanto | Roni Sulistyanto L | Gusti Fadhil F.L | Nidya  
Tajsgoani | Bopi Yudha Sapa | R.Sujiastono | Rachmasari  
Kusuma Dewi | Djoko Budiarto | Eko Kuswanto | Gunawan  
Budi Santoso | M. Prihargo Wahyandono |  
Albertus Iswadi

**PENEGAKAN HUKUM  
DALAM MASA PANDEMI COVID-19**

Serpihan Persepsi di Masyarakat

Penulis: Hartanto | Roni Sulistyanto L | Gusti Fadhil F.L | Nidya  
Tajsgoani | Bopi Yudha Sapa | R.Sujiastono | Rachmasari Kusuma  
Dewi | Djoko Budiarto | Eko Kuswanto | Gunawan Budi Santoso |  
M. Prihargo Wahyandono | Albertus Iswadi

Tata Letak: Tiwi

Desain Sampul: Akbar Rivaldi

Penerbit:

CV. Kanca Baba Adirasa

Babadan 617, RT 23 RW 17 Plumbon, Banguntapan, Bantul 55198

Hp. 08179609339/081210974483

redaksi.kancapublishing@gmail.com

Cetakan 1, September 2020

xiv+242 Halaman; 14x20 cm

ISBN: 978-623-92153-9-2

Hak cipta dilindungi undang-undang

*All right reserved*

## SAMBUTAN

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua,  
Para pembaca yang kami hormati,

Pertama-tama saya ucapkan selamat atas diterbitkannya buku “Penegakan Hukum dalam Masa Pandemi Covid-19”. Buku ini ditulis pada bulan Agustus-September 2020, di tengah masa pandemi yang melanda seluruh dunia, dan mencerminkan semangat berkarya yang tinggi dikala sebagian besar orang mengalami kegalauan menghadapi pandemi Covid-19. Pandemi ini telah berdampak tidak saja di bidang kesehatan, tetapi juga ekonomi, sosial, hukum, dan hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Penulisan dengan berbagai gaya yang khas menggambarkan perspektif hukum atas upaya pemerintah dan dunia pendidikan tinggi dalam upaya menanggulangi pandemi Covid-19.

Buku ini memberikan gambaran tentang hubungan antara hukum dan masyarakat, dengan penekanan khusus pada pentingnya kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Terobosan metode menulis bersama antara dosen, mahasiswa, dan alumni dalam kumpulan para penulis buku ini, mencerminkan semangat gotong-royong yang kuat civitas akademika sebagai *soko* guru perguruan tinggi. Semoga tulisan dalam buku ini bermanfaat bagi mahasiswa bidang hukum, maupun masyarakat pada umumnya. Sebagai penutup, sekali lagi saya ucapkan selamat

Penegakan Hukum di Masa Pandemi Covid-19

atas penerbitan buku karya civitas akademika Fakultas Hukum Widya Mataram di Yogyakarta, dan teruslah berkarya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk kemajuan negeri kita tercinta.

*Wassalam. Wr. Wb*

Jakarta, 12 Oktober 2020

Ttd

Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D., IPM., ASEAN Eng.

## SAMBUTAN

Assamualaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Salam Sejahtera

Para pembaca yang kami hormati,

Pertama-tama saya panjatkan Puji Syukur ke Hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas diterbitkannya buku "Penegakan Hukum dalam Masa Pandemi Covid-19". Buku ini memberikan pemahaman yang jelas tentang gambaran penanganan Covid-19 dalam aspek hukum dan pandangan masyarakat. Penyajian materi dimulai dari peranan Penyidik, regulasi, kebijakan hukum perbankan, problematika penanganan dilapangan, aspek pidana, kaitan dengan pilkada serentak, hak kesehatan, relevansi terhadap pendidikan, penimbunan masker, ketahanan pangan, penanggulangan pandemi, bahkan intoleransi.

Penyusunan buku ini pada bulan Agustus-Oktober 2020 dan telah mencerminkan semangat civitas akademik dalam berkarya di masa pandemi Covid-19. Metode menulis bersama antara dosen, mahasiswa dan alumni dalam kumpulan para penulis buku ini, ditengah tekanan akibat pandemi Covid-19. Sebagai penutup, saya sebagai aparatur penegakan hukum tentunya berharap, dengan diterbitkannya buku ini, disamping dapat dijadikan literatur untuk kepentingan civitas akademisi terkait dengan dinamika perkembangan hukum, juga diharapkan dapat dijadikan referensi, solusi, untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penegakan hukum di negara Indonesia yang kita cintai ini.

Penegakan Hukum di Masa Pandemi Covid-19

Saya mengucapkan selamat atas penerbitan buku yang dikoordinir Kaprodi Hukum, Universitas Widya Mataram di Yogyakarta dan selamat membaca.

Salam,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Palangkaraya, 20 Oktober 2020

Dr. Mukri, SH., MH.

Kepala Kejaksaan Tinggi  
Provinsi Kalimantan Tengah

## KATA PENGANTAR

Penegakan hukum? Apa yang masih tersisa dari isu populer yang sering didiskusikan, dipersoalkan dan ditulis itu? Tentu yang masih tersisa adalah masalah klasik: tak berjalannya penegakan hukum karena pelbagai faktor, yakni manusia, hukum itu sendiri, penegak hukum, kultur yuridik, *social melee*, transaksi politik, egoisme, dinasti kejahatan, kemalasan dst. Para teoretisi dan praktisi alias penegak hukum mungkin sudah punya rumus-rumus solusi bagi masalah itu, walau tak mudah; ibarat mendirikan benang basah. Bagaimana pun juga, hukum (genus), apa pun spesiesnya, dan dalam kondisi apa pun harus tetap ditegakkan. Ia harus menjadi realitas dan aktualitas, bahkan ketika realitas itu patologik, rumit dan paradoksal seperti hari-hari ini, di tengah kepungan pandemi Covid-19. Di tengah realitas macam ini hukum harus tetap hidup.

Banyak orang masih ingat adagium kuno, *fiat iustitia ruat coelum* (*let justice be done though the heavens fall*). Walau ini hanya soal keadilan, *toh* ia adalah bagian dari hukum juga. Dari kata “iustitia” kita peroleh kata “ius” (hukum). Keadilan dan hukum harus tetap ada, meski langit runtuh. Tak hanya langit, bahkan bumi hancur pun keadilan tetap harus diperjuangkan (*fiat iustitia et pereat mundus*). Pepatah tersebut konyol, tak masuk akal, dan hiperbolik. Siapa *sih* yang masih sibuk mengurus hukum serta keadilan ketika langit runtuh dan bumi hancur *benaran?* Tidak ada. Semua orang pasti aktif menyelamatkan diri sendiri tanpa hukum dan keadilan. Kedua semboyan itu tentu tidak perlu dimaknai secara harafiah macam itu.

Ia hanya mau menunjukkan, bahwa penegakan hukum dan keadilan amat vital bagi seluruh realitas kehidupan.

Kini langit dan bumi masih utuh, minimal masih pada tempatnya, namun seolah-olah mau runtuh akibat virus corona atau pandemi Covid-19. Virus nan kecil, tak kasat mata, buas, dan amat mematikan itu ternyata ikut membawa implikasi lain daripada hanya sekedar masalah kesehatan, perihal hidup, mati atau menderita sengsara. Singkatnya, *pertama*, virus maut itu telah nyaris memporakporandakan seluruh peradaban diri (*self-cultur*), pandangan medis, kultur kesehatan dan kekuatan ekonomi bahkan praksis beragama. *Kedua*, Covid-19 adalah sebuah tanda (*sign*) berupa pesan (entah siapa pengirim “pesan” itu), bahwa manusia itu rapuh dan kekanak-kanakan. Pakai masker, bikin distansi fisik dan sosial, serta cuci tangan kini menjadi pandangan dunia (*worldview*) yang dikomandokan atau diajari oleh penguasa oligarkis dari hampir semua negara di dunia. *Ketiga*, virus corona membuat eksistensi dan praksis hukum berubah. *Rule breaking* atau *contra legem* misalnya, tak muncul dari aksi hukum progresif, melainkan justeru dari virus corona itu.

Ternyata hukum tak sehebat yang dibayangkan. Seperti diyakini J. Derrida, hukum dapat saja didekonstruksi, dibongkar atau didestruksi. Dalam suasana normal, hukum bisa atau malahan biasa dipasung oleh otoritas yuridik politis. Namun kali ini ia –untuk kurun waktu tertentu– “dikarantina” atau diisolasi oleh pandemi Covid-19. Bahkan subjek hukum pun dikurung “dalam sangkar” alias *work from house* agar luput dari bahaya virus corona. Ruang dalam arti wadah riil ekologis menjadi kubangan virus dan lambat laun menjadi komoditas yang tidak laku dijual. Kini ruang yang aman adalah dalam layar (*virtual*), hiperreal, *online*, *on air* dsb. Kebebasan manusiawi –termasuk pergi ke mana pun–, yang dulu adalah hak dasar, kini adalah kesalahan fatal dari sudut protokol kesehatan. Tulisan ini juga belum bisa menjawab pertanyaan: mengapa ada Covid-19, bukannya tidak harus ada, apa

atau siapa di balik virus tsb, *grand design* macam mana pula yang sedang bermetamorfosis menjadi “teroris anonim” yang sedang pegang kendali zaman ini?

Meski virus itu tidak sama sekali meniadakan hukum, ia *toh* telah “melumpuhkan” praksis hukum secara institusional. Ia juga memunculkan ketakutan orang akan terpapar dan tewasnya para penegak hukum, bila penegakan hukum dipaksa tetap berjalan sebagaimana biasa. Tidak kita sadari juga, bahwa sebetulnya virus itu sedang mengajari kita sambil membikin anekdot, bahwa kita lemah meski nampak kuat, paham hukum kita fragmentaris, terputus-putus, tak lengkap, kaku, non-prediktif, hibrida, kurang antisipatif, datar, standar, formalis, dsb. Itulah *snapshot* proyek hukum modern yang dijadikan lelucon sinis oleh posmodern dan pos-pos obsesif lainnya. Padahal justeru posmodernlah yang bombastis dengan fragmentasi, keterputusan dan keterasingan hukum macam itu. Kini keduanya bisa menciptakan argumen apologetik masing-masing dan saling merobohkan, namun tetap tidak dapat menghilangkan fakta, bahwa pandemi Covid-19 telah merajalela.

Pada level literatur ada perbedaan antara hukum modern dan hukum posmodern. Namun –secara metafora- pada level penyakit keduanya sama saja: bisa bikin penyakit dan menjadi korban atau malahan berstatus sebagai “pasien” akibat penyakit (sosial, politik, ekonomi, kesehatan dst). Keduanya nyaris sama pula dalam hal medan gerak, yakni antara teks (teori, aliran) dan metode terorientasi hukum *an sich*. Maka kita baca, bahwa ada hukum sebagai moral, peraturan, tatanan sosial, perilaku, rumusan politik, keputusan hakim, komunikasi, dst. Kita tak pernah mendengar “hukum sebagai kesehatan” (*Law as Health*) atau “hukum sebagai obat” (*Law as Medicament*). Kendengarannya ganjil, memang, namun itu lebih baik tatakala kita ada di tengah pandemi dan dalam suasana penderitaan zaman kini daripada dijejali dengan definisi apa pun dari kedua kubu

di atas, yang sudah usang, berkarat dan terus bikin putus asa sampai hari ini.

Pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan-aturan hukum (“regulasi kecemasan”), bermacam pedoman, pelbagai himbauan plus aneka nasihat medis yang beseliweran di dunia maya. Di satu pihak itu bagus, namun di pihak lain itu juga menyisakan pertanyaan bervariasi seputar hukum dan penegakannya. Para akademisi hukum (*cq.* dosen-dosen dan para mahasiswa) merasa prihatin terhadap masyarakat korban virus maut itu dan terhadap praksis penegakan hukum di negeri ini. Tanda keprihatinan itu tidak berupa kata-kata saja atau “verbal tanpa jejak”, melainkan dalam wujud tulisan. Ketika penulis tidak lebih penting daripada tulisannya sendiri, maka di situlah tulisan menjadi bebas bergerak, milik wacana (diskursus) ilmiah untuk dikritisi supaya berkembang dan bisa diakses publik agar berguna bagi mereka.

Dalam rangka itulah muncul sebuah buku kontemporer yang berjudul: PENEKAKAN HUKUM DALAM MASA PANDEMI COVID-19. Sebagaimana disinggung di atas, Covid-19 adalah *causa* (penyebab) munculnya ide-ide tulisan sekaligus menjadi tema besarnya. Walau begitu, kita tak perlu berterima kasih kepada virus, lantaran dia mendorong lahirnya sebuah buku, melainkan katakanlah bahwa “virus tetaplah virus, malapetaka tetaplah malapetaka”. Ide bisa muncul kapan saja dan dalam suasana apa saja. Itu tergantung kemampuan para akademisi membaca tanda-tanda zaman dengan kaca mata sektoral, seperti hukum. Tulisan-tulisan dalam buku ini kurang lebih telah memperlihatkan hal itu. Buku di tangan Anda sekarang ini adalah kumpulan tulisan dari beberapa penulis yang terdiri dari dosen-dosen dan para mahasiswa (Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta) serta beberapa praktisi handal di bidang hukum.

Tentu saja buku ini bukan bagian dari “kelatahan nasional”, yang ditunjukkan oleh adanya berbagai tawaran seminar, diskusi, atau

omong apa saja, bahkan mirip iklan, nyaris setiap hari, melalui HP, dalam term populer di masa pandemi ini, yakni *webinar* (via *Ms. Team, Zoom, Google Meet* dsb), melainkan karya akademik sebagai referensi. Buku ini pun bukan sekedar mengisi ruang kosong dunia ilmu hukum yang muncul seakan otomatis akibat pandemi Covid-19; bukan pula hanya ingin memperlihatkan sikap reaktif temporal terhadap itu, melainkan menjawab secara kreatif tantangan atau tegangan (*tension*) akibat pandemi Covid-19. Tegangan itu muncul karena hukum pun membuat jarak (*distansi*) antara dirinya sendiri dengan realitas, bahkan memaksa secara amat naif agar realitas beradaptasi dengan dirinya (hukum). Kini, di masa pandemi Covid-19 ini, jarak antara hukum dengan realitas perlu dirumuskan ulang agar tidak ada tegangan lagi: hukum mesti menjadi realitas atau setidaknya ia mencoba menyelam sedalam-dalamnya sampai kepada inti pusat dari realitas atau “sebab terdalam alias titik ultim” dari realitas.

Memang tidak mudah bagi kita untuk sampai kepada kedalaman realitas atau pusat dunia pengalaman, apa pun pengalaman itu, termasuk masa, era, epos atau situasi pandemi Covid-19 di hari-hari ini. Tidak gampang juga bagi siapa pun untuk bisa menyentuh semua unsur dari realitas yang begitu luas, kompleks, tak teratur, cair, mengalir, selalu berkembang bahkan kacau. Meski demikian, itu tidaklah berarti tidak perlu ada usaha apa pun dari para akademisi dan praktisi untuk menerangkannya. Ada kehendak baik dan usaha kecil-kecilan, meski hanya berupa tulisan-tulisan, seperti dalam buku ini. Tulisan adalah jejak (*trace*) dari tangan. Sebelum tangan menata kalimat, tulisan ada di alam pikiran. Maka membaca tulisan, sebetulnya membaca “apa yang dipikirkan penulisnya”, kemudian membaca pikiran kita sendiri tentang apa yang dipikirkan orang lain.

Dengan cara berpikir refleksi itu, mari kita lihat buku ini. Isi buku ini mencakup beberapa topik penting terkait realitas ber hukum di masa pandemi Covid-19, seperti peran pihak kepolisian dalam

penegakan hukum, regulasi dan kebijakan publik, perbankan, problem penanganan virus tsb, ancaman pidana, hak kesehatan, aspek pendidikan, penegakan hukum terhadap penimbun masker dan penyelewengan bansos, tanggung jawab negara, denda bagi pelanggar protokol kesehatan, pajak dan masalah intoleransi. Memang belum semua hal dalam hukum dikemukakan dalam buku ini. Demikian pula ada kesan keterpisahan antara satu tulisan dan tulisan lainnya. Meski demikian, para penulisnya telah berusaha untuk menampilkan topik mereka masing-masing secara orisinal.

Terlepas dari berbagai kekurangan yang mungkin dapat dijumpai dalam buku ini, *toh* penghargaan dan apresiasi yang tinggi layak diberikan kepada para penulis buku ini (nama masing-masing penulis tidak disebutkan di sini satu persatu, melainkan dapat dilihat dalam tulisan mereka masing-masing). Di tengah pandemi Covid-19 yang cukup menakutkan itu, muncul keberanian beberapa dosen dan mahasiswa FH. Widya Mataram Yogyakarta berserta praktisi untuk menulis sedapat mungkin. Keberanian menulis ini hendaknya diteruskan sampai masa sesudah pandemi dan masa depan, agar terus bermunculan karya-karya yang berguna bagi dunia hukum dan masyarakat.

Secara khusus diucapkan terima kasih kepada Mas Rusdi dari penerbit Kanca yang telah berkenan menerbitkan buku ini. Kepada Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, para pembaca nan budiman, dan siapa saja yang mencintai hukum, buku ini adalah ucapan terima kasih dari para penulis. Selamat membaca.\*\*\*

Yogyakarta, 3 Oktober 2020

-ttd-

Hyronimus Rhiti.

# DAFTAR ISI

<b>SAMBUTAN .....</b>	<b>III</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>XIII</b>
<b>PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DIMASA PANDEMI COVID-19</b>	
Oleh: Hartanto.....	1
<b>REGULASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGANAN COVID-19</b>	
Oleh: Roni Sulistyanto Luhukay.....	18
<b>STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM PERBANKAN DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19</b>	
Oleh: Gusti Fadhil F.L. ....	44
<b>PROBLEMATIKA PENANGANAN COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM</b>	
Oleh: Nidya Tajsgoani.....	63
<b>ANCAMAN PIDANAN BAGI PASIEN YANG BERBOHONG TENTANG RIWAYAT COVID-19</b>	
Oleh: Bopi Yudha Sapa.....	86
<b>HAK KESEHATAN PEMILIH DALAM PILKADA SERENTAK 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19</b>	
Oleh: R. Sujiastono.....	106

<b>PANDEMI COVID-19 DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN</b>	
Oleh: Rachmasari Kusuma Dewi .....	121
<b>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIMBUN MASKER DAN PENYELEWENGAN DANA BANSOS DIMASA PANDEMI COVID-19</b>	
Oleh: Djoko Budiarto .....	146
<b>TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM KETAHANAN PANGAN MENGHADAPI PANDEMI COVID-19</b>	
Oleh: Eko Kuswanto .....	165
<b>PENGENAAN SANKSI DENDA DALAM PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENANGANAN WABAH PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA</b>	
Oleh: Gunawan Budi Santoso.....	179
<b>ASPEK HUKUM PAJAK DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19</b>	
Oleh: M. Prihargo Wahyandono .....	195
<b>INTOLERANSI DI TENGAH PANDEMI: ASPEK REGULASI PENDIRIAN TEMPAT IBADAH DAN PENEGAKAN HUKUM</b>	
Oleh: Albertus Iswandi .....	219
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>238</b>

# PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DIMASA PANDEMI COVID-19

Oleh: Hartanto<sup>1</sup>

## A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan ciri dari negara hukum yang telah berkembang dan ditegakkan setidaknya sejak abad ke-8 sebelum Masehi.<sup>2</sup> Dari abad ke abad model penegakan hukum terus berubah dan disesuaikan dengan kondisi kehidupan masyarakatnya, dari penegakan hukum yang konvensional berubah menjadi penegakan modern. Perkembangan-perkembangan tersebut menunjukkan bahwa upaya penegakan bertujuan untuk membangun suatu ketertiban, keamanan, kebahagiaan dan keadilan bagi kehidupan manusia dengan tuntutan penegakan hukum dalam keadaan dan situasi apapun.

Penegakan hukum dalam dinamikanya membentuk dua pola yaitu, penegakan hukum yang ditegakkan dalam keadaan normal dan penegakan hukum dalam keadaan tidak normal. Ukuran normal dan tidak normal adalah suatu keadaan, jika suatu keadaan memunculkan ekspresi masyarakat panik, tidak nyaman dan risau, maka keadaan tersebut masuk dalam kategori tidak normal namun jika sebaliknya, masyarakat tenang-tenang/ tidak menunjukkan ekspresi panik maka keadaan tersebut adalah normal.

---

1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

2 J.J. Von Schmid, 1962, *Ahli-ahli Pemikir Besar tentang Negara dan Hukum (dari Plato sampai Kant)*, PT. Pembangunan, Jakarta, h, 7

Keadaan tidak normal telah ditegaskan diantaranya melalui Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Dalam pasal tersebut yang masuk dalam keadaan tidak normal adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dengan ketentuan tersebut maka, pandemi Covid-19 tentu masuk dalam kategori tidak normal karena dampaknya kepanikan dialami oleh semua masyarakat dari berbagai aspek, baik ekonomi, politik dan lain-lain.

Darurat bencana Covid-19 secara langsung berdampak pada lembaga penegak hukum yang harus berkolaborasi bekerja dengan segenap unsur pemerintah dan pejabat kesehatan masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19, dengan tetap melayani masyarakat, dan menjaga ketertiban umum. Pada saat tulisan ini disusun, penyebaran Covid-19 sangat cepat dan disisi lain pemerintah sedang berjuang untuk menciptakan dan/ mendapatkan vaksin, maka tugas penegak hukum salah satunya Polisi menjadi semakin kompleks. Pada saat pandemi Covid-19 ini masih saja terjadi perang *kognitif* dan perang persepsi yang kerap menggunakan narasi *post truth* juga membutuhkan penanganan dengan metode yang tepat agar tidak menyebabkan disintegrasi bangsa. Indonesia saat ini kerap menghadapi konflik ideologi yang berwujud *anti* dan *pro* Pancasila.<sup>3</sup> Bahkan pada Oktober 2020 demonstrasi mahasiswa “ditunggangi” oleh kalangan politisi.

Penyebaran virus disinyalir melalui “droplet, aerosol, airborne” dari penderita ke orang, maka penegak hukum juga berisiko tinggi

---

<sup>3</sup> Beritasatu.com, “Di Tengah Pandemi Covid-19, Tugas Polri Semakin Kompleks”, Sumber: <https://www.beritasatu.com/nasional/650661-di-tengah-pandemi-covid19-tugas-polri-semakin-kompleks>

terkena paparan karena kontak dekat mereka dengan anggota masyarakat. Untuk melindungi masyarakat dan polisi maupun tenaga medis, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan lembaga terkait telah membuat banyak protokol kesehatan maupun regulasi. Instansi-instansi di seluruh Indonesia telah melakukan upaya penanggulangan pandemi ini dengan berbagai cara, seperti menugaskan polisi, TNI, Satpol PP, petugas kesehatan, hingga relawan, kemudian melakukan *rebudgeting*, menanggihkan berbagai program dan memobilisasi dunia pendidikan maupun masyarakat. Pandemi Covid-19 juga telah memunculkan beberapa hambatan bagi penegakan hukum, terkait dengan komunikasi, manajemen sumber daya, penegakan pembatasan mobilisasi masyarakat, dan perubahan pada pola kejahatan dan layanan penegakan hukum.

Untuk menegakkan hukum, maka kinerja dari penegak hukum membutuhkan payung hukum untuk melindungi setiap langkah dalam penegakan hukum. Karena tanpa adanya perlindungan hukum bagi penegak hukum, maka akan berpotensi menimbulkan masalah hukum baru. Apalagi penegakan hukum dilakukan pada saat keadaan darurat atau tidak normal, maka payung hukum menjadi sangat penting.

Peran polisi misalnya, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat baik dipertanian maupun di perdesaan seringkali justru timbul menimbulkan suatu ketegangan. Ketegangan sebagaimana dimaksud karena terjadi kesalah pahaman masyarakat terhadap penegak hukum, hal ini wajar karena pada suatu keadaan yang tidak normal dan kesadaran masyarakat akan hukum masih rendah, maka pertemuan persepsi masyarakat dengan penegak hukum seringkali tidak sejalan. Sedangkan disisi lain dalam menanggulangi pandemi Covid-19, pemerintah harus memperhatikan sistem ketahanan kesehatan, yang menurut Fridell, dkk dalam Riyanti Djalante meliputi enam fungsi yaitu pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas dan

sehat; kepemimpinan dan tata kelola; informasi; tenaga kesehatan; produk medis; pemberian layanan dan pembiayaan<sup>4</sup>.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana upaya melindungi keselamatan dan keamanan petugas polisi dan masyarakat dalam masa pandemi Covid-19. Rumusan masalah ini akan diteliti dengan metode yuridis normatif dengan pengamatan dimasyarakat sebagai unsur penunjang penelitian dan *historical intpretation* tentang peran polisi.

## **C. Pembahasan**

### **1. Dampak Pandemi pada Penegakan Hukum di Indonesia**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa: Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kemudian bencana ini digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan olehalam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanahlongsor.
- b. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antarlain

---

<sup>4</sup> Riyanti Djalante, et.al, (2020), *The ASEAN's responses to COVID-19: A Policy Sciences Analysis*, 1 Mei 2020, hal. 27

berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

- c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.<sup>5</sup>

Pemerintah Indonesia memiliki berbagai kebijakan dalam penanggulangan bencana, antara lain: UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Permenkes 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, yang merupakan kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19). Khusus untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah daerah belum menerapkan PSBB hingga Agustus 2020, namun telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 227/KEP/2020 Tentang Penetapan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019. Pemerintah Kota Yogyakarta sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 443/3850/SE/2020 tentang Pengaturan Usaha dan Aktivitas Masyarakat Selama Masa Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Kota Yogyakarta.

Bencana yang pernah terjadi di Indonesia adalah bencana alam gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan bencana non-alam yaitu penyebaran virus “Flu Burung”, bencana alam hanya mempengaruhi wilayah geografis yang terbatas dan tidak berlangsung lama, sehingga memungkinkan jalannya pemerintahan maupun penegakan hukum dapat beroperasi membantu masyarakat. Pandemi Covid-19 merupakan hal

---

5 Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

berbed, karena mempengaruhi hampir seluruh wilayah Indonesia sekaligus dan dapat berlanjut untuk jangka waktu yang lama atau menurut penulis belum terprediksi. Hal ini menciptakan permasalahan di tingkat daerah maupun nasional. Selama pandemi, lembaga penegak hukum secara umum maupun petugas Kepolisian (Polisi) melakukan peran penting bersama rumah sakit/ puskesmas, dan lembaga kesehatan masyarakat; Dalam hal pelatihan/penyuluhan tentang Covid-19, mendidik masyarakat tentang peran serta selama darurat Covid-19, dasar-dasar pencegahan penyakit menular, dan mengembangkan metode untuk menyampaikan informasi terkini secara konsisten kepada masyarakat selama tanggap darurat.<sup>6</sup> Meski keadaan bencana/darurat memiliki keunikan masing-masing dan tantangannya.

Pandemi Covid-19 ini membutuhkan peran penegakan hukum yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat, hal ini sesuai dengan lambang Polisi bernama *Rastra Sewakottama* yang berarti “Polri adalah Abdi Utama dari pada Nusa dan Bangsa.” Sebutan itu adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954,<sup>7</sup> dan amanat dalam bagian Penjelasan Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, yaitu Kepolisian menurut Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 yang mengacu pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”<sup>8</sup> Karena penegakan hukum merupakan kepentingan negara,

---

6 Richards. Katherine. Rathbun.Corina. Andrea Luna. (2006) *“The Role of Law Enforcement in Public Health Emergencies: Special Considerations for an All-Hazards Approach”*, U.S. Department of JusticeOffice of Justice Programs, h. 18

7 Polri.go.id, “Tentang Lambang”, Sumber: <https://www.polri.go.id/tentang-lambang>

8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

disamping pemulihan ekonomi dan kesehatan, maka penegakan hukum ini diupayakan untuk memaksimalkan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat (menghindari menyengsarakan masyarakat)<sup>9</sup>.

Karena penegakan hukum berhubungan erat/ berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang, maka polisi berada di garis depan ketika berhadapan dengan pandemi dan menegakkan langkah-langkah penanggulangan dan/pencegahan, bersamaan dengan itu polisi berada pada risiko cukup besar untuk terpapar dan terinfeksi. Secara historis bahkan dikala tahun 2005-2007 muncul virus Flu Burung (H5N1), Polisi turut terlibat dalam Keanggotaan Komisi Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza, sehingga Kapolri menetapkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Peran Polri Dalam Penanggulangan Terhadap Flu Burung.

Penulis mengutip berita luar negeri dari *forbes.com*, yang dapat menjadi pandangan bahwa moral masyarakat Indonesia nampaknya relatif lebih baik disaat pandemi Covid-19,

Dini hari Minggu pagi, seorang wanita Colorado menepi karena dicurigai menyetir dalam keadaan mabuk, kemudian mendekati wajah seorang polisi, seraya berkata, "Ada korona untuk Anda, sekarang yang Anda butuhkan hanyalah jeruk nipis." Laporan-laporan tentang insiden serupa terjadi sejak pekan lalu, termasuk seorang sopir pengiriman Amazon yang dipecat setelah terlihat meludahi paket yang ia kirim dalam sebuah video yang diambil oleh perangkat Amazon Ring. Minggu lalu, seorang pria di Inggris dijatuhi hukuman satu tahun penjara setelah dia mengaku meludahi petugas polisi sambil mengatakan dia memiliki virus corona, ini

---

9 Hartanto, (2019). Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Di Indonesia, Jurnal Widya Pranata Hukum, hal 143

salah satu hukuman pertama sejak pemerintah Inggris mengumumkan bahwa “batuk virus corona” yang ditujukan kepada pegawai negeri dan pekerja penting akan dikenakan biaya sebagai tindakan melawan hukum. Sebuah supermarket di Pennsylvania, mengeluh kepada polisi setelah seorang pelanggan mengaku sakit, kemudian meludahi dagingan dan daging, tampaknya sengaja mencemari barang seharga \$ 35.000 yang akhirnya harus dibuang oleh pemilik toko, polisi menyatakan pelaku didakwa dengan dua tuduhan kejahatan, yaitu ancaman terorisme dan kejahatan mengancam untuk menggunakan “agen biologis” di antara pelanggaran lainnya.<sup>10</sup>

Kejadian tersebut menunjukkan bahwa, keadaan yang baru memunculkan kebiasaan baru dan hukum baru/ *pranatan anyar*. Perilaku masyarakat yang tidak biasa muncul bersamaan dengan keadaan yang tidak biasa sekaligus, sehingga baik polisi sebagai penegak hukum maupun masyarakat sama-sama membutuhkan hukum baru untuk keadaan yang baru.

Begitupun dengan dinamika yang terjadi di Indonesia, dalam merespon pandemi covid-19 kemudian Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan lima Surat Telegram sebagai bentuk penanganan penyebaran Covid-19 oleh kepolisian, yang kemudian menjadi panduan khusus polisi di Indonesia dalam bertugas di saat pandemi Covid-19. Salah satunya ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan potensial selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB), tertanggal 4 April 2020, yang pada pokoknya menerangkan: bahwa terdapat empat kemungkinan bentuk pelanggaran atau kejahatan. Yakni, kejahatan pada saat arus mudik atau kejahatan jalanan atau kerusakan/penjarahan, selanjutnya perlawanan terhadap petugas yang sedang

---

10 Carlie Porterfield dalam Forbes.com, Sumber: <https://www.forbes.com/sites/carlieporterfield/2020/03/31/coronavirus-spitters-could-be-charged-as-terrorists--heres-why/#7f07911779c2>, diakses 3 Agustus 2020

melaksanakan tindak penanggulangan wabah penyakit misalnya menolak saat petugas membubarkan kerumunan dan ada pihak yang menghambat akses jalan, terakhir, ada pihak-pihak yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Dalam surat tersebut, Kapolri meminta agar jajarannya melakukan identifikasi dan memetakan kemungkinan terjadinya kejahatan di masa wabah Covid-19. Selain itu, petugas juga diminta berkoordinasi dengan Pemda dan swasta untuk memasang kamera pengintai di lokasi rawan kejahatan. Untuk mengantisipasi berbagai modus kejahatan, jajaran Polri diminta mengaktifkan “Kring Serse” dan melaksanakan kegiatan patroli dengan sasaran kejahatan jalanan, pungli dan premanisme. Jajaran Polri juga diminta mengantisipasi ancaman dan kejahatan yang semakin kompleks dengan memantau media sosial untuk menindak penyebar konten hoaks dan ujaran kebencian. Selain itu, penolakan terhadap pemakaman jenazah pasien Covid-19 juga harus diantisipasi. Polri diminta melaksanakan penegakan hukum dengan baik dan mengumumkannya kepada publik mengenai kasus-kasus yang berhasil diungkap agar dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di kemudian hari.<sup>11</sup>

Kepolisian Republik Indonesia membentuk Satuan Tugas V Gakkum Aman Nusa II yang beroperasi saat penanganan Covid-19. Hal itu diutarakan oleh Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo dan menghimbau seluruh masyarakat agar tidak melanggar kebijakan Pemerintah selama status darurat bencana pandemi Covid-19. Jika tetap terjadi pelanggaran, maka Satgas V Gakkum Aman Nusa II akan menindak.<sup>12</sup>

11 [Humas.polri.go.id](https://humas.polri.go.id), “Kapolri Terbitkan Surat Telegram Antisipasi Kejahatan Saat PSBB”, sumber: <https://humas.polri.go.id/2020/04/06/kapolri-terbitkan-surat-telegram-antisipasi-kejahatan-saat-psbb/>, diakses 3 Agustus 2020

12 [Hukumonline.com](https://www.hukumonline.com), “Ini Dia Tupoksi Satgas Bentuk Polri Terkait Penanganan Covid-19”, sumber: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e995f916683b/ini-dia-tupoksi-satgas-bentukan-polri-terkait-penanganan-covid-19/>

## 2. Peran Polisi Dalam Penegakan Hukum Di Masa Covid-19

Pengamatan Interpol tentang dampak Covid-19 pada kejahatan dunia maya, menunjukkan perubahan sasaran yang signifikan dari individu dan bisnis kecil ke perusahaan besar, pemerintah, dan infrastruktur penting. Penerapan *work from home* pada organisasi dan bisnis dalam sistem bekerja dari rumah, telah menimbulkan peningkatan kerentanan keamanan para pelaku kejahatan dengan mencuri data, menghasilkan keuntungan, dan menyebabkan gangguan. Dalam satu periode empat bulan (Januari hingga April) sekitar 907.000 pesan *spam*, 737 insiden yang terkait dengan *malware*, dan 48.000 URL berbahaya terkait dengan Covid-19<sup>13</sup>. "Penjahat dunia maya mengembangkan dan meningkatkan serangan mereka dengan kecepatan yang cukup mengkhawatirkan, mengeksploitasi ketakutan dan ketidakpastian yang disebabkan oleh situasi sosial dan ekonomi yang tidak stabil yang diciptakan oleh Covid-19."<sup>14</sup> Dalam masa pandemi Covid-19 Polisi menjalankan tugas sesuai hukum pidana khusus dan pidana umum. Untuk orang-orang yang menghalangi tugas polisi terkait dengan perintah Kapolri untuk menangani penyebaran Covid-19. Upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi, Kepolisian telah bekerjasama dengan unit khusus di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri yaitu Direktorat II Ekonomi dan Khusus Unit VIT dan penanggulangan *cyber crime* di beberapa Kepolisian Daerah (Polda). Polisi akan memberikan pelayanan yang terbaik guna mengupas tuntas permasalahan dalam bidang teknologi informasi.<sup>15</sup>

13 Interpol.int, "INTERPOL Report Show Alarming Rate of Cyberattacks During Covid-19" sumber: <https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-report-shows-alarming-rate-of-cyberattacks-during-COVID-19>, diakses 9 Agustus 2020

14 Jürgen Stock dalam Interpol.int, sumber: <https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-report-shows-alarming-rate-of-cyberattacks-during-COVID-19>, diakses 9 Agustus 2020

15 Hanik Chumairoh, (2020), "Ancaman Berita Bohong di Tengah Pandemi Covid-19", Vox Populi, Vol. 3, No. 1, h.28

Banyaknya aktifitas yang dilakukan kepolisian untuk melindungi dan melayani masyarakat di Indonesia, membuat citra kepolisian dari masyarakat semakin berkembang. Dalam hal ini, anggota kepolisian perlu melakukan berbagai cara agar masyarakat dapat mempercayai tugas kepolisian dalam memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat salah satunya ialah program *community policing*<sup>16</sup>, maka dalam kaitan penanggulangan covid-19 perlu dilakukan kembali permodelan polisi masyarakat yang diatur dalam SK Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang “Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri”.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebagai dasar memperkuat kewajiban *physical distancing* dan dikuatkan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020. Secara khusus Surat telegram pertama bernomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan potensial selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB), menekankan peran Polri untuk mengupayakan kepatuhan masyarakat; Kemudian beberapa peraturan dalam lingkup Kepolisian adalah surat telegram Nomor: ST/1099/IV/HUK.7.1/2020 berisi tentang penanganan kejahatan dalam tugas ketersediaan bahan pokok dan distribusi, surat telegram Nomor: ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 perihal penanganan kejahatan di ruang *cyber*. Polri telah melakukan 707.578 kegiatan membubarkan kerumunan massa di seluruh Indonesia. Selain itu, polisi juga memberikan imbauan kepada masyarakat untuk menaati ketentuan pemerintah

---

16 Titin Sakinah, Sumekar Tanjung, (2018), “Implementasi Community Policing Polresta Pekanbaru Riau dalam Menjalin Hubungan dengan Masyarakat”, Seminar Nasional Riset Inovatif, Bali, h. 2

dalam menangani covid-19. Imbauan yang telah dilakukan pihak kepolisian tercatat sebanyak 715.750 kali.<sup>17</sup>

Dalam pemahaman ini, selain tenaga medis maka Polri dapat dianggap sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Disatu sisi, keberhasilan PSBB memang tergantung dari kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, namun untuk memastikan keduanya berjalan, diperlukan peran Polisi untuk menegakkan peraturan. Salah satu peraturan yang pokok adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, pada pasal 2 menyebutkan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi menegaskan akan mengedepankan upaya preventif dalam melakukan pencegahan penyebaran virus Covid-19. Penegakan hukum merupakan pilihan terakhir yang akan dilakukan. "Bahwa penegakan hukum yang dilakukan Polri adalah merupakan upaya yang paling akhir atau *ultimum remedium*. Karena yang kami kedepankan menurut Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Asep Adi Saputra adalah pola pendekatan kepolisian yang bersifat preemtif dan juga preventif".<sup>18</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat Rosa Brooks dan Christy Lopez yang diterbitkan oleh Harvard University dengan judul *COVID-19 Rapid Response Impact Initiative*: bahwa upaya penegakan hukum yang membutuhkan kedekatan atau kontak fisik antara Polisi dan anggota masyarakat sebaiknya ditunda/ dihindari, kecuali dalam perkara-perkara tindak pidana tertentu yang "urgent" dan

---

17 Mediaindonesia.com, "Polri Terus Tegakan Hukum Selama Pandemi Covid-19". Sumber: <https://mediaindonesia.com/read/detail/314781-polri-terus-tegakkan-hukum-selama-pandemi-covid-19>, diakses 9 Agustus 2020

18 Ntmcpolri.info, "Polri Kedepankan Upaya Preventif Tangani Penyebaran Corona", sumber: <https://ntmcpolri.info/polri-kedepankan-upaya-preventif-tangani-penyebaran-corona/>, diakses 9 Agustus 2020

berpotensi menimbulkan korban/ kematian/ luka parah, karena resiko dalam masa Pandemi Covid-19 ini merupakan beban tersendiri bagi Polisi<sup>19</sup>.

Kepolisian selama Covid-19 telah tampak berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian, karena masyarakat telah melihat sisi petugas yang manusiawi, penuh kasih dan perhatian, misalnya, pada masa masyarakat euphoria melakukan *lockdown* lokal, pembatasan perjalanan, maupun penggunaan masker, dan sosialisasi jaga jarak. Hal ini menimbulkan pengertian dalam masyarakat bahwa Polisi tetap berusaha melindungi dan mengayomi masyarakat semenjak pertama terdengar paparan virus hingga saat ini dengan berbagai upaya persuasif, disamping diri mereka sendiri berisiko terpapar. Polisi seluruh Indonesia, maupun Yogyakarta pada khususnya setiap malam tampak melakukan patroli Polisi dan penempatan mobil patroli di tempat-tempat strategis. Masyarakat juga mengapresiasi berbagai layanan lain yang diberikan oleh polisi selama masa darurat. Polisi melakukan bakti sosial dengan memberi makanan, berkoordinasi dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah, tanpa melanggar protokol Covid-19. Sikap polisi semacam itu dihargai oleh masyarakat dan disorot oleh media cetak dan elektronik. Dalam jangka panjang upaya Polisi yang menjadi "sipil" ini akan membantu menumbuhkan kedekatan polisi dan masyarakat. Aktifitas Polisi ini dipublikasikan kepada masyarakat melalui berbagai media sosial, salah satunya *facebook*, yang dibuat oleh Kepolisian Sektor seluruh DIY. Penggunaan media sosial ini merupakan sarana preemtif bagi Kepolisian, selaras dengan pendapat Abi Bartama, bahwa teknologi informasi mengubah cara dunia dalam berkomunikasi menjadi cepat dan

---

19 Rosa Brooks dan Christy Lopez, (2020) Policing in a Time of Pandemic: Recommendations for Law Enforcement, Edmond J. Safra - Center for Ethics, Harvard University, White Paper 7,10 April, hal. 4

mudah dalam memperoleh informasi. Kemudahan dan cepatnya perolehan informasi tersebut membuat berbagai aktivitas dalam berbagai bidang kehidupan manusiapun menjadi mudah dan cepat. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh teknologi informasi ternyata juga disusul oleh berbagai permasalahan baru muncul ke dalam berbagai bidang, termasuk bidang hukum.<sup>20</sup>

Kabag. Penum. Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra mengklaim gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini jumlahnya berkurang. “Terjadi penurunan yang signifikan terhadap pelanggaran dan gangguan,” ucap Asep di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana<sup>21</sup>. Klaim Asep ini didasari pada jumlah kejahatan di pekan ke-13 tahun 2020 ini ada 4.197 perkara, sementara di pekan ke-14 ada 3.743 perkara. Artinya ada penurunan sebesar 11,03 persen. Untuk golongan pelanggaran di pekan ke-13 ada 301 perkara, di pekan ke 14 ada 139 perkara, berarti menurun 53,82 persen. Selanjutnya, tercatat 69 perkara kategori gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di pekan ke-13, dan 45 perkara di pekan ke-14. Ini membuktikan penurunan 34,78 persen.

Indikator dari keberhasilan tersebut dengan melakukan survei kepuasan terhadap kepolisian dalam penanganan Corona. Ada kenaikan sedikit dibanding survei pada Mei 2020. Dalam survei terbaru, kepuasan publik kepada polisi dalam membantu pelaksanaan kebijakan penanganan pandemi Corona sebesar 82,6% (gabungan sangat puas dan cukup puas).<sup>22</sup>

---

20 Abi Bartama, Al. Wisnubroto, (2017) “Urgensi Perubahan Paradigma Penegakan Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Era Kontemporer” *Justitia Et Pax*, Vol.3, No.1, h.4

21 Tirto.id, “Polri Klaim Jumlah Kejahatan Menurun Selama Pandemi Corona”, sumber: <https://tirto.id/polri-klaim-jumlah-kejahatan-menurun-selama-pandemi-corona-eL5F>

22 Burhanuddin Muhtadi dalam detik.com, “Survei Indikator Tingkat Kepuasan ke TNI-Polri di atas KPK”, sumber: <https://news.detik.com/berita/d-5102445/survei-indikator-tingkat-kepuasan-ke-tni-polri-di-atas-kpk>, diakses 9 Agustus 2020

Kepuasan masyarakat yang diberikan oleh pihak kepolisian tentu memberikan harapan baru bahwa penegak hukum telah bersungguh-sungguh dalam menjalankan kinerja sehingga, penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap kepolisian merupakan apresiasi kepolisian yang dengan sungguh-sungguh melayani masyarakat.

#### **D. Kesimpulan**

Polisi memiliki peran penting dalam masa pandemi Covid-19, dari penanganan langsung dalam evakuasi penderita Covid-19. Disisi lain Kapolri merespon cepat penyebaran Covid-19 di Indonesia dengan menerbitkan berbagai keputusan/ arahan Kapolri untuk melindungi jajarannya saat bertugas dan sebagai upaya melindungi masyarakat. Polisi sebagai manusia biasa, memiliki resiko cukup tinggi dalam terpapar virus Covid-19, namun hal ini tidak menyurutkan Polisi dalam menjalankan tugasnya. Metode kontemporer yang digunakan dalam melaksanakan tugas secara umum, maupun penegakan hukum secara khusus, saat ini juga mengalami perubahan kearah Polisi Sipil/ Polisi Masyarakat, yang jauh dari kesan “angker” atau “serem”, namun tetap mengedepankan semboyan “Promoter” (Profesional, Modern Dan Terpercaya), dan hal ini menimbulkan kepercayaan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abi Bartama, Al. Wisnubroto, (2017) “Urgensi Perubahan Paradigma Penegakan Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Era Kontemporer” *Justitia Et Pax*, Vol.3, No.1.
- Hanik Chumairoh, (2020), “Ancaman Berita Bohong di Tengah Pandemi Covid-19”, *Vox Populi*, Vol. 3, No. 1.

Hartanto, (2019). "Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Di Indonesia", Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol 1, No 2

J.J. Von Schmid, (1962), "Ahli-ahli Pemikir Besar tentang Negara dan Hukum (dari Plato sampai Kant)", PT. Pembangunan, Jakarta.

Richards. Katherine. Rathbun. Corina. Andrea Luna. (2006) "The Role of Law Enforcement in Public Health Emergencies: Special Considerations for an All-Hazards Approach", U.S. Department of Justice Office of Justice Programs.

Riyanti Djalante, et.al, (2020), "The ASEAN's responses to COVID-19: A Policy Sciences Analysis", 1 Mei

Rosa Brooks dan Christy Lopez, (2020). "Policing in a Time of Pandemic: Recommendations for Law Enforcement", Edmond J. Safra - Center for Ethics, Harvard University, White Paper 7,10 April

Titin Sakinah, Sumekar Tanjung, (2018), "Implementasi Community Policing Polresta Pekanbaru Riau dalam Menjalin Hubungan dengan Masyarakat", Seminar Nasional Riset Inovatif, Bali.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

UU RI Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### **Internet :**

Burhanuddin Muhtadi, <https://news.detik.com/berita/d-5102445/survei-indikator-tingkat-kepuasan-ke-tni-polri-di-atas-kpk>, diakses 9 Agustus 2020

Carlie Porterfield, <https://www.forbes.com/sites/carlieporterfield/2020/03/31/coronavirus-spitters-could-be-charged-as-terrorists---heres-why/#7f07911779c2>, diakses 3 Agustus 2020

Jürgen Stock, <https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-report-shows-alarming-rate-of-cyberattacks-during-COVID-19>, diakses 9 Agustus 2020

[mediaindonesia.com/read/detail/314781-polri-terus-tegakkan-hukum-selama-pandemi-covid-19](http://mediaindonesia.com/read/detail/314781-polri-terus-tegakkan-hukum-selama-pandemi-covid-19), diakses 9 Agustus 2020

[ntmcpolri.info/polri-kedepankan-upaya-preventif-tangani-penyebaran-corona/](http://ntmcpolri.info/polri-kedepankan-upaya-preventif-tangani-penyebaran-corona/) diakses 9 Agustus 2020

PMJ, <https://humas.polri.go.id/2020/04/06/kapolri-terbitkan-surat-telegram-antisipasi-kejahatan-saat-psbb/>, diakses 3 Agustus 2020

Susaningtyas, <https://www.beritasatu.com/nasional/650661-di-tengah-pandemi-covid19-tugas-polri-semakin-kompleks>

[tirto.id/polri-klaim-jumlah-kejahatan-menurun-selama-pandemi-corona-eL5F](http://tirto.id/polri-klaim-jumlah-kejahatan-menurun-selama-pandemi-corona-eL5F)

[www.polri.go.id/tentang-lambang](http://www.polri.go.id/tentang-lambang)

[www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e995f916683b/ini-dia-tupoksi-satgas-bentukan-polri-terkait-penanganan-covid-19/](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e995f916683b/ini-dia-tupoksi-satgas-bentukan-polri-terkait-penanganan-covid-19/)

[www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-report-shows-alarming-rate-of-cyberattacks-during-COVID-19](https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-report-shows-alarming-rate-of-cyberattacks-during-COVID-19), diakses 9 Agustus 2020



# REGULASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGANAN COVID 19

Oleh : Roni Sulistyanto Luhukay<sup>23</sup>

## A. PENGANTAR

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>24</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar konstitusi negara Republik Indonesia K.C Wheare F.B.A berpendapat bahwa konstitusi di pakai untuk melukiskan selurus sistem pemerintahan suatu negara, kumpulan peraturan yang mengatur dalam suatu pemerintahan<sup>25</sup>. dan pancasila sebagai dasar filsafat negara mengharuskan penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila begitu juga peraturan yang berlaku di negara harus bersumberkan pada Pancasila serta Pancasila sebagai falsafah negara, berfungsi sebagai landasan dasar negara yang berada di atasnya. Untuk itu negara indonesia dalam konstitusinya

---

23 Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

24 Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta, Nuha Medika, 2014, Cetakan 1, hlm 13

25 K.C Wheare F.B.A, *Modern Constitution*, London, Oxford University Pers, 1975, hlm 1.

menjamin kesejahteraan terhadap masyarakat yang di tuangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,<sup>26</sup>”

Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak Konstitusional karena merupakan hak dasar yang dituangkan dalam konstitusi tersebut sebagai hak konstitusional. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin dalam dan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) NRI 1945. Penjaminan hak tersebut baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat.<sup>27</sup> Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Hayat (1) dengan jelas menekankan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan hak bagi setiap warga Negara”. Kemudian mengenai kesehatan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 4 bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, pasal 5 ayat (1) setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan, pasal 6 juga menjelaskan setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.<sup>28</sup>

---

26 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat

27 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Edisi Revisi, Konstitusi Press, 2005, hlm. 343

28 Irfan Iqbal Muthahhari, *Kumpulan Undang-Undang tentang, Praktik Kedokteran, Rumah Sakit, Kesehatan, Psicotropika, Narkotika*. Jakarta, Prestasi Pustaka, 2011, Cetakan 1, hlm 151

Pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai pemberi pelayanan pada masyarakat dalam hal kesehatan dan rumah sakit merupakan sarana sebagai penyelenggara kesehatan. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. dan rumah sakit juga harus memberikan informasi tentang pelayanannya.<sup>29</sup> Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena kesehatan merupakan isu HAM membawa konsekuensi setiap manusia berhak atas kesehatan dan negara berkewajiban memenuhi hak itu, tentu bukan sesuatu yang tanpa dasar. Kesehatan merupakan isu krusial yang harus dihadapi untuk itu pemerintah menetapkan aturan.

Pemerintah saat ini di hadapkan dengan permasalahan kesehatan khususnya penanganan covid 19 permasalahan **Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2)** adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut *COVID-19*. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui.

Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. *Coronavirus* adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus,

---

29 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit

virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia), *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS), dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS)<sup>30</sup>

Penyebaran virus corona atau *Covid-19* sulit dideteksi membuat pemerintah benar-benar bekerja keras mengatasinya. Sejauh ini, kebijakan untuk mengatasi wabah adalah melakukan rapid test dan pembatasan fisik (*physical distancing*) pemerintah mengimbau agar aktivitas beribadah, belajar, dan bekerja dilakukan di rumah. Namun imbauan ini tidak begitu saja dapat dilaksanakan semua orang, khususnya yang bekerja di sektor swasta dan harus tetap masuk atau yang bekerja di lapangan. Bukan tidak mungkin *Covid-19* akan terus menular karena pembatasan fisik yang masih belum efektif diterapkan.

Dengan tidak efektifnya pembatasan fisik atau *physical distancing* Beberapa daerah menetapkan kebijakan lockdown secara sepihak dengan melakukan penutupan terhadap pelabuhan dan bandara udara sehingga menjadi polemic antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai kewenangan penerapan lockdown. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan mengingat beberapa daerah yang tidak memiliki tenaga medis yang mampu menangani *Covid-19* tersebut serta Langkah tersebut sebagai upaya menghentikan penyebaran virus yang lebih luas serta melindungi masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Melihat data penyebaran virus covid 19 sangat meningkat setiap harinya bahkan beberapa daerah di Indonesia mendapatkan zona

---

30 Penyebaran covid 19 ini ada beberapa negara yang meneratkan lockdown sebagai upaya untuk menghentikan penyebaran covid 19. Setidaknya ada 13 negara yang me-lockdown secara penuh, maupun ada yang me-lockdown sebagian wilayahnya. 13 negara tersebut adalah China, Italia, Polandia, El Salvador, Irlandia, Spanyol, Denmark, Filipina, Lebanon, Prancis, Belgia, Selandia Baru, dan yang teranyar adalah Malaysia. Berdasarkan berbagai alasan diatas inilah yang membuat desakan kepada pemerintah pusat untuk melakukan hal yang sama seperti halnya yang dilakukan oleh 13 negara tersebut dikutip dalam Alodokter, *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*, <https://www.alodokter.com/virus-corona>, dikases pada tanggal 3 april 2020, pukul 16:30 wib

merah. Penyebaran *Covid-19* ini dapat di lihat dari peta di bawah ini, Penyebaran covid 19 hampir meliputi seluruh wilayah yang ada di Indonesia.



Berdasarkan data dari Badan Intelijen Negara (BIN), penyebaran *Covid-19* akan mengalami puncaknya pada Juli 2020. Diprediksi, penyebaran *Covid-19* akan mencapai 106.287 kasus<sup>31</sup>. data BIN, penyebaran virus corona akan mengalami peningkatan pada akhir Maret sebanyak 1.577 kasus, akhir April sebanyak 27.307 kasus, 95.451 kasus di akhir Mei, dan 105.765 kasus pada akhir Juni. Akan tetapi sampai hari ini masih kita rasakan penyebaran *Covid-19* ini.

Untuk itu berbagai regulasi penanganan covid 19 di lakukan dengan berbagai kebijakan Kebijakan akan menjadi hukum yang berlaku dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh negara dan memuat perintah.<sup>32</sup> Ini menunjukkan Keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum harus di buktikan dengan eksisnya lembaga-lembaga kekuasaan negara,<sup>33</sup> dalam merespon permasalahan hukum

31 Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul «Mampukah Indonesia Mengantisipasi Puncak Penyebaran Covid 19?», <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/03/07430251/mampukah-indonesia-mengantisipasi-puncak-penyebaran-covid-19dikases> pada tanggal 3 april 2020, pukul 15;30 wib

32 Hans Kelsen, yang dikutip oleh Soejono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 1983, hlm. 35

33 Roni Sulistyanto Luhukay, *Indenpendensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan*, Jurnal Jurisprudentie UIN Alauddin Makassar, Volume 6 No 1 Juni 2019, hlm 136.

yang berkaitan dengan penanganan covid 19. Untuk itu kewajiban dalam kepatuhan akan hukum sangat di butuhkan sebagai bagian dalam kesuksesan terselenggaranya kebijakan tersebut. Hans Kelsen, menjelaskan bahwa hukum ditaati bukan karena dinilai adil atau baik, namun karena hukum itu tertulis dan disahkan oleh penguasa.<sup>34</sup> Pendapat analytical jurisprudence<sup>35</sup>:

*Taking it with the largest of its meanings which are not merely metaphorical, the term laws embraces the following objects: Laws set by God to his human creatures and laws set by men to men. The whole or a portion of the laws set by God to men, is frequently styled the law of nature, or natural law: being, in truth, the only natural law, of which it is possible to speak without a metaphor, or out a blending of objects which ought to be distinguished broadly. But, rejecting the ambiguous expression natural law, I name those laws or rules, as considered collectively or in mass, Divine law, or the law of God. The laws or rules set by men to men, are of two leading or principal classes: classes which are often blended, although they differ extremely; and which, for that reason, should be severed precisely, and opposed distinctly and conspicuously. Of laws or rules set by men to men, some are established by political superiors, sovereign and subject: by persons exercising supreme and subordinate government, in independent nations, or independent political societies.*

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu regulasi yang di jadikan suatu hukum merupakan suatu perintah dari penguasa yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan, jadi unsur yang terpenting dari hukum adalah “perintah” (*command*). Oleh karena itu hukum bersifat tetap, logis, dan tertutup (*closed logical system*), di

---

34 Bernard L. Tanya, Ed. All, *Teori Hukum (Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm 127

35 John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, London: Ed. John Murray, Albemarle Street, 1832, hlm. 1.

mana keputusan-keputusan hukum yang benar/tepat biasanya dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memperhatikan nilai-nilai yang baik atau buruk<sup>36</sup>.

Problematisasi amburadulnya penanganan *Covid-19* dapat dilihat dengan munculnya penerapan PSBB yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di wilayah Republic Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Berbagai bentuk kebijakan pemerintah daerah melakukan *local lockdown* juga sangat bertentangan dengan prinsip negara kesatuan dan berpotensi menciptakan negara dalam negara<sup>37</sup>. **Soehino** memberikan definisi mengenai konsep negara kesatuan konsep negara kesatuan itu merupakan negara yang hanya terdiri dari satu negara yang artinya dalam satu negara tersebut tidak tersusun dari beberapa negara. sebagai berikut:

*“Negara kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara. Dengan*

---

36 Bernard L. Tanya, Ed. All, *Teori Hukum (Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hlm 120.

37 Penjelasan M Solly Lubis menyatakan bahwa “Konsep negara kesatuan adalah negara yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara yaitu kekuasaan pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan pada pemerintah daerah. Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan negara tidak di bagi antara pemerintah pusat dan pemerintah lokal sehingga urusan urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kedaulatan dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara adalah pemerintah pusat. diperkuat lagi oleh Ramlan Surbakti merupakan negara yang memiliki satu negara dengan satu pemerintah pusat yang memiliki kewenangan terhadap negara secara penuh, sehingga pemerintah daerah wajib mengikuti dan mempertanggungjawabkan segala kepada pemerintah pusat.” “Negara kesatuan pada dasarnya hanya ada satu negara dengan satu pemerintah pusat yang memiliki tugas dan kewenangan negara, dimana pemerintah lokal harus tunduk dan bertanggungjawab kepada pemerintah pusat berbeda halnya dengan negara federasi yang memiliki kewenangan asli dan menyerahkan sejumlah tugas dan kewenangan tertentu untuk di selenggarakan oleh suatu pemerintahan federal sedangkan urusan urusan lain tetap menjadi kewenangan negara bagian di kutip dalam Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Cetakan Ke 7, Jakarta, 2010, hlm 216

*demikian dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta kewenangan tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijaksanaan pemerintahan dan melaksanakan pemerintah negara baik di pusat maupun di daerah”<sup>38</sup>*

konsep diatas maka kewenangan *lockdown* mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah daerah bersumber dari perundang – undangan yang meliputi <sup>39</sup> atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi merupakan pemberian kewenangan oleh pembuat undang – undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Sedangkan delegasi merupakan penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ lain sedangkan mandat merupakan suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau pun pejabat yang satu kepada yang lain. Tanggungjawab kewenangan atas mandat masih tetap pada pemberi mandat tidak beralih kepada penerima mandat. Oleh sebab itu kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan kewenangan yang di milikinya, sehingga ini akan berpotensi menciptakan negara dalam negara, sehingga opini public yang akan terbagun adalah tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat yang anatanya akan menimbulkan bangan polemic

2. Pembatasan atau *Local Lockdown* yang di lakukan oleh beberapa daerah juga bertentangan dengan undang- undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dimana tidak ada tanggungjawab pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat seperti di uraikan dalam Pasal 55 menyatakan bahwa selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan

---

38 Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, Cetakan Ke 3, hlm 224

39 H. Salim Hs, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta PT Rajagrafindo Persada Hlm 189

- makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan karantina wilayah sebagaimana dimaksud tersebut dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak yang terkait.
3. Penerapan PSBB (Pembatasan Social Berskala Besar) mengenai pembatasan hak seorang berpindah dari satu tempat ke tempat lain merupakan hak yang harus di batasi oleh Undang undang karena ini merupakan Hak Asasi Manusia seperti halnya di tungkan dalam Undang Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pembatasan tersebut seyogyanya mengacuh pada undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam pengaturan PSBB yang dilakukan oleh pemerintah lebih mengarah pada karantina wilayah yang diatur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, akan tetapi dalam undang undang karantina kesehatan daitur mengenai tanggung jawab negara untuk menafkain orang maupun hewan peliharaan, sehingga ada kecendrungan bahwa PSBB yang dilakukan ini merupakan karantina wilayah dalam undang- undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan tidak menunakan karantina wilayah untuk menghindari tanggung jawab negara dalam pencapaian kepastian UU No 6 Tahun 2018.
  4. Adanya pembatasan ojek online angkut penumpang yang diatur melalui peraturan menteri dan pergub DKI Jakarta yang seyogyannya pembatasan tersebut di lakukan oleh undang-undang karena merupakan Hak atas pekerjaan<sup>40</sup>.

---

40 Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan No 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) malah mengendurkan dua aturan yang sudah ada sehingga menuai kontroversi. Pada Pasal 11 ayat 1) huruf (c) dari beleid ini menyebutkan: "Sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang;" Sementara di pasal yang sama, huruf (d) menyebutkan "dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan

5. Ketidak sesuainya regulasi kebijakan dengan penerapan di lapangan terkait penanganan *Covid-19* serta lemahnya fungsi control dan pengawasan menjadi menimbulkan banyak tindakan melawan hukum sebut saja korupsi di tambah lagi munculnya perpu tentang kedaruratan covid dimana pasal 27 mengatur mengenai hapusnya pembedaan karena adanya etikat baik . Pengaturan ini dapat menimbulkan menimbulkan kekacauan hukum dalam kehidupan masyarakat dan tindakan sewenang-wenang.<sup>41</sup>

Berdasarkan Pengantar Inilah Yang Menjadikan Dasar Pijakan Perlunya Kajian Regulasi Dan Bentuk Kebijakan Public Dalam Penanganan *Covid-19* Oleh Pemerintah Pusat Maupun Pemerintah Daerah mengingat pembatasan yang di lakukan secara terus menerus akan mempengaruhi perekonomian sehingga akan sangat sulit dan sangat dilemma ketika kita di perhadapkan dengan 2 hal tersebut.

## **B. Hukum dan Konstitusional Prioritas kesehatan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia. Dalam tataran normatif, UUD NRI 1945 dianggap sebagai norma hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) dalam sistem hierarki norma hukum di Indonesia. Pernyataan ini mengandung makna bahwa konstitusi tersebut memiliki derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan lain. Sedangkan dalam tataran praktis, posisi konstitusi sebagai hukum tertinggi bermakna bahwa segenap elemen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga

---

pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan.” Di kutip pada Hartanto dan Nidya, “ *Dualisme Pengaturan Ojek Online Angkut Penumpang Dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Di Jakarta*, Jurnal Hukum Al Adl Kendari.

41 Roni Sulistyanto Luhukay, *Karakteristik Tanggung Gugat Perusahaan Terhadap Lingkungan Dalam Menciptakan Kesejahteraan Rakyat*, Jurnal Meta Yuridis Universitas PGRI Semarang, Volume 2 No 1 Tahun 2009, Hlm 26.

negara dalam menunaikan tugasnya menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara, haruslah mengacu dan merujuk pada konstitusi<sup>42</sup>

Dalam pemenuhan terhadap kesehatan juga dijamin dalam Pasal 28 H ayat (1) dengan jelas menekankan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan hak bagi setiap warga Negara”. Pasal inilah yang menjadi rujukan atau lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dibentuk demi melaksanakan amanah konstitusi dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat akan pelayanan kesehatan dan juga sebagai pengganti Undang -Undang sebelumnya yaitu Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita – cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perwujudan hak asasi tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam hak dan kewajiban setiap orang dalam memperoleh kesehatan. Undang - Undang kesehatan telah mengatur secara khusus mengenai perlindungan pasien yaitu:

- 1) Pasal 4 setiap orang berhak atas kesehatan.
- 2) Pasal 5 ayat (1) setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan, pasal

---

42 Hal tersebut termuat dalam Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Menurut Hamdan Zoelva, frasa “kedaulatan berada di tangan rakyat” menunjukkan anutan negara terhadap prinsip demokrasi, sedangkan frasa “dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” menunjukkan dianutnya prinsip negara hukum dan konstitusi di Indonesia. Lihat Hamdan Zoelva, *Orasi Ilmiah pada Wisuda Pascasarjana, Sarjana, dan Diploma*, 2014, Universitas Islam As-Syafi’iyyah, Jakarta, 26 Maret 2014, hlm. 6

- 5 ayat (2) setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- 3) Pasal 7 setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.
  - 4) Pasal 8 setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.
  - 5) Pasal 56 ayat (1) setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.<sup>43</sup> Pasal ini tidak di terapkan dalam penangana *Covid-19* dengan pertimbangan dapat membahayakan nyawa orang lain ketidak seseorang menolak di rawat ketika terkena *Covid-19*.

Adapun berbagai regulasi mulai dari dasar hukum dalam penangana *Covid-19* yang di muat dalam UUD NRI 1945 Alinea ke IV, serta Pasal 1 Ayat (3), 28H Ayat (1), 28I Ayat (4), 34 Ayat (3), UUD' 45, -UU No. 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, - PP 21/2020 tentang PSBB,- Keppres 7/2020 dan Keppres 9/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*, - Keppres 11/2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, - Keppres 12/2020 tentang Penetapan Bencana non-alam Penyebaran *Covid-19* sebagai Bencana Nasional. Berbagai bentuk aturan ini di buat sebagai bagian percepatan penangan *Covid-19*. Keselamatan rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam penanganan *Covid-19* sehingga berbagai upaya dan tindakan di lakukan pemerintah dengan mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan dalam memutus mata rantai penanganan *Covid-19*.

---

43 Irfan Iqbal Muthahhari, *Kumpulan Undang-Undang*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011.

Dalam pengaturan penanganan *Covid-19* melalui beberapa bentuk aturan yang di keluarkan boleh di lihat adanya kecenderungan dan potensi ketidaksielaratan dalam pengaturan regulasi penanganan *Covid-19* yang di akibatkan adanya kebinggung pemerintah dengan berbagi regulasinya yang nantinya dapat menimbulkan *polemic* misalnya penerapan PSBB dengan hak konstiusional stabilitas pemenuhan ekonomi di masyarakat. Konsep dpengaturan regulasi perlu di lakukan sebagai bagian untuk mencegah obesistas hokum yang di lakukan oleh pemerintah di karenakan makna yang menjadi objek adalah, ketepatan atau pelaksanaan sesuai dengan tujuan dan sarana yang di gunakan untuk mencapai tujuan<sup>44</sup>.

### **C. Hukum dan Konstiusional Prioritas Stabilitas Ekonomi**

Dalam UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (4) yang menjadi Dasar Kostitusi bangsa Indonesia melukiskan bahwa perekonomian nasional di selenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Berdasarkan hal inilah penaguran perlu di lakukan oleh pemerintah sebagai bagian terselenggaranya perekonomian nasional di tengah *pandemic*. pada prinsipnya Negara diberi tugas untuk mengatur dan mengusahakan pengaturan perekonomian yang wajib di taati oleh seluruh rakyat Indonesia, juga membebankan kewajiban pada Negara untuk menggunakan kas negara untuk kemakmuran rakyat di tengah *pandemic Covid-19*. Hal ini merupakan kewajiban Negara yang harus dipenuhi pada sisi lain merupakan hak rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemakmuran melalui kemanfaatan. Kewajiban ini merupakan amanah konstiusi

---

44 Roni Sulistyanto Luhukay, Abdul Kodir Jailani, *Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pengutan Konstiusi Ekonomi Indonesia*, Jurnal Jatiswara, Universitas Mataram Lombok, Volume 34 No 2 Juli 2019, hlm 158.

dan sebagai wujud tanggung jawab Negara sebagai konsekuensi pada hak penguasaan Negara<sup>45</sup>.

Adapun berbagai regulasi mulai dari dasar hukum dalam penanganan covid 19 yang di muat dalam UUD NRI 1945 Alinea IV, Pasal 1 Ayat (3), 23 Ayat (1), 27 Ayat (2), 28I Ayat (4), 33 UUD' 45, - UU No. 2/2020 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Lahirnya Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang merupakan kebijakan atas dasar kepentingan masyarakat dan negara, sehingga kepentingan negara bisa tercapai tanpa harus menyengsarakan masyarakat. Itulah yang terjadi dan terdapat di negara Indonesia, baik secara mudah terlihat atau pun di alami, sehingga ke dapat berjalan dengan baik dan berfungsi dengan baik demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia<sup>46</sup>. **Bentham** berpendapat<sup>47</sup>:

*"Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do. On the one hand the standard of right and wrong, on the other the chain of causes and effects, are fastened to their throne. They govern us in all we do, in all we say, in all we think: every effort we can*

---

45 Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya Pola Pengusaha Pertambangan Indonesia*, Malang, Setara Press, 2013., hlm 2.

46 Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Jakarta, UI Press, 2008, hlm 6

47 Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles Of Morals and Legislation*, Kitchener, Batoche Books, 2000, hlm 15

*make to throw off our subjection, will serve but to demonstrate and confirm it. In word a man may pretend to abjure their empire: but in reality he will remain. Subject to it all the while. The principle of utility recognizes this subjection, and assumes it for the foundation of that system, the object of which is to rear the fabric of felicity by the hands of reason and of law. Systems which attempt to question it, deal in sounds instead of sense, in caprice instead of reason, in darkness instead of light.”*

Berdasarkan pernyataan Bentham tersebut alam telah menempatkan umat manusia dibawah kendali dua penguasaan, rasa sakit (*pain*) dan rasa senang (*pleasure*). Hanya keduanya yang menunjukkan apa yang seharusnya manusia lakukan, dan menentukan apa yang akan manusia lakukan. Standar benar dan salah disatu sisi, maupun sebab akibat pada sisi lain, melekat erat pada dua kekuasaan tersebut. Terkait dengan prinsip utilitas Bentham mendasarkan keseluruhan filsafatnya pada dua prinsip yaitu prinsip asosiasi (*associationprinciple*) dan prinsip kebahagiaan terbesar (*greatest happiness principle*). Prinsip asosiasi berakar pada psikologi tentang adanya reflex yang dikondisikan. Dalam konteks ini Bentham menunjukkan bahwa hukum memiliki kemampuan sebagai stimulus untuk mengondisikan ide-ide tentang kebaikan<sup>48</sup>. Sedangkan prinsip kedua yaitu prinsip tentang kebahagiaan terbesar.

Kesenangan atau kemanfaatan sebagaimana dimaksud diatas dapat diraih dengan ukuran akibat (konsekuensi). Dengan demikian hukum yang baik adalah hukum yang bisa memberikan akibat yang paling bermanfaat atau menimbulkan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbesar (*the greatest happiness of the greatest number*). Kebahagiaan tersebut muncul tidak lepas dari fungsi hukum itu sendiri. Menurut Bentham “*All the functions of law may be referred to these four heads: to provide subsistence; to produce abundance; to favour*

---

48 Shindarta, *Utilitarianisme*, Jakarta, Penerbit UPT Universitas Tarumanegara, 2007, hlm 19

*equality; and to maintain security.*" selanjutnya dalam memaknai hukum, menurut Bentham hukum yang merupakan sekumpulan tanda (*assemblage of sign*)<sup>49</sup>. tanda yang dimaksud oleh bentham adalah ungkapan kehendak (*the expression of will*) yang muncul dari kehendak yang di pahami dan di serap oleh penguasa negara. lebih lanjut Bentham menyatakan bahwa:

*"A law may be defined as an assemblage of sign declarative of a volition conceived or adopted by the sovereign in a state, concerning the conduct to be observed in acertain case by a certain person or class of persons, who in the case in question are or are supposed to be subject to his power: such volition trusting for its accomplishment to the expectation of certain events which it is intended such declaration should upon occasion be a means of bringing to pass, and the prospect of which it is intended should act as a motive upon those whose conduct is in question"*<sup>50</sup>.

Lahirnya Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang juga memberikan cela bagi koruptor dalam melakukan tindakan dalam hal merugikan keuangan negara, juga di satu sisi juga dapat membantu masyarakat di saat terjadinya kegentingan hukum. Misalnya pasal 27 Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang yang mengatur tentang hapusnya pembedaan karena etikat baik. Pasal ini menjadi cela besar

---

49 Jeremy Bentham, *Op.,Cit.*, hlm 96

50 M.D.A. Freeman, *Lloyds Introduction to Jurisprudence*, London, Steven And Sons, 2001, Hlm 187-188.

karena tolak ukur etiket baik tersebut, serta pasal ini akan dengan mudah di jadikan pasal karet bagi para pelaku tindak pidana korupsi di tambah lagi penggunaan anggaran penanganan *Covid-19* yang tidak jelas pengawasannya.

Ancaman terhadap perekonomian nasional justru akan terjadi ketika adanya cela dalam penyalahgunaan kewenangan hal ini di karenakan jika suatu regulasi tidak diatur dengan benar akan melahirkan ancaman terhadap birokrasi pemerintahan dalam system ketatanegaraan dan yang lebih parahnya berdampak pada masyarakat luas, ditambah lagi banyaknya masyarakat yang di PHK akibat *Covid-19* dan hampir sebagian besar masyarakat mengantungkan hidupnya kepada kebijakan pemerintah bisa tetap dapat bertahan hidup.

#### **D. Hukum dan Konstitusional “*New Normal*”: - Sinkronisasi antara prioritas kesehatan dan Stabilitas Ekonomi:**

##### **1. Penetapan PSBB:**

##### **a. Aktifitas Ekonomi Berjalan Bersama Dengan Penerapan Protokol *Covid-19***

Kebijakan penerapan new normal seyogyannya sudah harus dilakukan sebagai bagian dari terselenggaranya kehidupan yang sejahtera sebagai mana yang di amanahkan oleh UUD NRI 1945, hal ini dapat dilakukan dengan tetap berpedoman pada protocol kesehatan agar tetap terjalin sinkronisasi stabilitas kesehatan dan stabilitas ekonomi dengan Melalui analisis yang mendalam dan profesional tentang keseimbangan ekonomi dan kesehatan di Indonesia<sup>51</sup>, dan dapat di analisis sebagai berikut:

---

51 Charles Himawan dan Mochtar Kusumaatmadja , *Business Law*, Bandung, Padjajaran University Press., 1984,,hlm 27-31

- a) Kebijakan ekonomi nasional baik secara makro, dan makro harus di lakukan dalam memulihkan ekonomi, perlu dilakukan sebagai bagian melakukan pemberdayaan terhadap *Covid-19*, ini mulai di lakukan di desa desa dengan program desa sejahterah tangap *Covid-19*. Kegiatan pemberdayaan perlu di lakukan sebagai modal *social* dengan tetap berpedoman pada *protocol* kesehatan.
- b) Kebijaksanaan itu dijabarkan lebih lanjut mengenai bagaimana memberdayakan usaha kecil dan menengah dalam rangka peningkatan peranan swadaya ekonomi dalam Ekonomi Nasional di masa *pandemic Covid-19* serta mengembangkan sistem Industri, Transportasi dan Perdagangan Luar Negeri tanpa merugikan lingkungan hidup
- c) memperbaiki Sistem Keuangan dan Sistem Perbankan dengan maksud agar dapat menunjang segala kegiatan pemerintah maupun pengusaha dan konsumen Indonesia dengan efesien, efektif, seimbang dan merata di msa *pandemic*
- d) mengelola sumber daya kelautan, perikanan dan perhubungan laut dengan tetap menggunakan *protocol* kesehatan guna pemenuhan pangan bagi warga negara Indonesia.
- e) mencegah KKN dalam birokrasi di massa *pandemic* dengan meningkatkan proses dan prosedur pelayanan publik; dan lain-lain. Kebijaksanaan umum di bidang ekonomi itu perlu diketahui oleh para pembentuk hukum mau pun penegak hukum untuk dapat menyusun Sistem Hukum Ekonomi (dalam arti *Droit de l'Économie*;

maupun Droit Économique seperti yang diutarakan diatas).

- f) Hukum Indonesia di masa pandemic covid 19 dapat berperan dalam mengubah wajah aparat negara, pemerintah (birokrasi) dan peradilan yang; cenderung dianggap menjadi ajang KKN dan “pintu masuk” perilaku koruptif, menjadi wajah yang bersih, cantik, dan terpercaya karena memberi pelayanan yang prima kepada masyarakat. Diharapkan juga agar berbagai kebijaksanaan di bidang ekonomi itu mendapat arahan dan peraturannya di dalam norma hukum, yaitu baik di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga di dalam yurisprudensi dan hukum kebiasaan; bahkan juga di dalam bidang ilmiah, ini dilakukan dengan seimbang dengan tetap berpedoman pada *protocol* kesehatan.
- g) Diperlukan suatu grand design dan paradigma bersama yang harus melatarbelakangi semua dan setiap aspek kegiatan ekonomi (makro mau pun mikro) dan pengembangan hukum ekonomi sebagai suatu *system* yang utuh, dan menyeimbangkan kegiatan ekonomi dengan kesehatan dengan tetap membangun paradigm msyarakat terkait dengan pelaksanaan *protocol* kesehatan.

**b. Anggaran Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 (APBN)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara

selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang<sup>52</sup>.

Alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam penanganan virus corona (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menimbulkan *polemic* di tengah masyarakat. Polemic tersebut berkaitan dengan kenaikan anggaran *Covid-19* secara tiba-tiba tanpa basis perhitungan yang memadai. Hal ini dapat di buktikan dengan tidak adanya konsep terkait pengelolaan anggaran negara. “Desain anggaran *Covid-19* di tentukan kementerian dengan tidak mempertimbangkan *factor factor* pendukungnya.<sup>53</sup> adanya tambahan belanja dibanding di Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Beberapa biaya penanganan *Covid-19* Berdasarkan catatannya, pada bulan Mei 2020, anggaran alokasi awal untuk memerangi *Covid-19* hanya sebesar Rp405,1 triliun. Kemudian dinaikkan mencapai Rp641,1 triliun. Tak lama berselang, anggaran *Covid-19* dinaik lagi

---

52 Landasan penerapan APBN adalah Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bunyi pasal 23: ayat (1): Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ayat (2): Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ayat (3): “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran

53 Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho, di Jakarta, Rabu (17/6/2020) penjelasan Sebelumnya, pemerintah menaikkan anggaran penanganan dampak *Covid-19* dari Rp677,2 triliun menjadi Rp695,2 triliun yang akan dialokasikan pada pos pembiayaan korporasi serta sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda). Sri Mulyani merinci total anggaran Rp695,2 triliun itu terdiri dari kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, serta sektoral K/L dan pemda Rp106,11 triliun.

jadi sebesar Rp677,2 triliun. Kini, kenaikannya membengkak menjadi Rp695,2 triliun. Namun lemahnya transparansi public dengan tidak adanya penjelasan secara terbuka terkait sumber pembiayaan yang menjadi dasar kenaikan anggaran itu<sup>54</sup>.

## **2. Stabilitas keuangan negara dan sistem keuangan:**

### ***a. Intervensi pemerintah atas stabilitas ekonomi (APBN)***

Intervensi pemerintah sangat tergantung pada kondisi masing-masing negara. Tidak terdapat teori yang secara khusus digunakan untuk memutuskan sejauh apa intervensi pemerintah dalam perekonomian. Sebagai contoh, New Zealand memposisikan pemerintahnya sebagai regulator, pengumpul pajak, pemilik (dhi. aset), dan penyedia (dhi. layanan publik), sementara Amerika, memposisikan pemerintahnya sebagai penyedia (dhi. layanan publik), regulator dan pengawas, dan penggerak pertumbuhan dan stabilitas. Pemerintahan New Zealand memiliki intervensi lebih banyak jika dibandingkan dengan Amerika, terutama terkait dengan pengelolaan aset. Berdasarkan praktik yang ada, secara umum, intervensi pemerintah dapat diklasifikasikan dua kelompok, yaitu

- a. adakalanya cukup sebagai regulator dan supervisor dan
- b. adakalanya harus bertindak sebagai penyedia dan pengelola (provider dan manajer). Khusus untuk penyedia dan pengelola dibagi menjadi dua fungsi, yaitu:
  - 1) penyedia layanan dan barang publik dan

---

<sup>54</sup> Agus Aryanto, Ekonomi Indonesia, Covid-19, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

- 2) penyedia kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar<sup>55</sup>.

Intervensi pemerintah sebagai penyedia dan pengelola sangat tergantung dengan kondisi pasar. Apabila pasar sudah efektif, maka intervensi pemerintah cenderung rendah. Pada umumnya pemerintah hanya akan memosisikan dirinya sebagai regulator dan supervisor, sementara untuk penyediaannya diserahkan kepada pasar (sektor privat). Namun apabila pasar belum efektif (misal, masih ada gap antara permintaan masyarakat dan suplainya), maka mau tidak mau pemerintah harus masuk sebagai market player, baik turun langsung maupun melalui institusi yang dibentuk, seperti BUMN. Efektif tidaknya suatu pasar pun akan berubah seiring dengan perkembangan ekonomi, maka tingkat intervensi pemerintah juga harus adaptif.

Intervensi pemerintah sangat perlu di gunakan sebagai bagian dari penyedia dan pengelola pasar di massa *pandemic* sangat tergantung

---

55 Keynes menyatakan bahwa cara terbaik untuk mengeluarkan suatu negara dari kondisi resesi (kondisi permintaan dan penawaran di bawah kapasitas optimal) adalah dengan melibatkan pemerintah terutama untuk mendorong kembali posisi permintaan dan penawaran dalam pasar melalui kebijakan belanja dan investasi. Selain itu, untuk mengendalikan dampak sosial dan lingkungan, pemerintah juga harus mulai menekan produk-produk yang membahayakan sosial dan lingkungan dengan kebijakan pajak. Pemerintah juga harus mengambil peranan dalam penyediaan barang-barang publik yang tidak diminati oleh sektor privat, sehingga tentunya membutuhkan sumber-sumber penerimaan. Kebijakan terkait pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang sekarang kita kenal dengan istilah kebijakan fiskal. Gagasan yang dikeluarkan oleh Keynes merupakan pijakan yang menyadarkan para pelaku ekonomi akan pentingnya peranan pemerintah dalam perekonomian. Kebijakan intervensi pemerintah dalam ekonomi pun berkembang, yang tentunya semakin menyesuaikan dengan kondisi pasar. Mengutip pernyataan Mike Moffat dalam artikelnya "The Government's Role in Economy (2017)", "In the narrowest sense, the government's role in the economy is to help correct market failures, or situations where private markets cannot maximize the value that they could create for society. This includes providing public goods, internalizing externalities, and enforcing competition. That said, many societies have accepted a broader role of government in a capitalist economy." Moffat menyatakan bahwa peran pemerintah dalam ekonomi sejatinya dibagi menjadi tiga hal, yaitu 1) untuk mengatasi adanya kegagalan pasar akibat pemenuhan kebutuhan pasar yang tidak optimal, termasuk didalamnya penyediaan barang publik, 2) mengendalikan eksternalitas seperti munculnya dampak lingkungan akibat industri, serta 3) mendorong kompetisi/persaingan pasar yang sehat. Di kutip dalam artikel direktorat jendral kekayaan negara, kementerian keuangan negara republic Indonesia.

dengan kondisi pandemic *Covid-19* saat ini. Untuk itu pemerintah harus masuk sebagai market player, baik turun langsung maupun melalui institusi yang dibentuk, seperti BUMN. Efektif tidaknya suatu pasar pun akan berubah seiring dengan perkembangan ekonomi, maka tingkat intervensi pemerintah juga harus adaptif.

## **E. PENUTUP**

Pengaturan bentuk regulasi dalam penanganan covid 19 menimbulkan banyak polemik di masyarakat, polemik tersebut berkaitan dengan bentuk kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta adanya ketergantungan masyarakat terhadap kebijakan dari pemerintah daerah dalam keberlangsungan hidup untuk itu perlunya pembangunan ekonomi masyarakat yang Sinkronisasi antara prioritas kesehatan dan Stabilitas Ekonomi sebagai bagian dari terselenggaranya kehidupan yang sejahtera.

Berbagai bentuk kebijakan pemerintah terkait dengan melonjaknya APBN ini perlu menjadi suatu kajian terkait dengan desain keuangan dan pengelolanya secara jelas, hal ini bermaksud agar APBN yang di keluarkan tepat sasaran dan berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, baik pemenuhan kesehatan maupun pemenuhan ekonomi social dan budaya akibat dampak dari covid 19.

Intervensi pemerintah sangat perlu di gunakan sebagai bagian dari penyedia dan pengelola pasar di masa pandemic sangat tergantung dengan kondisi pandemic covid 19 saat ini. Untuk itu pemerintah harus masuk sebagai market player, baik turun langsung maupun melalui institusi yang dibentuk, seperti BUMN. Efektif tidaknya suatu pasar pun akan berubah seiring dengan perkembangan ekonomi, maka tingkat intervensi pemerintah juga harus adaptif

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Jurnal, Majalah:

Agus Aryanto, *Ekonomi Indonesia, Covid-19*, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), *Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS)*, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bernard L. Tanya, Ed. All, *Teori Hukum (Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta, Nuha Medika, 2014, Cetakan pertama.

Charles Himawan dan Mochtar Kusumaatmadja, *Business Law*, Bandung, Padjajaran University Press., 1984.

Hamdan Zoelva, *Orasi Ilmiah pada Wisuda Pascasarjana, Sarjana, dan Diploma*, 2014, Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta, 26 Maret 2014.

Hans Kelsen, yang dikutip oleh Soejono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 1983.

Hartanto dan Nidya, " *Dualisme Pengaturan Ojek Online Angkut Penumpang Dalam Pembatasan Social Berskala Besar (Psbb) Di Jakarta*, Jurnal Hukum Al Adl Kendari.

Irfan Iqbal Muthahhari, *Kumpulan Undang-Undang tentang, Praktik Kedokteran, Rumah Sakit, Kesehatan, Psikotropika, Narkotika*. Jakarta, Prestasi Pustaka, 2011, Cetakan 1.

Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles Of Morals and Legislation*, Kitchener, Batoche Books, 2000.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Edisi Revisi, Konstitusi Press, 2005.

John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, London: Ed. John Murray, Albemarle Street, 1832.

K.C Wheare F.B.A, *Modern Constitution*, London, Oxford University Press, 1975.

M.D.A. Freeman, *Lloyds Introduction to Jurisprudence*, London, Steven And Sons, 2001.

Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya Pola Pengusaha Pertambangan Indonesia*, Malang, Setara Press, 2013.

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Cetakan Ke 7, Jakarta, 2010.

Roni Sulistyanto Luhukay, *Indenpendensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan*, Jurnal Jurisprudentie UIN Alauddin Makassar, Volume 6 No 1 Juni 2019.

-----, *Karakteristik Tanggung Gugat Perusahaan Terhadap Lingkungan Dalam Menciptakan Kesejahteraan Rakyat*, Jurnal Meta Yuridis Universitas PGRI Semarang, Volume 2 No 1 Tahun 2009

-----, Abdul Kodir Jailani, *Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pengutan Konstitusi Ekonomi Indonesia*, Jurnal Jatiswara, Universitas Mataram Lombok, Volume 34 No 2 Juli 2019.

Salim Hs, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta PT Rajagrafindo Persada.

Shindarta, *Utilitarianisme*, Jakarta, Penerbit UPT Universitas Tarumanegara, 2007.

Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, Cetakan Ke 3.

Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Jakarta, UI Press, 2008.

**Internet:**

Alodokter, *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*, <https://www.alodokter.com/virus-corona>, dikases pada tanggal 3 april 2020, pukul 16;30 wib

Kompas.com, “Mampukah Indonesia Mengantisipasi Puncak Penyebaran Covid 19?”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/03/07430251/mampukah-indonesia-mengantisipasi-puncak-penyebaran-covid-19> dikases pada tanggal 3 april 2020, pukul 15;30 wib

# STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM PERBANKAN DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19

Oleh: Gusti Fadhil F. L.<sup>56</sup>

## A. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang berdampak pada ancaman resesi ekonomi nasional telah berada di depan mata. Dampak dari pandemi yang mengakibatkan lumpuhnya berbagai sector perekonomian mengharuskan seluruh stakeholders untuk mempersiapkan strategi khusus agar kinerja usahanya dapat terus berjalan, Pembatasan aktivitas masyarakat akibat pandemi covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi menurun secara signifikan karena tidak adanya kegiatan ekonomi yang berjalan.

Badan Pusat Statistik (BPS) melalui *press release* pada 5 agustus 2020 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal ke-2 mengalami penurunan sebesar -5,32% yang terburuk sejak tahun 1998.<sup>57</sup> Bila pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke-3 kembali buruk, maka resesi ekonomi nasional sudah tidak dapat lagi dihindarkan. Resesi sendiri berarti penurunan PDB (Produk Domestik Bruto) secara signifikan dalam satu tahun kalender selama dua kuartal secara

---

<sup>56</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

<sup>57</sup> Badan Pusat Statistik, Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Turun 5,32 Persen, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html>, diakses 26 Agustus 2020

berturut-turut dan dapat mengakibatkan terjadinya terganggunya kegiatan industry secara massif, pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran dan penurunan daya beli masyarakat.<sup>58</sup>

Situasi ini turut berdampak pada industri perbankan sebagai salah satu instrument yang menopang perekonomian nasional. Lembaga Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Ia memiliki tujuan sebagai perantara bagi para pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*) melalui kegiatan perkreditan, dan berbagai cara lain yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>59</sup> Pembatasan aktivitas masyarakat membuat interkasi bank dengan nasabah menurun sehingga menyebabkan terjadinya penurunan penyaluran kredit perbankan<sup>60</sup> dan penurunan laba bagi sejumlah bank di Indonesia<sup>61</sup>. Selain itu ancaman likuiditas dan risiko kredit macet (*non performing loan*) merupakan aspek yang juga harus diperhatikan oleh perbankan dalam menghadapi krisis yang sedang terjadi. Apabila situasi ini terus terjadi maka dikhawatirkan perbankan juga akan terseret dalam arus krisis.

Perbankan dalam perekonomian nasional memiliki peran yang amat vital dikarenakan hubungannya dengan ekonomi lokal. Ini berkaitan dengan fungsi perbankan sebagai pengelola dan penyalur dana masyarakat.<sup>62</sup> Selain itu, karena integrasi system ekonomi

---

58 Abberger, Klaus & Nierhaus, Wolfgang. *How to Define a Recession?*. CESifo Forum Vol. 9. April, 2008 74-76.

59 Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm.1

60 Katadata.co.id, "Imbas Pandemi, Kredit Perbankan Mei 2020 Turun". Sumber: <https://katadata.co.id/agungjatmiko/finansial/5f0d650933d37/imbaspandemikreditperbankanmei2020turun>, diakses 26 agustus 2020

61 Kontan.co.id, "Pandemi Mulai Mengganggu Laba Perbankan" sumber: <https://keuangan.kontan.co.id/news/pandemi-mulai-mengganggu-laba-perbankan>, diakses 26 agustus 2020.

62 Morris Goldstein and Philip Turner, "Banking Crises In Emerging Economies: Origins And Policy Options", BIS Economic Papers, No. 46, Oktober, 1996.

global, krisis perbankan juga akan berpengaruh bagi pasar uang, sehingga pasar uang suatu negara akan berpengaruh bagi negara lain. Perbankan turut mempengaruhi sektor usaha dan perdagangan terkait system pembayaran dan pinjaman perusahaan, maka imbas dari krisis perbankan akan memberikan efek bola salju akan dapat melumpuhkan berbagai sektor ekonomi.<sup>63</sup>

Stabilitas perbankan merupakan upaya yang wajib dilakukan oleh negara karena apabila terjadi krisis yang terjadi pada sektor perbankan dapat berdampak secara sistemik terlebih apabila ini terjadi pada bank-bank besar yang memiliki risiko sistemik. Risiko sistemik merupakan risiko yang dapat dialami oleh bank sistemik. Berdasarkan POJK Nomor 2/POJK.03/2018 Tentang Penetapan Bank Sistemik dan Capital Surcharge yang dimaksud dengan bank sistemik adalah bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau secara keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal. Artinya bahwa apabila terdapat bank sistemik yang terkena pukulan keras dari pandemic ini maka dikhawatirkan akan menimbulkan instabilitas keuangan dan dampak kerugian yang lebih massif.

Melihat situasi ini, Pemerintah Indonesia bergerak cepat melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19) untuk mencegah industry jasa keuangan dan perekonomian nasional pada umumnya terkena dampak pandemi secara serius. Kemudian lahir Perpu No.1

---

63 Angelina Rahutami,. Krisis Perbankan: Faktor Penyebab, Resolusi Dan Hasil Studi Empiris. WORKING PAPER/109/e/fak/c1/2009, sumber: : <https://www.researchgate.net/publication/319311790>, diakses 26 agustus 2020

Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang sekarang sudah disahkan menjadi UU No.2 Tahun 2020.

Menanggapi hal tersebut Bank Indonesia menerbitkan beberapa ketentuan dalam rangka menindaklanjuti Perpu No. 1 Tahun 2020 tersebut dengan mengeluarkan ketentuan terkait pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) bagi Bank Umum Konvensional dan pemberian Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Syariah (PLJPS). Ketentuan yang diterbitkan terdiri dari; Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/05/PBI/2020 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/6/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah.<sup>64</sup>

Dengan demikian dalam pembahasan kali ini, penulis akan memaparkan bagaimana kebijakan hukum perbankan yang telah disebutkan di atas serta perlindungan debitur perbankan dalam menghadapi pandemi covid-19 di Indonesia.

## **B. Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Kredit**

Pandemi Covid-19 memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap debitur pada semua level. Dehingga dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan nasional. Maka melalui kebijakan yang tertuang dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian

---

64 Bi.go.id, "BI Terbitkan Ketentuan Tindak Lanjut Kebijakan Hadapi Pandemi Covid-19", Sumber: <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/BI-Terbitkan-Ketentuan-Tindak-Lanjut-Kebijakan-Hadapi-Pandemi-COVID-19.aspx>, diakses 26 Agustus 2020

Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (POJK Stimulus Dampak Covid-19). Perbankan dapat menerapkan upaya stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur rentan seperti UMKM yang mengalami kesulitan untuk memenuhi prestasinya pada bank karena mengalami hambatan dalam usahanya pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Kebijakan stimulus tersebut adalah:<sup>65</sup>

1. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar;
2. Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.

Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:

1. Penurunan suku bunga;
2. Perpanjangan jangka waktu;
3. Pengurangan tunggakan pokok;
4. Pengurangan tunggakan bunga;
5. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
6. Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

---

<sup>65</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*

Dengan restrukturisasi, debitur dapat memiliki kesempatan dan bank secara proaktif dapat membantu debitur-debitur untuk menata *cashflow*-nya. Kebijakan ini di keluarkan dalam rangka mengurangi beban perbankan atas risiko kredit macet/*non-performing loan* (NPL) yang sangat mungkin terjadi selama masa pandemic.

### C. Aspek Kebijakan Perbankan dalam Perpu No.1 Tahun 2020

Kemunculan Perpu No.1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan merupakan rangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh negara sebagai upaya menyelamatkan perekonomian nasional dari dampak pandemic covid-19. Beberapa upaya yang juga dilakukan oleh negara terkait penanganan dampak pandemic seperti: relaksasi PPh dan restitusi PPN, *Re-focusing* anggaran untuk sektor Kesehatan dan bantuan sosial, Paket Stimulus Fiskal Jilid I dan II, Penurunan suku bunga BI, subsidi bunga untuk UMKM, dan dukungan likuiditas.<sup>66</sup>

Perpu ini dalam hubungannya dengan lembaga keuangan perbankan bertujuan untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan yang meliputi kebijakan untuk penangan permasalahan Lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan.<sup>67</sup>

---

66 lppi.or.id, "Kinerja Lingkungan Perbankan di Tengah Pandemi Covid-19 dan Respon Kebijakan" Sumber: [https://lppi.or.id/site/assets/files/1669/materi\\_restrukturisasi\\_kredit\\_lppi\\_19\\_mei\\_2020.pdf](https://lppi.or.id/site/assets/files/1669/materi_restrukturisasi_kredit_lppi_19_mei_2020.pdf), diakses 26 agustus 2020

67 Pasal 1 ayat 3 dan 5 Perpu No.1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Dalam Perpu No.1 Tahun 2020 memberikan keleluasaan bagi Bank Indonesia untuk melakukan *extraordinary measure* melalui berbagai kebijakan antisipatif dan penanganan dampak pandemic covid-19 dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Artinya Bank Indonesia dapat mengambil langkah cepat meskipun belum ada kebijakan yang mengatur tentang masalah yang berpotensi terjadi apabila masalah tersebut dapat berpotensi menumbulkan instabilitas dan membahayakan ekonomi nasional. Beberapa kewenangan yang diberikan kepada Bank Indonesia yang di atur dalam Perpu ini secara garis besar di antaranya ialah:<sup>68</sup>

1. Perluasan kewenangan bagi BI untuk dapat membeli SUN/SBSN jangka panjang di pasar perdana untuk membantu Pemerintah membiayai penanganan dampak penyebaran COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan. Pembelian SBN di pasar perdana dilakukan dalam hal pasar tidak bisa menyerap seluruh SBN yang diterbitkan Pemerintah, peran BI sebagai “*last resort*”. Ketentuan lebih lanjut akan diatur bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI, dengan mempertimbangkan antara lain: kondisi pasar keuangan dan dampaknya terhadap inflasi.
2. Sebagai langkah antisipatif, BI dapat membeli surat berharga repo yang dimiliki LPS untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan bank selain bank sistemik,
3. Memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada bank sistemik atau bank selain bank sistemik,
4. Pengaturan pengelolaan lalu lintas devisa bagi Penduduk Indonesia. Penggunaan devisa bagi penduduk termasuk ketentuan mengenai penyerahan, repatriasi, dan konversi devisa dalam rangka menjaga kestabilan makroekonomi dan sistem keuangan.

---

<sup>68</sup> Bi.go.id, Bauran Kebijakan Bank Indonesia dalam Stimulus Ekonomi: Memitigasi Dampak Covid-19, Sumber: [https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp\\_222620.aspx](https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_222620.aspx), diakses 26 Agustus 2020

#### **D. Kebijakan Pinjaman Likuiditas Bank Indonesia bagi Bank Konvensional dan Syariah**

Bank Indonesia menerbitkan ketentuan terkait pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) bagi Bank Umum Konvensional dan pemberian Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Syariah (PLJPS). Ketentuan yang diterbitkan terdiri dari; Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/05/PBI/2020 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/6/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah.

Dua ketentuan tersebut merupakan langkah yang diambil oleh BI dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Perpu No.1 Tahun 2020. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 16 huruf a, bahwa BI diberikan kewenangan untuk memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip Syariah kepada bank sistemik atau selain bank sistemik dengan memperhatikan pertimbangan penilaian dari OJK. Demikian itu dalam PBI yang diterbitkan ini meliputi persyaratan PLJP/PLJPS, pengaturan agunan, dan dokumen permohonan.

#### **E. Penanganan Bank Bermasalah Terdampak Pandemi**

Untuk menyelamatkan kondisi perbankan yang sudah terkena dampak pandemi, Pasal 23 ayat 2 Perpu No.1 Tahun 2020 menyatakan bahwa untuk penanganan permasalahan stabilitas system keuangan, maka OJK diberikan kewenangan untuk:

1. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/atau konversi;

2. Menetapkan pengecualian bagi pihak tertentu dari kewajiban melakukan prinsip keterbukaan di bidang pasar modal dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan; dan
3. Menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan wajib dilakukan oleh pelaku industri jasa keuangan.

Amanat Perpu No.1 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada OJK untuk mempercepat restrukturisasi dan merger bagi bank yang bermasalah dalam periode kurang dari 9 bulan di tengah pandemic covid-19.<sup>69</sup> OJK menindaklanjuti amanat Perpu No.1 Tahun 2020 dengan menerbitkan POJK No. 18 /POJK.03/2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank. Adapun tujuan dilakukan langkah-langkah yakni untuk menjaga stabilitas sistem keuangan ditengah-tengah kondisi terjadinya pandemi dan menghadapi ancaman krisis ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. POJK ini secara umum mengatur tentang ruang lingkup pengaturan yang berlaku bagi Bank yaitu bank umum konvensional (BUK), bank umum syariah (BUS), bank perkreditan rakyat (BPR), bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.<sup>70</sup>

1. Kewenangan OJK memberikan Perintah Tertulis kepada Bank untuk:
  - a. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/ atau integrasi;

---

69 Cnbcindonesia.com, "Bank 'Sakit' Bisa Dipaksa Merger oleh OJK, Begini Aturannya", sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200423085739-17-153820/bank-sakit-bisa-dipaksa-merger-oleh-ojk-begini-aturannya>, diakses 26 Agustus 2020

70 POJK No. 18 /POJK.03/2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank

- b. Menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi.
2. Perintah Tertulis diberikan kepada Bank yang memenuhi kriteria berdasarkan penilaian OJK.
3. Kewajiban kepada Bank yang diberikan Perintah Tertulis untuk menyusun rencana tindak, serta melaksanakan dan menjaga kelancaran proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi sesuai dengan rencana tindak.
4. Dalam melaksanakan Perintah Tertulis oleh Bank untuk melakukan maupun menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi:
  - a. Terdapat beberapa penyesuaian terhadap proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi.
  - b. Bagi BUK atau BUS, berdasarkan persetujuan OJK dapat dikecualikan dari ketentuan mengenai kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia, kepemilikan saham bank umum, dan/atau batas waktu pemenuhan modal inti minimum.
  - c. Bagi BPR atau BPRS, jaringan kantor tetap dapat dipertahankan sesuai dengan wilayah jaringan kantor BPR atau BPRS yang telah berdiri.

Kewenangan OJK untuk penanganan bank bermasalah yang diberikan Perpu No.1 Tahun 2020 ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Karena dalam pasal 26 Perpu menegaskan bahwa terdapat sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, tidak melaksanakan atau menghambat pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Kemudian apabila pelanggaran dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

## **F. Urgensi Perlindungan Nasabah Perbankan di Masa Pandemi**

Situasi Pandemi yang memberikan BI kewenangan *extraordinary measure* dan OJK sebagai pengawas untuk bertindak lebih tegas haruslah tetap memperhatikan perlindungan nasabah perbankan dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh negara sehingga dapat merugikan nasabah secara menyeluruh. Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bank memiliki arti sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>71</sup> Bank juga harus berupaya meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak serta sebagai penunjang pembangunan nasional (*agent of development*). Peran lembaga perbankan yang begitu penting menjadikannya sebagai suatu lembaga keuangan yang harus dijaga stabilitasnya karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.<sup>72</sup> Untuk menjamin stabilitas kegiatan perbankan maka hukum perbankan hadir sebagai ketentuan yang mengatur segala bentuk urusan dan kegiatan penyediaan jasa perbankan agar tetap berada dalam koridor yang tepat sebagaimana mestinya.

Situasi pandemic covid-19 serta perkembangan dunia yang semakin kompleks diiringi dengan kebutuhan ekonomi yang semakin

---

71 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

72 Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003, hlm.61.

mendesak memunculkan berbagai modus baru dalam tindakan penyelewengan kewenangan dan segala bentuk kejahatan lain yang dapat merugikan debitur. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi, dimana segala informasi dapat diakses dengan mudah melalui internet. Perlindungan bagi debitur menjadi isu sangat penting, dengan adanya berbagai kebijakan dalam menyelamatkan Lembaga dan system keuangan di tengah situasi pandemi, maka perlindungan yang jelas juga harus diperhatikan untuk menciptakan kenyamanan dan rasa aman kepada para pihak dalam melakukan transaksi perbankan.

Hubungan yang tercipta antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat mempercayainya untuk menempatkan uangnya, pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Kepercayaan yang didapatkan dari masyarakat tersebutlah yang membuat bank mampu menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana masyarakat yang kemudian dikelola sedemikian rupa dalam bentuk produk-produk perbankan yang lain.<sup>73</sup>

Hubungan hukum sendiri merupakan hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum dan pada akhirnya akan menimbulkan akibat-akibat tertentu. Di dalamnya terdapat hubungan antara dua pihak yang melekat hak pada suatu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya.<sup>74</sup> Menurut Mariam Darus Badruzaman, hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan hak pada salah satu pihak dan melekatkan kewajiban pada pihak lainnya. Jika salah satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi maka hukum dapat memaksakan agar hubungan hukum tadi dipenuhi atau dipulihkan kembali.<sup>75</sup>

---

73 Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk tabungan dan Deposito*. Bandung : PT. citra Aditya Bakti, 1995. hlm 32

74 Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013, hlm. 6

75 Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya

Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi penghimpun dana dan penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu:<sup>76</sup>

### **1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana**

Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat. Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah menyimpan dana, dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana.

Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain. Dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan.

### **2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur**

Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa perjanjian kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil.

Munir Fuady menjelaskan hubungan antara nasabah dengan bank dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual

---

Bhakti, 2001, hlm.2

76 Ronny Sautma, *loc., cit.*

## 1. Hubungan kontraktual<sup>77</sup>

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir pada semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non debitur-non deposan. Terhadap nasabah debitur hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana). Hukum kontrak yang menjadi dasar hubungan bank dengan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan KUHPerdara tentang kontrak (buku ketiga). Sebab, menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak

Secara sederhana terdapat tiga tingkatan dari pemberlakuan hubungan kontraktual kepada hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank, yaitu: *Pertama*, Sebagai hubungan debitur (bank) dan kreditur (nasabah); *Kedua*, Sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari hanya sekedar hubungan debitur-kreditur; *Ketiga*, Sebagai hubungan *implied contract*, yaitu hubungan kontrak yang tersirat, yaitu nasabah penyimpan dana dapat kapan saja menutup dan mengakhiri hubungan dengan bank tanpa sepengetahuan bank, seperti menarik seluruh uang lewat mesin atm.

## 2. Hubungan Non-Kontraktual<sup>78</sup>

Ada enam jenis hubungan hukum antara bank dengan nasabah selain dari hubungan kontraktual sebagaimana yang disebutkan di atas, yaitu :

---

77 Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.102

78 *Ibid.* hlm. 104

1. Hubungan fidusia (*fiduciary relation*)
2. Hubungan konfidensial
3. Hubungan Bailor-Bailee
4. Hubungan Principal Agent
5. Hubungan Mortgagor-mortgagee
6. Hubungan Trustee-Beneficiary.

Berhubung hukum di Indonesia tidak dengan tegas mengakui hubungan-hubungan tersebut, maka hubungan-hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak untuk hal tersebut. Atau setidaknya ada kebiasaan dalam praktek perbankan untuk mengakui eksistensi kedua hubungan tersebut. Misalnya dalam hubungan dengan lembaga trust yang merupakan salah satu kegiatan perbankan, mesti ada kebijaksanaan bank yang bersangkutan dengan lembaga trust tersebut, juga dibutuhkan pengakuan dalam kontrak-kontrak trust seperti yang diinginkan kedua belah pihak. Atau dalam hal Apabila bank memberikan jasa pengiriman uang untuk kepentingan nasabahnya, maka dalam hal ini akan menempatkan posisinya sebagai “pelaksana amanat” dari nasabahnya.

Di samping itu terdapat pula kewajiban pihak bank untuk menyimpan rahasia bank, yang sejak awal hal tersebut tidak pernah diperjanjikan sama sekali, juga mengindikasikan bahwa hubungan antara nasabah dengan bank tidak sekedar hubungan kontraktual semata.

Berdasarkan hubungan hukum yang timbul antara nasabah dengan bank, maka tidak dapat dipungkiri pentingnya perlindungan nasabah untuk menghindari terjadinya dua hal, yaitu bangkrut atau pailitnya bank dan adanya tingkah laku dari bank yang merugikan nasabah terutama di masa pandemic seperti sekarang.

## G. Penutup

Efektifitas pelaksanaan kebijakan yang telah banyak dikeluarkan oleh Pemerintah, BI, dan OJK terkait penyelamatan perekonomian dan stabilitas keuangan nasional harus dilakukan dengan sebaik mungkin demi mencegah terjadinya bencana ekonomi yang lebih massif lagi di waktu yang akan datang. Pasalnya di lapangan masih banyak permasalahan yang belum dapat terselesaikan dengan baik, ancaman likuiditas dan NPL masih terus menghantui dunia perbankan nasional.<sup>79</sup> Di tambah lagi ancaman resesi nasional sudah berada di depan mata. Selain itu kebijakan yang dikeluarkan juga harus memperhatikan perlindungan nasabah debitur perbankan yang juga turut terdampak dan mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran kredit. Maka efektifitas pelaksanaannya perlu Kembali ditingkatkan dan yang tidak kalah pentingnya yakni diimbangi dengan peningkatan jumlah penanganan persebaran virus covid-19 yang merupakan akar permasalahan yang menyebabkan ancaman ambruknya perekonomian nasional.

## Daftar Pustaka

### Buku:

Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

---

79 Kompas.com, "Meski Banyak Stimulus, Kredit Bermasalah di Bank Tetap Meningkat", sumber: <https://money.kompas.com/read/2020/08/05/120239826/meski-banyak-stimulus-kredit-bermasalah-di-bank-tetap-meningkat?page=all>. Diakses: 26 Agustus 2020

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013

Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk tabungan dan Deposito*. Bandung : PT. citra Aditya Bakti, 1995

**Jurnal. Buletin, Majalah:**

Abberger, Klaus & Nierhaus, Wolfgang. *How to Define a Recession?*. CESifo Forum Vol. 9. April, 2008

Angelina Rahutami,. Krisis Perbankan: Faktor Penyebab, Resolusi Dan Hasil Studi Empiris. WORKING PAPER/109/e/fak/c1/2009, sumber: : <https://www.researchgate.net/publication/319311790>, diakses 26 agustus 2020

Badan Pusat Statistik, Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Turun 5,32 Persen, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html>, diakses 26 Agustus 2020

Morris Goldstein and Philip Turner, "Banking Crises In Emerging Economies: Origins And Policy Options", BIS Economic Papers, No. 46, Oktober, 1996.

**Internet:**

Bi.go.id, "BI Terbitkan Ketentuan Tindak Lanjut Kebijakan Hadapi Pandemi Covid-19", Sumber: <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/BI-Terbitkan-Ketentuan-Tindak-Lanjut-Kebijakan-Hadapi-Pandemi-COVID-19.aspx>, diakses 26 Agustus 2020

Bi.go.id, Bauran Kebijakan Bank Indonesia dalam Stimulus Ekonomi: Memitigasi Dampak Covid-19, Sumber: [https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp\\_222620.aspx](https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_222620.aspx), diakses 26 Agustus 2020

Cnbcindonesia.com, “Bank ‘Sakit’ Bisa Dipaksa Merger oleh OJK, Begini Aturannya”, sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200423085739-17-153820/bank-sakit-bisa-dipaksa-merger-oleh-ojk-begini-aturannya>, diakses 26 Agustus 2020

Katadata.co.id, “Imbas Pandemi, Kredit Perbankan Mei 2020 Turun”. Sumber: <https://katadata.co.id/agungjatmiko/finansial/5f0d650933d37/imbaspandemi-kredit-perbankan-mei-2020-turun>, diakses 26 Agustus 2020

Kompas.com, “Meski Banyak Stimulus, Kredit Bermasalah di Bank Tetap Meningkat”, sumber: <https://money.kompas.com/read/2020/08/05/120239826/meski-banyak-stimulus-kredit-bermasalah-di-bank-tetap-meningkat?page=all>. Diakses: 26 Agustus 2020

Kontan.co.id, “Pandemi Mulai Mengganggu Laba Perbankan” sumber: <https://keuangan.kontan.co.id/news/pandemi-mulai-mengganggu-laba-perbankan>, diakses 26 Agustus 2020.

Lppi.or.id, “Kinerja Lingkungan Perbankan di Tengah Pandemi Covid-19 dan Respon Kebijakan” Sumber: [https://lppi.or.id/site/assets/files/1669/materi\\_restrukturisasi\\_kredit\\_lppi\\_19\\_mei\\_2020.pdf](https://lppi.or.id/site/assets/files/1669/materi_restrukturisasi_kredit_lppi_19_mei_2020.pdf), diakses 26 Agustus 2020

### **Peraturan-Peraturan:**

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Perpu No.1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Penegakan Hukum di Masa Pandemi Covid-19

*Coronavirus Disease 2019* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

POJK No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*

POJK No. 18 /POJK.03/2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank



# PROBLEMATIKA PENANGANAN COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Oleh: Nidya Tajsgoani<sup>80</sup>

## A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia. Dalam tataran normatif, UUD NRI 1945 dianggap sebagai norma hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) dalam sistem hierarki norma hukum di Indonesia. Pernyataan ini mengandung makna bahwa konstitusi tersebut memiliki derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan lain.<sup>81</sup> Sedangkan dalam tataran praktis, posisi konstitusi sebagai hukum tertinggi bermakna bahwa segenap elemen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara dalam menunaikan tugasnya menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara, haruslah mengacu dan merujuk pada konstitusi<sup>82</sup>

80 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

81 Maurice Duverger, Dalam Buku Kuntjoro Purbopranoto, Sistem Pemerintahan Demokrasi, Bandung Penerbit Eresco, Cet 3, 1978, Hlm 1

82 Hal tersebut termuat dalam Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*" Menurut Hamdan Zoelva, frasa "*kedaulatan berada di tangan rakyat*" menunjukkan anutan negara terhadap prinsip demokrasi, sedangkan frasa "*dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*" menunjukkan dianutnya prinsip negara hukum dan konstitusi di Indonesia. Lihat Hamdan Zoelva, 2014, *Orasi Ilmiah pada Wisuda Pascasarjana, Sarjana, dan Diploma*, Universitas Islam As-

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Hukum dimana negara indonesia menjamin kepastian hukum dalam memberikan proses keadilan dengan cara menuangkan semua bentuk ketentuan pidana dalam perundang undangan.<sup>83</sup> Keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum harus di buktikan dengan eksisnya lembaga-lembaga kekuasaan negara,<sup>84</sup> Negara Indonesia merupakan negara *Welfare State* diamana meletakkan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya.<sup>85</sup> Negara sebagai institusi seyogyanya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat,<sup>86</sup> melalui serangkaian kebijakan publik dengan kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial untuk pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial.<sup>87</sup> Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan, sebenarnya tekad negara Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum.<sup>88</sup>

Saat ini pemerintah Indonesia di perhadapkan dengan permasalahan *pandemic* virus corona atau *COVID-19*, ini merupakan tantangan besar pemerintah Indonesia untuk tetap menciptakan negara *welfare state*, yang merupakan tantangan yang sangat besar berkaitan dengan permasalahan ekonomi dan pandemik ini. Virus

---

Syafi'iyah, Jakarta, 26 Maret 2014, hlm. 6

83 Hartanto, *Eksistensi Deradikalisasi Dalam Konsep Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme*, Jurnal Jurisprudentie UIN Alauddin Makassar, Volume 6 No 1 Juni 2019, hlm 57

84 Roni Sulistyanto Luhukay, *Indenpendensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan*, Jurnal Jurisprudentie UIN Alauddin Makassar, Volume 6 No 1 Juni 2019, hlm 136.

85 Hartanto dan Nidya Tajsgoani, *Dualisme Pengaturan Ojol Online Angkut Penumpang Dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)* di Jakarta, jurnal Al-'Adl Fakultas Syariah IAIN Kendari , Volume 13 No 2 Juli 2020.

86 Roni Sulistyanto Luhukay dan Racmasari Kusuma Dewi, *Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rancangan Undang-Undang Mineral Dan Batubara*, Jurnal Al-'Adl Fakultas Syariah IAIN Kendari, Volume 13 No 2 Juli 2020.

87 Aktieva Tri Tjitrawati, *The Just Drug Distribution In The Perspective Of Welfare State*, Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 3, Oktober 2013, hlm. 2

88 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Edisi Revisi, Peradaban, Jakarta, 2007, hlm.91. (selanjutnyadisebut Phillipus M. Hadjon II)

Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut *COVID-19*.

Pertama kali diumumkan sebagai pandemi global pada 11 Maret lalu oleh WHO jumlah infeksi di seluruh dunia telah mencapai lebih dari 121.000.<sup>89</sup> Indonesia masih merasa aman dari wabah virus yang sudah melumpuhkan sebagian negara-negara di dunia, Pemerintah pada awal Maret lalu yang tadinya membuat masyarakat berada di zona nyaman, harus mengakui kekalahan dengan adanya laporan kasus covid-19 yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2 atau yang lebih dikenal dengan sebutan virus Corona.

Penyebaran virus yang tak-pernah-disangka (*atau tak pernah diantisipasi*) akan sampai di Indonesia hingga kini masih berlanjut. Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung mempekirakan pandemi ini akan mencapai puncaknya pada akhir Maret dan berakhir pada pertengahan April 2020.<sup>90</sup> Seyogyanya hal seperti ini dapat membuat masyarakat waspada dan memberikan gambaran bagi pemerintah dalam penanganannya. Yakni penanganan secara komprehensif, khususnya untuk mencegah penyebaran yang lebih luas agar jumlah infeksi dapat ditekan dan segera mendapatkan penanganan.<sup>91</sup>

Direktur Jenderal WHO telah turun tangan mengirimkan surat tertanggal 10 Maret 2020 kepada Presiden RI untuk mempertanyakan tingkat kesiapan Indonesia dalam menghadapi pandemi global,

---

89 World Health Organization, *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020*, <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—11-march-2020> pada 16 Maret 2020

90 CNN, ITB: *Puncak Corona RI Akhir Maret, Berakhir Tengah April 2020*, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200319142837-199-484974/itb-puncak-corona-ri-akhir-maret-berakhir-tengah-april-2020> Di Akses Pada Hari Minggu Pukul 10:35 Wib

91 Roni Sulistyanto Luhukay, Abdul Kodir Jailani, *Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pengutan Konstitusi Ekonomi Indonesia*, Jurnal Jatiswara, Universitas Mataram Lombok, Volume 34 No 2 Juli 2019, hlm 158.

keterbukaan pemerintah dalam menangani kasus hingga menyoroti pendekatan Indonesia dalam melacak dan mendekteksi kasus corona.<sup>92</sup> Sebenarnya secara sederhana dapat dipahami bahwa upaya Pemerintah dengan bersikap tenang (cenderung lamban?) menangkal krisis adalah dengan meminimalisir informasi agar tidak ada kepanikan. Namun logika pendek tersebut menyebabkan permasalahan yang lebih pelik, salah satunya masyarakat yang kekurangan informasi akan lebih mudah termakan berita yang tidak benar ketika tidak ada rujukan yang resmi.<sup>93</sup>

Akibatnya masyarakat kurang bisa mendapat akses yang benar untuk upaya pencegahan yang bisa dilakukan sejak dini. Masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang baik mengenai penanggulangan *COVID-19* dan mendapat kepastian dari pemerintah, bahwa secara hukum Pemerintah wajib memberikan pelayanan kesehatan yang memadai, dan masyarakat berhak mendapat perlindungan sebagai *inherent rights*. Perlindungan pun harus pula menjamin setiap orang yang berada di garda depan.<sup>94</sup>

## **B. Memahami Polemik Penanganan Covid-19**

Dalam hal penegakan hukum, tinjau dari awal munculnya virus tersebut di Indonesia. Pemerintah RI berdasarkan Pasal 154 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, wajib mengumumkan wilayah yang menjadi sumber penularan penyakit ke masyarakat. Ini berarti pemerintah wajib mengungkapkan jenis dan persebaran

---

92 Wayan Agus Purnomo, *Menyangkal Krisis Menuai Bencana*, 2020, diakses dari <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159957/salah-langkah-jokowi-hadapi-wabah-corona> Di Akses Pada Hari Minggu Pukul 10:40 Wib

93 Roni Sulistyanto Luhukay, *Tanggung Jawab PT Freeport Indonesia Terhadap Penanganan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Di Kabupaten Mimika Papua*, *Lex Et Societatis* Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Volume IV Nomor 2 Maret 2016, hlm 1

94 Heldavidson, *First Covid-19 case happened in November, China government records show – report2020*, diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report> Di Akses Pada Hari Minggu 10:49 Wib

penyakit yang berpotensi menular atau menyebar dalam waktu yang singkat serta menyebutkan daerah yang menjadi sumber penularan. Namun, faktanya pemerintah lamban dalam menyebarkan informasi terkait kasus pertama Covid-19 yakni pengumuman secara resmi baru disampaikan setelah sepekan sejak dinyatakannya dua pasien positif virus SARS-Cov-2 dan tidak adanya pemberitahuan domisili dua pasien tersebut.<sup>95</sup> Hal ini membuktikan bahwa pemerintah terlihat ragu dalam menghadapi pandemi global ketika sebelumnya terlalu berambisi dalam mengantisipasi datangnya virus tersebut ke Indonesia.

Tetapi dalam membahas suatu permasalahan, kita tidak bisa berlarut-larut membahas hal yang sudah terjadi dan terlanjur menyimpang. Maka lebih baik memperbaiki ke depan, pemerintah harus mempersiapkan skenario lebih lanjut dalam penanganan Covid-19 terutama untuk mengantisipasi lonjakan jumlah infeksi yang sudah di prediksi, bahwa disini hukum juga harus ditegakan baik ketika penanganan dan dapat turut mencegah jika wabah serupa terjadi di depan (futuristic).

## 1. Dasar konstitusional atas Jaminan Kesehatan

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28H (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945)<sup>96</sup> yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”<sup>97</sup>.

95 Bayu Galih, *NASIONAL SEPEKAN: Setelah Jokowi Umumkan Ada Virus Corona di Indonesia, 2020*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/09/08074991/nasional-sepekan-setelah-jokowi-umumkan-ada-virus-corona-di-indonesia>. Di Akses Pada Hari Minggu Pukul 10:58 Wib

96 UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1) : “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

97 COVID-19 dan Jaminan Kesehatan Dalam Bingkai Konstitusi, <https://fajar.co.id/2020/04/06/covid-19-dan-jaminan-kesehatan-dalam-bingkai-konstitusi/#:~:text=Sebagaimana%20yang%20termaktub%20dalam%20Pasal,serta%20berhak%20memperoleh%20pelayanan%20kesehatan>. Di Akses

Dengan masuknya hak kesehatan ke dalam konstitusi, maka hak atas kesehatan secara resmi merupakan hak hukum positif yang dilindungi oleh pemerintah dan pemerintah wajib untuk memenuhi hak kesehatan warga negaranya melalui usaha-usaha yang nyata dan kongrit. Hak atas kesehatan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, ia tidak hanya menyangkut hak atas *individu an sich*, tetapi meliputi semua faktor yang memberi kontribusi terhadap hidup yang sehat (*healthy self*) terhadap individu, seperti masalah lingkungan, nutrisi, perumahan dan lain-lain. Sementara hak atas kesehatan dan hak atas pelayanan kedokteran yang merupakan hak-hak pasien, adalah bagian yang lebih spesifik dari hak atas kesehatan. Sudah menjadi konsensus dalam konstitusi Indonesia bahwa hak atas kesehatan merupakan hak mendasar bagi manusia. Falsafah dasar dari jaminan hak atas kesehatan sebagai HAM merupakan *raison d'être* kemartabatan manusia (*human dignity*).<sup>98</sup>

## 2. Tindak Lanjut *one health Approach*

Untuk menindaklanjuti antisipasi kedaruratan penyakit *zoonosis*, selain telah ada serangkaian regulasi yang mengatur upaya perlindungan dan pencegahan penyakit menular juga perlu ada Pedoman Koordinasi Pendekatan *One Health*, yang nantinya mengkoordinasikan peran antar kementerian terkait dalam penanganan penyakit misalnya mengkoordinasikan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Upaya ini diharapkan dapat mendukung keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana non-alam yang perlu dikelola potensi ancamannya.

---

Hari Sabtu Pukul 10:34 Wib

98 Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008., hlm. 152

### 3. Kebijakan *Social Distancing*

Adanya *Social Distancing* sejauh ini sangat efektif dalam menghambat penyebaran virus/penyakit, yakni dengan mencegah orang sakit melakukan kontak dekat dengan orang-orang untuk mencegah penularan.<sup>99</sup> Namun melihat fenomena sekarang, nyatanya *social distancing* masih berbentuk imbauan yang jika tidak dibantu *diviral*-kan di media sosial akan lebih sedikit masyarakat yang mengetahuinya. Maka dari itu, sebaiknya kebijakan *social distancing* harus dimuat dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang upaya penanganan wabah Covid-19, yang salah satunya mengatur *social distancing* adalah kewajiban, jika perlu terdapat penegasan berupa sanksi sesuai hukum positif, agar masyarakat tidak hanya sadar akan pentingnya *social distancing* tetapi juga menerapkan praktiknya. Hal ini dirasa perlu untuk melakukan pembatasan hak individual dalam melakukan *social distancing* karena kondisi yang terjadi adalah kegentingan yang mengancam kesehatan *public*.

### 4. Perlindungan bagi Tenaga Kesehatan sebagai Garda Depan

Berkenaan dengan *social distancing*, sebenarnya kita juga turut membantu tenaga kesehatan yang berdiri di garda depan dalam mencegah bertambahnya jumlah infeksi. Selain itu, pemerintah pula perlu menjamin perlindungan dan keselamatan kerja bagi tenaga medis dalam upaya penanganan Covid-19.<sup>100</sup> Seyogyanya harus ada pengaturan jam kerja, penambahan jumlah rumah sakit rujukan, pemenuhan kebutuhan primer setiap tenaga kesehatan.

---

99 CNN, *Alasan Social Distance Efektif Mencegah Penularan Corona*, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200316141127-255-483855/alasan-social-distance-efektif-mencegah-penularan-corona> Di Akses Pada Hari Minggu 11:33 Wib

100 Fransisca Christy dkk, *Prioritas Perlindungan untuk Petugas di garis Terdepan*, 2020, [https://koran.tempo.co/read/laporan-utama/451275/prioritas-perlindungan-untuk-petugas-di-garis-terdepan?utm\\_source=Digital%20Marketing&utm\\_medium=LINE&utm\\_campaign=](https://koran.tempo.co/read/laporan-utama/451275/prioritas-perlindungan-untuk-petugas-di-garis-terdepan?utm_source=Digital%20Marketing&utm_medium=LINE&utm_campaign=) Di Akses Pada Hari Minggu Pukul 11:39 Wib

Jangan sampai garda depan kekurangan senjata dalam menangani pandemik, terlebih belum ada vaksin yang dapat memusnakan *COVID-19*. Kepastian hukum merupakan instrumen penting dalam menjamin keselamatan tenaga kesehatan sehingga pemerintah tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap penugasan tenaga kesehatan.<sup>101</sup>

Terlebih jika melihat peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kesehatan nampaknya belum ada yang mengatur penjaminan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan sekalipun sudah ada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.<sup>102</sup> Maka dari itu Pemerintah perlu menerbitkan peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis UU Tenaga kesehatan dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi Tenaga kesehatan.<sup>103</sup> Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, menyatakan bahwa jumlah dokter spesialis paru terbatas, hal ini harus diupayakan oleh pemerintah dengan mengadakan kebijakan lebih lanjut agar jumlah kasus infeksi tidak membuat *kewalahan* tenaga kesehatan, hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus seperti dengan melakukan pengadaan karantina parsial<sup>104</sup> dan *social distancing*.

---

101 Sirajudin dan Winardi, 2015, *Dasar- Dasar Hukum Tata Negara*, Malang, Setara Pers, hlm 332

102 Agussalim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, hlm 88

103 Harif Fadhillah dkk, "Regulation of Health Workers in the Legislation and the Principle of Legal Certainty," *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan* Vol. 05 No. 1, 2019, hlm. 161

104 Amirullah dkk *Wabah Corona, Dokter Spesialis Paru di Indonesia Cuma 1.106 orang*, 2020, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1322827/wabah-corona-dokter-spesialis-paru-di-indonesia-cuma-1-106-orang>. Di Akses Pada Hari Minggu Pukul 11:44 Wib

## 5. Menatap kebijakan *Lockdown* oleh Pemerintah Pusat

Kewenangan *lockdown* berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan merupakan wewenang absolut Pemerintah Pusat. Dalam Pasal 1 Angka 1 dinyatakan bahwa “*kekarantinaan kesehatan dilakukan untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.*” Maka dari itu jika ada pemerintah daerah yang merasa daerahnya memiliki situasi kedaruratan dan hendak melakukan *lockdown*, tentunya hal ini *inkonstitusional* dan perlu adanya konsultasi dari kepala daerah dengan pemerintah pusat sebelum mengambil kebijakan terkait.<sup>105</sup>

Dapat dikategorikan sebagai penyebaran penyakit menular yang dapat memicu kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga pelaksanaan karantina nasional seyogyanya dapat dilakukan apalagi dengan kewenangan yang sudah jelas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Namun sejauh ini pemerintah pusat belum mengeluarkan kebijakan *lockdown*, walaupun jumlah infeksi sudah meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi selama *lockdown* dilakukan. Penurunan ekonomi, kegagalan bisnis hingga banyaknya PHK oleh perusahaan menjadi pertimbangan utama.<sup>106</sup> Belum lagi pemerintah harus dapat memenuhi kebutuhan dasar penduduk selama aktivitas *lockdown* atau karantina nasional ketika diberlakukan.<sup>107</sup>

---

105 Kompas.com, UPDATE: Tambah 103 Pasien, Total Ada 893 Kasus Covid-19 di Indonesia, 2020, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/03/26/15410891/update-tambah-103-pasien-total-ada-893-kasus-covid-19-di-indonesia> Di Akses Pada Hari Minggu Pukul 11:48 Wib

106 Warta Ekonomi, *Apa Saja Dampak Penerapan Lockdown?*, 2020, <https://www.wartaekonomi.co.id/read277174/apa-saja-dampak-penerapan-Lockdown> Diakses Pada Hari Minggu Pukul 11:55 Wib

107 Roni Sulistyanto Luhukay, *Fungsi Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi*, Semarang,

Pertanyaannya pun muncul, bahwa apakah pemerintah sanggup untuk memenuhi kebutuhan primer warga negaranya ketika *lockdown* terjadi?

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, yang belakangan telah dijamin haknya secara konstitusional. Sesungguhnya jaminan konstitusi terhadap hak atas kesehatan telah ada sejak masa Konstitusi Republik Serikat (RIS) 1949 “Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat”. Setelah bentuk negara serikat kembali ke bentuk negara kesatuan dan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS), ketentuan Pasal 40 Konstitusi RIS di adopsi ke dalam Pasal 42 UUDS. Sejalan dengan itu, Konstitusi World Health Organization (WHO) 1948 telah menegaskan pula bahwa “memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang” (the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being).<sup>108</sup> melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, kesehatan ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Dalam Pasal 28H ayat (1) dinyatakan, bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Masuknya ketentuan tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan dipandang tidak lagi sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum (legal rights) yang

---

Jurnal Meta Yuridis, Universitas PGRI Semarang, Volume 3 No 1 Tahun 2020, hlm 108 *Aspek Hukum Dalam Penanganan Covid-19://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-covid-19/* Di Akses Pada Hari Minggu Pukul 12: 08 Wib

tentunya dijamin oleh negara.<sup>109</sup> Untuk menindaklanjuti antisipasi kedaruratan penyakit zoonosis, selain telah ada serangkaian regulasi yang mengatur upaya perlindungan dan pencegahan penyakit menular yaitu:

- 1) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<sup>110</sup>
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);<sup>111</sup>
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);<sup>112</sup>
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);<sup>113</sup>

---

109 *Kebijakan sosial dan physical distancing harus di libatkan tokoh sampai RT/RW*, <https://setkab.go.id/kebijakan-social-dan-physical-distancing-harus-libatkan-tokoh-sampai-rt-rw/> Di Akses Hari Minggu Pukul 12: 50 Wib

110 Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Kedudukan Presiden Sebagai Pemegang Kekuasaan Pemerintah

111 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); Pembahasan Lebih Lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular Menyebutkan Tentang Sumber Penyakit. Sumber Penyakit Adalah Manusia, Hewan, Tumbuhan, Dan/Atau Tercemar Bibit Penyakit, Serta Yang Dapat Menimbulkan Wabah

112 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); Pembahasan Lebih Lanjut Undang\_Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Mulai Berlaku Setelah Diundangkan Dalam Lembaran Negara *Republic* Indonesia Tahun 2007 Nomor 66

113 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);<sup>114</sup>
- 6) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34)<sup>115</sup>

Mengacu pada aturan-aturan di atas, kemudian dalam upaya penanggulangan wabah ini, pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi yaitu:

- 1) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).<sup>116</sup>

- 
- Republik Indonesia Nomor 5063); Pembahasan Lebih Lanjut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Menyatakan Bahwa Kesehatan ialah Keadaan Sehat, Baik Secara Fisik, Mental, Spiritual, Maupun Sosial Dan Ekonomis
- 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); Pembahasan Lebih Lanjut Undang-Undang Tentang Kekarantinaan Kesehatan Mengatur Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Hak Dan Kewajiban Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Di Pintu Masuk, Penyelenggaraan Kesehatan Di Wilayah, Dokumentasi Karantina Kesehatan Di Wilayah Sumber Daya Kekarantinaan Kesehatan, Pembinaan Dan Pengawasan Penyidikan Dan Ketentuan Pidana.
  - 115 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34) Pembahasan Lebih Lanjut Badan Nasionnal Penanggulangan Bencana Perlu Di Berikan Penugasan Dan Kewenangan Untuk Dapat Melakukan Penyelenggaraan Penangulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu Dimana Status Keadaan Darurat Bencana Belum Di Tetapkan Atau Status Keadaan Darurat Berakhir Dan/Atau Tidak Di Pemanjang Namun Di Perlakukan Atau Masih Di Berlakukan Tindakan Guna Mengurangi Resiko Bencana Dan Dampak Yang Lebih Luas
  - 116 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease* 2019 (COVID-19). Pembahasan Lebih Lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan

- 2) Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *COVID-19*<sup>117</sup>
- 3) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. <sup>118</sup>
- 4) Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)<sup>119</sup>
- 5) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease* 2019 <sup>120</sup>
- 6) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang

---

Penanganan Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19). Inpres Ini Meminta Kementrian/Lemabaga Untuk Mengutamakan Alokasi

- 117 Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Pembahasan Lebih Lanjut Bahwa Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Yang Bersifat Luar Biasa Dengan Ditandai Jumlah Kasus dan/atau Jumlah Kematian Telah Meningkat Dan Meluas Lintas Wilayah Dan Lintas Negara Dan Berdampak Pada Aspek Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan Dan Keamanan, Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia
- 118 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Penjelasan Lebih Lanjut Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu Dimana Status Keadaan Darurat Bencana Belum Di Tetapkan Atau Status Keadaan Darurat Berakhir dan/atau Tidak Di Papanjang Namun Di Perlakukan Atau Masih Di Berlakukan Tindakan Guna Mengurangi Resiko Bencana Dan Dampak Yang Lebih Luas
- 119 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease* (COVID-19). Pembahasan Lebih Lanjut Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Mengatur Mengenai Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Yang Ditetapkan Oleh Menteri Kesehatan dan Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Persetujuan Menteri Kesehatan
- 120 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Penjelasan Lebih Lanjut Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Diperlukan Langkah-Langkah Cepat, Tepat, Focus, Terpadu, Dan Sinergis, Antar Kementerian/Lemabaga dan Pemerintah Daerah Dimama Telah Terjadi Keadaan Tertentu Dengan Adanya Penularan Covid-19 Di Indonesia Yang Perlu Diantisipasi Dampaknya.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease* 2019 (COVID-19).<sup>121</sup>

Penerbitan regulasi dalam rangka penanganan penyebaran *Covid-19* merupakan upaya untuk mendukung keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana non-alam yang perlu dikelola potensi ancamannya. Atas regulasi-regulasi tersebut maka upaya-upaya yang saat ini dilakukan adalah :

**a) Kebijakan *Social Distancing/Physical Distancing***

Adanya *Social Distancing* sejauh ini sangat efektif dalam menghambat penyebaran virus/penyakit, yakni dengan mencegah orang sakit melakukan kontak dekat dengan orang-orang untuk mencegah penularan. Namun melihat fenomena sekarang, nyatanya *social distancing* masih berbentuk imbauan yang jika tidak dibantu *diviral*-kan di media sosial akan lebih sedikit masyarakat yang mengetahuinya. Maka dari itu, sebaiknya kebijakan *social distancing* harus dimuat dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang upaya penanganan wabah *Covid-19*, yang salah satunya mengatur *social distancing* merupakan kewajiban, <sup>122</sup>jika perlu terdapat penegasan berupa sanksi sesuai hukum positif, agar masyarakat tidak hanya sadar akan pentingnya *social distancing* tetapi juga menerapkan praktiknya. Hal ini dirasa perlu untuk melakukan pembatasan hak individual dalam

---

121 Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease* 2019 (COVID-19). Penjelasan Lebih Lanjut Untuk Memperkuat Pelaksanaan Tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*, Perlu Dilakukan Penambahan Lementarian/Lemabaga Dalam Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Setelah WHO Menyatakan *Covid-19* Sebagai *Global Pandemic*.

122 Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank Ke-3(Sendi\_U 3) 2017 ISBN: 9-789-7936-499-93 hlm 410 .

melakukan *social distancing* karena kondisi yang terjadi adalah kegentingan yang mengancam kesehatan publik.<sup>123</sup>

## **b) Pembatasan Sosial Berskala Besar**

PSBB merupakan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus *disease* 2019 (covid-19). Syarat mengenai PSBB dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease*.

Salah satu lingkup PSBB adalah peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum,<sup>124</sup> pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, serta pembatasan kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan<sup>125</sup>

Pembatasan *Social Berskala Besar* (PSBB) Di Jakarta di tinjau dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease* 2019 Covid-19 dan Peraturan Gubernur (pergub) DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.<sup>126</sup>

123 *Pentingnya Menerapkan Social Distancing Demi Mencegah COVID-19* <https://www.alodokter.com/pentingnya-menerapkan-social-distancing-demi-mencegah-covid-19> Di Akses Pada Hari Minggu Pukul 12: 39 Wib

124 Yohanes Sogar Simamora, 2009, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 36-37.

125 *Perbedaan Social Distancing, Physical Distancing hingga PSBB* <https://news.detik.com/berita/d-4968496/perbedaan-social-distancing-physical-distancing-hingga-psbb> Di Akses Pada Hari Minggu Pukul 13.03 Wib

126 Abdul Kadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara* ,

Istilah *social distancing* kemudian mengalami perubahan menjadi *physical distancing* sesuai dengan istilah yang digunakan WHO karena penggunaan istilah *social distancing* seolah-olah melakukan penghentian interaksi sosial dalam masyarakat sementara yang sebenarnya diinginkan hanya menjaga jarak fisik. Dari hal inilah kemudian berbagai aktivitas yang pada awalnya dilakukan dengan jarak fisik yang dekat kemudian diubah menjadi aktivitas yang menciptakan jarak secara fisik antara lain, pembelajaran online (metode daring), penggunaan mekanisme WFH (work from home), penutupan tempat-tempat perbelanjaan (mall) dan upaya lain yang dapat mencegah penyebaran *Covid 19*.

Pemerintah telah memutuskan *social distancing* dan *physical distancing*, harus bisa diterjemahkan dengan bahasa daerah melibatkan tokoh-tokoh di tingkat desa sampai ke Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, usai mengikuti Rapat Terbatas (ratas) melalui konferensi video. "Tentunya tentang apa itu ancaman virus ini, mulai dari bagaimana cara virus ini menular dan apa langkah-langkah yang kita lakukan agar masyarakat tidak dengan mudah terpapar.<sup>127</sup> Namun kalau kita meninjau sejauh di berlakukannya kebijakan seyogyanya tidak mencapai harapan atau terkesan abstrak.<sup>128</sup>

---

Jakarta, Citra Aditya Bakti, hlm 30

127 *Kebijakan sosial dan physical distancing harus di libatkan tokoh sampai RT/RW*, <https://setkab.go.id/kebijakan-social-dan-physical-distancing-harus-libatkan-tokoh-sampai-rt-rw/> Di Akses Hari Minggu Pukul 12: 50 Wib

128 Sunarno Siswanto., *Op., Cit.,*, hlm 249-250.

#### D. KESIMPULAN

Keppres penetapan darurat kesehatan nasional seyogyanya memberikan kepastian kapan keadaan darurat itu berakhir. Penetapan keadaan darurat akan selalu berdampak pada pembatasan, pengurangan, ataupun pembekuan hak asasi manusia. Oleh karena itu, maka dalam kajian hukum tata negara darurat, kewenangan presiden menetapkan keadaan darurat juga perlu dibatasi. Saat ini perundangan-undangan kita belum mengatur pembatasan waktu itu..

PP belum mengatur syarat dan tata cara penetapan dan pencabutan keadaan darurat kesehatan. Akibatnya, hingga sekarang kriteria itu masih didasarkan pada subjektifitas presiden. PP ini juga sifatnya parsial karena hanya mengatur tentang tindakan PSBB dalam keadaan darurat. Seyogyanya dalam PP yang sama juga diatur tentang kriteria dan metode pelaksanaan karantina rumah, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah yang juga merupakan tindakan pemerintah dalam keadaan darurat – sesuai mandat UU Kerantinaan Kesehatan.

Di tengah situasi darurat, Permenkes PSBB justru menambah mata rantai birokrasi baru dalam penanganan *COVID-19*. Seperti halnya pada Pasal 6 pada peraturan ini menyatakan bahwa Menkes dapat mengambil keputusan pembatasan sosial dengan usulan kepala daerah atau Gugus Tugas *COVID-19*. Pada Pasal 4, pemerintah daerah wajib mengajukan permohonan berdasarkan sejumlah data, yaitu peningkatan kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu dan laporan transmisi lokal. Sehubungan dengan Pasal 7 menyatakan bahwa usulan atau permohonan dari pemerintah daerah itu akan dikaji kembali oleh tim yang dibentuk oleh Kemenkes sebelum kemudian diputuskan. Artinya, ada birokrasi yang panjang yang justru membuat penanganan situasi darurat menjadi lambat.

Seyogyanya Menkes dapat langsung menetapkan daerah mana perlu PSBB berdasarkan data yang ada pada Kemenkes tanpa perlu

usulan dari pemerintah daerah otoritas penanganan darurat nasional ada di pemerintah pusat seyogyanya harus dibenahi, sebagai pemegang otoritas tunggal dalam keadaan darurat, Pemerintah seyogyanya segera merevisi kebijakannya agar sesuai dengan kebutuhan darurat negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2007.

Hamdan Zoelva, 2014, *Orasi Ilmiah pada Wisuda Pascasarjana, Sarjana, dan Diploma*, Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta, 26 Maret 2014

Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Maurice Duverger, Dalam Buku Kuntjoro Purbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung Penerbit Eresco, Cet 3, 1978.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Peradaban, 2007.

Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank Ke-3 (Sendi\_U 3), 2017 .

Sirajudin dan Winardi, 2015, *Dasar- Dasar Hukum Tata Negara*, Malang, Setara Pers.

Yohanes Sogar Simamora, 2009, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, Abdul Kadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara* , Jakarta, Citra Aditya Bakti.

**Jurnal:**

Aktieva Tri Tjitrawati , *The Just Drug Distribution In The Perspective Of Welfare State*, Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 3, Oktober 2013.

Harif Fadhillah dkk, *“Regulation of Health Workers in the Legislation and the Principle of Legal Certainty,” Soepra Jurnal Hukum Kesehatan* Vol. 05 No. 1, **2019**

Hartanto, *Eksistensi Deradikalisasi Dalam Konsep Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme*, Jurnal Jurisprudentie UIN Alauddin Makassar, Volume 6 No 1 Juni 2019.

Hartanto dan Nidya Tajsgoani, *Dualisme Pengaturan Ojol Online Angkut Penumpang Dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta*, jurnal Al-' Adl Fakultas Syariah IAIN Kendari , Volume 13 No 2 Juli 2020.

Roni Sulistyanto Luhukay, *Indenpendensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan*, Jurnal Jurisprudentie UIN Alauddin Makassar, Volume 6 No 1 Juni 2019, hlm 136.

Roni Sulistyanto Luhukay, Abdul Kodir Jailani, *Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pengutan Konstitusi Ekonomi Indonesia*, Jurnal Jatiswara, Universitas Mataram Lombok, Volume 34 No 2 Juli 2019, hlm 158.

Roni Sulistyanto Luhukay dan Racmasari Kusuma Dewi, *Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rancangan Undang-Undang Mineral Dan Batubara*, Jurnal Al-' Adl Fakultas Syariah IAIN Kendari, Volume 13 No 2 Juli 2020.

Roni Sulistyanto Luhukay, *Fungsi Rancangan Undang- Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi*, Semarang, Jurnal Meta Yuridis, Universitas PGRI Semarang, Volume 3 No 1 Tahun 2020, hlm

**Internet:**

World Health Organization, *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020*, <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—11-march-2020> pada 16 Maret 2020

CNN, ITB: *Puncak Corona RI Akhir Maret, Berakhir Tengah April 2020*, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200319142837-199-484974/itb-puncak-corona-ri-akhir-maret-berakhir-tengah-april-2020> Di Akses Pada Hari Minggu Pukul 10:35 Wib

Wayan Agus Purnomo, *Menyangkal Krisis Menuai Bencana*, 2020, diakses dari <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159957/salah-langkah-jokowi-hadapi-wabah-corona> Di Akses Pada Hari Minggu Pukul 10:40 Wib

Heldavidson ,*First Covid-19case happened in November, China government records show – report2020*, diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report> Di Akses Pada Hari Minggu 10:49 Wib

Bayu Galih, *NASIONAL SEPEKAN: Setelah Jokowi Umumkan Ada Virus Corona di Indonesia*,2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/09/08074991/nasional-sepekan-setelah-jokowi-umumkan-ada-virus-corona-di-indonesia>. Di Akses Pada Hari Minggu Pukul 10:58 Wib

*COVID-19 dan Jaminan Kesehatan Dalam Bingkai Konstitusi*, <https://fajar.co.id/2020/04/06/covid-19-dan-jaminan-kesehatan-dalam-bingkai-konstitusi/#:~:text=Sebagaimana%20yang%20termaktub%20dalam%20Pasal,serta%20berhak%20>

memperoleh%20pelayanan%20kesehatan". Di Akses Hari Sabtu Pukul 10:34 Wib

CNN, *Alasan Social Distance Efektif Mencegah Penularan Corona*, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200316141127-255-483855/alasan-social-distance-efektif-mencegah-penularan-corona> Di Akses Pada Hari Minggu 11:33 Wib

Fransisca Christy dkk, *Prioritas Perlindungan untuk Petugas di garis Terdepan*, 2020, [https://koran.tempo.co/read/laporan-utama/451275/prioritas-perlindungan-untuk-petugas-di-garis-terdepan?utm\\_source=Digital%20Marketing&utm\\_medium=LINE&utm\\_campaign=](https://koran.tempo.co/read/laporan-utama/451275/prioritas-perlindungan-untuk-petugas-di-garis-terdepan?utm_source=Digital%20Marketing&utm_medium=LINE&utm_campaign=) Di Akses Pada Hari Minggu Pukul 11:39 Wib

Amirullah dkk *Wabah Corona, Dokter Spesialis Paru di Indonesia Cuma 1.106 orang*, 2020, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1322827/wabah-corona-dokter-spesialis-paru-di-indonesia-cuma-1-106-orang>. Di Akses Pada Hari Minggu Pukul 11:44 Wib

Kompas.com, UPDATE: Tambah 103 Pasien, Total Ada 893 Kasus Covid-19 di Indonesia,2020, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/03/26/15410891/update-tambah-103-pasien-total-ada-893-kasus-covid-19-di-indonesia> Di Akses Pada Hari Minggu Pukul 11:48 Wib

Warta Ekonomi, *Apa Saja Dampak Penerapan Lockdown?*, 2020, <https://www.wartaekonomi.co.id/read277174/apa-saja-dampak-penerapan-Lockdown> Di Akses Pada Hari Minggu Pukul 11:55 Wib

*Aspek Hukum Dalam Penanganan Covid-19* ://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-covid-19/ Di Akses Pada Hari Minggu Pukul 12: 08 Wib

*Pentingnya Menerapkan Social Distancing Demi Mencegah COVID-19*

<https://www.alodokter.com/pentingnya-menerapkan-social-distancing-demi-mencegah-covid-19> Di Akses Pada Hari Minggu

Pukul 12: 39 Wib

### **Undang-Undang:**

UUD NRI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34).

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease* 2019 (COVID-19).

Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19*.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus *Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease* (COVID-19).

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease* 2019.

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease* 2019 (COVID-19).



# ANCAMAN PIDANA BAGI PASIEN YANG BERBOHONG TENTANG RIWAYAT COVID-19

*Oleh : Bopi Yudha Sapa<sup>129</sup>*

## **A. Latar Belakang**

Kasus penyakit pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya telah dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Negara Cina menetapkan penyakit pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya tersebut sebagai infeksi jenis baru yang termasuk dalam virus corona (*Novel Coronavirus*). Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO) bahwa kasus kluster pneumonia dengan penyebab yang tidak jelas di kota Wuhan telah menjadi permasalahan kesehatan di seluruh dunia. Pandemi virus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan kasus-kasus baru di luar negeri Cina. Organisasi kesehatan dunia WHO menetapkan Covid-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD) pada tanggal 30 Januari 2020. Pada tanggal 12 Februari 2020, secara resmi WHO menetapkan bahwa novel virus corona yang menyebabkan pneumonia pada manusia dengan sebutan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).

---

129 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Penyakit Covid-19 disebabkan oleh virus SARS-COV2 yang termasuk dalam kelompok *Coronavirus* yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003. Gejala dari penyakit Covid-19 sangat mirip dengan gejala flu disertai dengan peradangan paru (pneumonia) yang mengakibatkan pasien menjadi sesak atau sulit bernafas yang menyebabkan meningkatnya angka kematian akibat virus ini. Gejala penyakit ini juga hampir sama dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding Covid-19 (kurang dari 5%). Walaupun jumlah kasus Covid-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. Penyakit Covid-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS. Penambahan jumlah kasus Covid-19 berlangsung sangat cepat dan sudah terjadi penyebaran ke luar wilayah Wuhan dan negara lain.<sup>130</sup>

Data dari WHO merilis lebih dari 17.660.523 kasus positif Covid-19 secara global dengan 680.894 kasus meninggal dunia. Di Indonesia kasus positif telah mencapai 127.083 kasus positif dengan 82.236 kasus dinyatakan sembuh dan 5.765 kasus dinyatakan meninggal.

Presiden Republik Indonesia telah mengumumkan kasus pertama positif Covid-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, dimana virus ini telah ditularkan melalui transmisi dari manusia ke manusia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, yang kemudian diperbaharui melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020.

Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam pelaksanaan protokol penanganan Covid-19 harus didukung seluruh elemen bangsa untuk menjalankan percepatan penanganan wabah pandemi Covid-19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan

---

130 Safrizal ZA, Danang Insita P, Safriza Sofyan, Bimo, 2020, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Covid-19 dalam menjalankan tanggap darurat bencana pandemi dan wabah penyakit merujuk pada definisi bencana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pandemi Covid-19 yang terjadi dikategorikan sebagai bencana non alam yang juga berdampak pada jiwa, kehidupan dan penghidupan masyarakat di Republik Indonesia. Kebijakan penanganan pandemi Covid-19 juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.<sup>131</sup>

Pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Penyakit Covid-19 juga telah ditetapkan sebagai bencana nasional dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional.

Wabah pandemi Covid-19 telah cepat menyebar menyebabkan tingginya angka kesakitan dan kematian. Oleh karenanya telah mencuat fenomena adanya pasien yang memiliki keluhan menyerupai penyakit Covid-19 namun berbohong tentang riwayat perjalannya dan kontakannya dengan wilayah yang sudah zona merah Covid-19.

---

131 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020.

Stigma berlebihan terhadap pasien positif Covid-19 sedang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Berita tentang diskriminasi keluarga pasien sampai penolakan pemakaman jenazah pun banyak terjadi di Indonesia. Banyak orang yang menganggap bahwa virus corona ini merupakan aib yang harus dirahasiakan sehingga banyak terjadi kasus pasien positif corona yang berbohong tentang riwayat perjalanan dan keluhan penyakitnya. Padahal sikap tersebut justru akan menimbulkan kerugian dan bahkan dapat mengancam jiwa orang lain, keluarga dan tenagakesehatan.

Sebuah kantor cabang bank milik negara di Pekanbaru, Riau telah melaporkan terdapat 25 orang dari 125 karyawan yang reaktif Covid-19 dan sekitar 7 orang diantaranya positif Covid-19 berdasarkan hasil swab. Hal ini dapat terjadi akibat satu orang karyawan berbohong tentang hasil rapid reaktif Covid-19. Kasus ini berawal dari seorang karyawan yang sedang cuti dan melakukan perjalanan ke Batam dan melakukan *rapid test* Covid-19 secara mandiri dengan hasil reaktif. Namun karyawan tersebut tidak melakukan karantina mandiri yang kemudian melakukan pemeriksaan *swab* di Batam dan hasilnya positif sehingga terpaksa menjalani karantina di Batam. Ternyata ada banyak orang yang tega berbohong tentang riwayat Covid-19 sehingga menyebabkan orang lain tertular dan bahkan mengakibatkan korban jiwa yang relatif banyak.<sup>132</sup>

Dalam menghadapi pandemi Covid-19 terdapat barisan yang siap bertempur di garis terdepan yaitu tenaga kesehatan di sarana kesehatan, seperti klinik, puskesmas dan rumah sakit. Pasien yang berbohong tentang riwayat Covid-19 pertama kali terjadi di Rumah Sakit Soedjati Soemodiardjo, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Seorang pasien laki-laki berumur 47 tahun yang menunjukkan gejala

---

132 Irwan Rinaldi, *Akibat Satu Orang Berbohong, 7 Karyawan Bank Terpapar Covid-19*, sumber: <https://www.kompasiana.com/irwanrinaldi/5eec266cd541df64df2edf82/akibat-satu-orang-berbohong-25-karyawan-reaktif-positif-covid-19?page=all>, diakses 18 Juni 2020.

penyakit menyerupai Covid-19 dan kemudian terdeteksi positif Covid-19, dimana sebelumnya pasien tidak memberikan keterangan yang jujur tentang perjalanannya ke wilayah yang sudah terkena Covid-19. Sangat disayangkan bahwa ketika hasil tes swab PCR (*Polymerase Chain Reaction*) adalah positif Covid-19, pasien baru mengaku bahwa yang bersangkutan baru saja pulang dari berpergian ke luar negeri dan singgah di Yogyakarta yang termasuk wilayah yang sudah terdapat kasus positif Covid-19.

Dilema yang terjadi adalah diketahui bahwa pasien yang sebelumnya telah dideteksi terinfeksi Covid-19 ternyata mendapatkan perawatan di ruang bangsal non isolasi dan bercampur dengan pasien lainnya sehingga terjadi kontak antara pasien dengan pasien lain, pengunjung pasien, dokter, perawat, dan tenaga lainnya di rumah sakit. Dalam memutus rantai penularan Covid-19 selanjutnya dilakukan *tracing contact* yang diketahui bahwa terdapat 76 orang yang pernah kontak dengan pasien tersebut di RSUD dr. Soedjati Soemodardjo Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Kejadian pasien berbohong terjadi saat melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Kariadi Semarang, dilaporkan sebanyak 46 dokter terpapar Covid-19. Pasien tidak jujur mengungkapkan perjalanannya dari zona merah sehingga menyebabkan sebanyak 14 tenaga medis terpapar Covid-19 di Rumah Sakit Karawang.

Data dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dilaporkan bahwa terdapat 74 orang dokter meninggal dunia karena tertular Covid-19. Data Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dilaporkan bahwa perawat yang meninggal karena tertular Covid-19 berjumlah 41 orang. Hal ini bisa terjadi karena ada pasien yang tidak jujur dengan perilaku berisiko tertular Covid-19. Riwayat yang berisiko menularkan Covid-19 antara lain seperti pernah ke negara dengan pandemi Covid-19 atau

berpergian ke daerah zona merah Covid-19 di Indonesia atau pernah kontak sebelumnya dengan pasien Covid-19.<sup>133</sup>

Di tengah pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga medis. Tenaga medis yang beresiko tertular Covid-19 merupakan tantangan tersendiri bagi tenaga medis. Dalam lingkungan rumah, tenaga medis juga dihadapkan pada tantangan dalam menghadapi stigma di masyarakat tentang kemungkinan tenaga medis dapat menularkan Covid-19. Para dokter dan perawat yang meninggal karena tertular Covid-19 sering mendapatkan stigma buruk dan diskriminasi. Dokter dan perawat ditolak warga ketika pulang ke rumah atau kos, bahkan ada tenaga kesehatan yang gugur dan jenazahnya ditolak warga untuk dimakamkan di pemakaman di daerahnya seperti yang terjadi di Semarang.

Negara lain menerapkan cara menanggulangi kebohongan informasi kesehatan dalam rangka pencegahan penularan Covid-19, antara lain Pemerintah Arab Saudi memberikan sanksi denda mencapai 500 ribu riyal atau setara Rp 1,9 miliar kepada warganya yang berbohong tentang informasi kesehatan dan riwayat perjalanan di pintu masuk negara.<sup>134</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Apakah pasien yang berbohong tentang riwayat Covid-19 dapat dijerat ancaman pidana?

---

133 Kompas.com, IDI: 74 Dokter Meninggal Selama Pandemi Virus Corona, Apa Penyebabnya?, sumber: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/04/200600465/idi--74-dokter-meninggal-selama-pandemi-virus-corona-apa-penyebabnya-?page=all>, diakses 4 Agustus 2020.

134 Kontan.co.id, Arab Saudi berlakukan denda Rp 1,9 miliar bagi yang menyembunyikan penyakit, sumber: <https://internasional.kontan.co.id/news/arab-saudi-berlakukan-denda-rp-19-miliar-bagi-yang-menyembunyikan-penyakit>, diakses 11 Maret 2020

### C. Pembahasan

#### 1. *Corona Virus Disease 2019* sebagai kedaruratan dan bencana nasional

Dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), menimbang bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, maka menetapkan bahwa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”, dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, menimbang bahwa bahwa bencana non alam yang disebabkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia dan *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai *Global Pandemic* pada tanggal 11 Maret 2020, maka menyatakan bahwa bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai “Bencana Nasional”.

Berdasarkan keputusan presiden tersebut maka sudah cukup jelas bahwa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah

ditetapkan sebagai “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat” ‘Bencana Nasional’, sehingga dalam penanggulangannya memberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Berdasarkan penjelasan tersebut sehingga Covid-19 dapat dikategorikan sebagai suatu penyakit menular.

## **2. Hak dan kewajiban pasien**

Dalam bidang pelayanan kesehatan terdapat 3 (tiga) pelaku utama yang berperan dan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Ketiga pelaku utama tersebut adalah Pasien, Dokter dan Fasilitas Kesehatan. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di fasilitas kesehatan atau rumah sakit.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban pasien, yaitu :

a. Hak pasien

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
7. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit;
8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) baik di dalam maupun luar Rumah Sakit;
9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
10. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatifif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;

11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
  12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
  13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
  14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
  15. Mengajukan usul, saran perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
  16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
  17. Menggugat dan atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana;
  18. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kewajiban pasien
1. Mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit;
  2. Mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya;
  3. Memberikan informasi dengan jujur dan selengkapny tentang penyakit yang diderita kepada dokter yang merawat;

4. Melunasi/memberikan imbalan jasa atas pelayanan rumah sakit/dokter;
5. Memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, telah dijelaskan bahwa pasien berkewajiban untuk memberikan informasi yang jujur dan lengkap tentang masalah kesehatannya, sehingga bagi pasien yang berbohong tentang informasi seputar kesehatannya dapat dikenai jerat hukum.

### **3. Berbohong menurut hukum**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berbohong tidak dijelaskan sebagai suatu tindak pidana, pasal-pasal dalam KUHP tidak ada yang berbunyi bahwa seseorang yang berkata bohong dapat dijerat pidana. Namun menurut KUHP, dijelaskan bahwa apabila suatu kebohongan memiliki tujuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum diantaranya memakai nama palsu atau martabat palsu, atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai penipuan. Tindak penipuan dapat diancam pidana, telah diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Bila seseorang berkata bohong di hadapan umum dan perbuatannya tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Namun menjadi berbeda jika seseorang berbohong dalam memberi keterangan di atas sumpah. Apabila keterangan yang diberikan seseorang palsu di atas sumpah, maka orang tersebut dipidana berdasarkan Pasal 242 KUHP. Pemberian sumpah palsu dan keterangan palsu dapat diancam pidana menurut Pasal 242 KUHP, yaitu:

- 1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa seseorang yang menyatakan suatu keterangan supaya dapat dihukum harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- 1) Keterangan itu harus atas sumpah.
- 2) Keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu.

- 3) Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan.

Secara nyata sebenarnya berbohong tidaklah memiliki manfaat karena pada akhirnya baik cepat atau lambat maka suatu kebohongan dapat ketahuan juga kebenarannya. Kebohongan dapat berakibat buruk kepada diri seseorang sendiri dan bahkan bisa berakibat fatal terhadap orang lain.

#### 4. Sanksi hukum bagi pasien yang berbohong terkait *Covid-19*

Menurut hasil survei bahwa lebih dari 80 persen pasien sering berbohong kepada dokter ketika konsultasi atau periksa kesehatan dengan alasan bahwa pasien tidak menghendaki dalam posis dihakimi atau digurui oleh tenaga medis. Sebuah penelitian yang dilakukan terhadap pasien di *University of Utah Health*, Amerika Serikat, ditemukan bahwa sedikitnya 4.500 orang warga Amerika Serikat berbohong kepada tenaga medis dengan alasan karena pasien peduli dengan pendapat dokter, tetapi tidak ingin diberi materi kuliah atau ceramah.<sup>135</sup>

Kejadian terhadap ketidakjujuran atau kebohongan yang melibatkan seorang pasien terkait informasi atau riwayat kesehatannya ternyata cukup tinggi. Pada kasus penyakit biasa, mungkin kebohongan pasien kepada tenaga kesehatan hanya akan berpengaruh kepada diri pasien itu sendiri. Namun, hal ini akan berbeda ketika pasien berbohong kepada dokter untuk penyakit yang menular dan mewabah serta mengakibatkan kematian. Dampak buruknya bukan hanyalah menimpa pada diri pasien, tetapi juga kepada tenaga kesehatan, pasien-pasien lainnya dan kerabat keluarga serta orang lain yang semestinya tidak tertular

---

135 Jatimnet.com, "Mayoritas Pasien Berbohong Kepada Dokter", sumber: <https://jatimnet.com/mayoritas-pasien-berkata-bohong-kepada-dokter>, diakses 30 November 2018.

oleh virus yang mungkin saja dibawa oleh pasien yang telah berbohong terkait riwayat penyakitnya atau perjalanannya.

Tenaga medis atau aparat negara yang melakukan kegiatan seleksi atau skrining terhadap orang atau pasien yang patut diduga terinfeksi atau membawa *Covid-19* maka dapat dikategorikan sebagai tindakan pemeriksaan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan atau di tempat lain yang telah ditetapkan menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular. Tindakan pemeriksaan tersebut termasuk sebagai salah satu upaya penanggulangan wabah penyakit menular menurut Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Dalam menanggulangi pandemi *Covid-19* maka setiap orang berperan untuk memberikan informasi adanya penderita atau tersangka penderita penyakit wabah, membantu kelancaran pelaksanaan upaya penanggulangan wabah, menggerakkan motivasi masyarakat dalam upaya penanggulangan wabah. Menurut Pasal 32 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular yang berbunyi : “Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dipidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular”.

Pasien yang berbohong tentang informasi kesehatannya, sehingga menghalangi penanggulangan pandemi *Covid-19*, padahal pasien yang bersangkutan patut diduga terinfeksi atau membawa *Covid-19*, dapat dikenakan Pasal 14 ayat (1) atau (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yaitu:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- 2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dalam hal seseorang diduga melakukan tindak pidana dalam pandemi Covid-19 maka menurut Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, disebutkan bahwa: Alat bukti yang sah dalam pemeriksaan tindak pidana di bidang Keekarantinaan Kesehatan berupa:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; dan
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu.

Dalam pandemi ini, maka pasien yang berbohong tentang riwayat *Covid-19* atau riwayat perjalanannya dianggap menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga dapat dikenakan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, yaitu : “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/

atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Dalam pandemi *Covid-19*, diketahui bahwa virus ini telah menyebar dengan cepat ke segala penjuru dunia termasuk Indonesia. Dalam pandemi *Covid-19* mungkin tak disangkal bahwa pasien yang terlibat perjalanan ke daerah zona merah atau positif *Covid-19* mungkin tidak ada kesengajaan secara langsung untuk mencelakai atau membunuh orang lain oleh karena perbuatannya yang berbohong kepada dokter atau aparat negara yang lain terkait dengan penanganan pandemi *Covid-19*. Bilamana terdapat unsur kesalahan meskipun kesalahan itu karena kealpaannya, maka perbuatan itu memiliki kualitas sebagai tindak pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 359 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi : “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun ”.

Terkait Pasal 359 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, menjelaskan bahwa kematian seseorang di sini tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematiannya tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (*delik culpa*). Dalam tindakan pasien yang tidak memberikan keterangan informasi kesehatannya dengan jujur atau berbohong maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sengaja untuk tidak hati-hati.<sup>136</sup>

Dalam konteks sosiologis, ada yang menganalogikan bahwa pasien-pasien yang terdeteksi Covid-19 dan bisa menularkan

---

136 Aprianto J. Muhaling, Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-undangan Yang Berlaku, Jurnal Lex Crimen Vol. VIII, No. 3, Maret 2019

kepada orang lain hingga menimbulkan kematian dengan perilaku yang berbohong atau tidak berkata jujur perihal riwayat penyakitnya maka pasien tersebut dapat didakwa dengan merencanakan pembunuhan. Pada kasus orang-orang yang meninggal karena tertular akibat kontak dengan pasien Covid-19 yang berbohong, maka pasien yang berbohong tersebut dapat didakwa dengan pembunuhan berencana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dinyatakan bahwa pembunuhan berencana diatur pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

#### **D. Penutup**

Dalam sistem hukum di Indonesia tidak secara harfiah mengatur peraturan tentang larangan berbohong atau tidak jujur dalam memberikan informasi kesehatan atau penyakit kepada tenaga medis atau aparat negara lainnya ketika terjadi penyakit menular seperti Pandemi Covid-19. Kebohongan pasien terkait informasi penyakit menular atas riwayat perjalannya tidaklah secara eksplisit dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasien yang berbohong tentang riwayat Covid-19 mungkin dapat dimasukkan dalam perbuatan dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan apabila karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah

dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulandan/ atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Selain itu pasien yang berbohong tentang Covid-19 dapat dianggap tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat sehingga dapat diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Analogi dalam hukum pidana materiil sebenarnya tidak dapat digunakan secara langsung karena dapat bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum. Namun ketika pemerintah ingin mencapaivisi misi hukum berupa keadilan dan perlindungan bagi warga negara lainnya, maka hukum negara (*state law*) sebenarnya dapat diabaikan oleh hakim dipengadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat menjadi acuan terhadap ancaman pidana bagi pasien yang berbohong terkait *Covid-19* yang dapat mencelakakan orang lain sehingga diharapkan pelaku tindak pidana menjadi jera atau tidak mengulangi perbuatannya. Ancaman pidanan bagi pasien yang berbohong tentang riwayat *Covid-19* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain: Pasal 359 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu : seseorang akibat kesalahannya atau kealpaannya sehingga menyebabkan orang lain mati dapat diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: seseorang dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dapat diancam pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.

Pemerintah harus berperan aktif dalam mengatasi ketidakjujuran pasien dan masyarakat akibat takut terkena stigma sosial dengan

meningkatkan pengetahuan masyarakat dan pencegahan terhadap *Covid-19* dengan menjalankan protokol kesehatan antara lain selalu menggunakan masker bila beraktivitas di luar rumah, rajin mencuci tangan dan tetap di rumah bila tidak ada keperluan penting di luar rumah. Dalam hal ini pemerintah dapat melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh agama, budayawan, tokoh politik, tokoh-tokoh lainnya serta pasien-pasien yang telah sembuh dari *Covid-19* dalam memberikan informasi dan pengetahuan protokol kesehatan di tengah pandemi *Covid-19*. Hal ini memiliki peranan penting dalam upaya menggalang dukungan sosial melawan stigma *Covid-19* di kalangan masyarakat. Penegakan hukum dengan upaya untuk mengurangi pasien yang berbohong atau tidak jujur terkait *Covid-19* sangat perlu terus ditingkatkan untuk memutus rantai penyebaran *Covid-19* dan melindungi tenaga medis, aparat pemerintah serta masyarakat agar tidak tertular *Covid-19* maupun berakibat kematian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Angela Fagerlin, Head of Population Health Science, University of Utah Health, Dailymail, <https://jatimnet.com/mayoritas>, diakses 30 November 2018.
- Aprianto J. Muhaling, *Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-undangan Yang Berlaku*, Lex Crimen Vol. VIII, No. 3, Maret 2019.
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020, *Protokol Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019)*, Gugus Tugas Covid-19 Republik Indonesia.
- Irwan Rinaldi, Akibat Satu Orang Berbohong, 7 Karyawan Bank Terpapar Covid-19, sumber: <https://www.kompasiana.com/irwanrinaldi/5eec266cd541df64df2edf82/akibat-satu-orang->

berbohong-25-karyawan-reaktif-positif-covid-19?page=all, diakses 18 Juni 2020.

Jatimnet.com, "Mayoritas Pasien Berbohong Kepada Dokter", sumber: <https://jatimnet.com/mayoritas-pasien-berkata-bohong-kepada-dokter>, diakses 30 November 2018.

Kompas.com, IDI: 74 Dokter Meninggal Selama Pandemi Virus Corona, Apa Penyebabnya?, sumber: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/04/200600465/idi--74-dokter-meninggal-selama-pandemi-virus-corona-apa-penyebabnya-?page=all>, diakses 4 Agustus 2020.

Kontan.co.id, Arab Saudi berlakukan denda Rp 1,9 miliar bagi yang menyembunyikan penyakit, sumber: <https://internasional.kontan.co.id/news/arab-saudi-berlakukan-denda-rp-19-miliar-bagi-yang-menyembunyikan-penyakit>, diakses 11 Maret 2020

Safrizal ZA, Danang Insita P, Safriza Sofyan, Bimo, 2020, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah*, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Soesilo R, 1978, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor



# **HAK KESEHATAN PEMILIH DALAM PILKADA SERENTAK 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19**

*Oleh: R. Sujiastono.<sup>137</sup>*

## **A. PENDAHULUAN**

Pilkada merupakan aplikasi dari demokrasi sehingga, dalam pilkada setidaknya ada dua hal yang menjadi pusat perhatian yaitu tercapainya aspirasi calon pemilih dan calon yang akan dipilih. Baik calon pemilih maupun calon yang akan dipilih dalam pilkada sama-sama diatur dalam UUD 1945, hal tersebut merupakan suatu jaminan konstitusi bagi masyarakat agar dalam momen pilkada benar-benar menjadi suatu moment untuk merubah nasib masyarakat disuatu daerah.

Para pemilih mempunyai kepentingan untuk mewujudkan aspirasinya melalui memilih calon kepala daerah agar, calon yang dipilih dapat bertanggung-jawab terhadap masyarakat didaerah untuk menciptakan kesejahteraan sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Sedangkan kepentingan dari calon kepala daerah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di daerahnya telah diatur melalui peraturan perundang-undangan sehingga, visi-misi dari calon kepala daerah dapat menjadi pijakan awal untuk melihat sejauhmana keperdulian calon kepala daerah terhadap daerahnya.

---

<sup>137</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Namun, pada saat-saat tertentu pilkada akan mendapatkan perhatian lebih dan sangat serius ketika terjadi sesuatu diluar dugaan misalnya, pilkada yang akan dilaksanakan tahun 2020 diwarnai oleh pandemi covid-19 yang menyebabkan semua pihak khawatir dengan kesehatan para pihak yang terlibat dalam Pilkada. Keadaan tersebut ada yang menyebut keadaan darurat sehingga, pada tataran tertentu pilkada menjadi sorotan agar waktu penyelenggaraannya diundur dan diselenggarakan ketika keadaan menjadi normal kembali.

Kekhawatiran banyak pihak diantaranya mengenai kesehatan para pemilih dan para calon kepala daerah yang akan dipilih sehingga, sangat dimungkinkan pada saat pemilihan proses pemilihan tidak akan efektif dan efisien. Apalagi, terdapat beberapa kepala daerah yang positif covid-19, tragedi tersebut tentu menjadi *warning* bagi masyarakat terutama yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada. Selain itu, jumlah yang positif covid-19 masih tinggi dan baik secara langsung maupun tidak langsung membuat kekhawatiran tersendiri bagi yang terlibat dalam proses pilkada.

Dilihat dari jumlah yang terpapar Covid-19 sebagaimana laporan yang dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan. Hingga 3 Agustus 2020 Pukul. 12.00 Wib tercatat, yang tercatat positif sebanyak 113.134 (terkonfirmasi), 70.237 dinyatakan sembuh dan 5.302 dinyatakan meninggal dunia. Sementara, Pilkada Serentak sebagaimana jadwal yang diatur melalui PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Pilkada, adalah bulan September 2020. Dengan demikian, pilkada yang akan dilaksanakan pada September 2020 yang melibatkan 270 Daerah harus bersiap-siap menikmati pesta demokrasi ditengah pandemi covid-19.

Jumlah orang yang terkena dampak corona (yang positif, sembuh maupun meninggal) yang cukup banyak tersebut, membuat banyak pihak yang mulai memikirkan kesehatan yang dalam pilkada sebelumnya tidak pernah dipikirkan. Tentu, hak kesehatan para

pemilih harus diprioritaskan oleh pemerintah agar demokrasi yang dijadikan sistem baik untuk menyalurkan aspirasi masyarakat benar-benar sesuai dengan kehendak masyarakat.

Maka, Pasal 9 ayat (1), (2), (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak hidup, aman, damai, sejahtera lahir batin serta berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, menjadi prioritas negara dalam melindungi rakyatnya. Dengan melindungi hak tersebut maka, negara telah melindungi harkat dan martabat rakyatnya sebagai manusia.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bentuk jaminan kesehatan apa yang dibuat oleh pemerintah?
2. Bagaimana metode mengaplikasikan jaminan kesehatan pemerintah?

## **C. PEMBAHASAN**

Konsep Pilkada begitu penting karena berkaitan dengan metode memilih pemimpin secara legalitas, baik calon pemimpin yang diusung partai politik maupun calon perseorangan. Selain itu, penyelenggaraan pilkada salah satu elemen penting dalam menjalankan prinsip-prinsip desentralisasi.<sup>138</sup> Maka, untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, penyelenggaraan pilkada memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan.<sup>139</sup>

Memilih dan dipilih dalam pilkada menjadi hak bagi setiap warga negara bahkan, hak tersebut merupakan salah satu prinsip dari demokrasi itu sendiri. Namun, hak untuk mendapatkan “kesehatan”

138 Muhamad Rusdi.2020.“Calon Perseorangan: Pergeseran Paradigma Calon Perseorangan dalam Pilkada Serentak Pasca Reformasi”.Ruas Media.Yogyakarta. hlm.31

139 Lihat konsideran menimbang huruf b. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pilkada.

tentu lebih utama dari pada hak memilih dan dipilih karena, tanpa adanya kondisi masyarakat yang sehat baik lahir maupun batinnya prinsip-prinsip demokrasi tidak akan pernah tercapai.

Hak untuk mendapatkan kesehatan telah ditegaskan melalui Pasal 9 ayat (1), (2), (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan:

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Tiga ayat tersebut menunjukkan bahwa, betapa hak untuk mendapatkan perlakuan baik dari negara agar setiap warga negara secara lahir dan batin mendapatkan apa yang semestinya (kebahagiaan) menjadi prioritas. Maka, pada tataran praktis selayaknya semangat tersebut yang tertuang dalam undang-undang hak asasi manusia tetap menjadi prioritas, terutama pada penyelenggaraan pilkada 2020 yang bersinggungan dengan pandemi covid-19.

Penyelenggaraan Pilkada tahun 2020, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 5 Tahun 2020 bahwa pilkada serentak tetap dilaksanakan pada tahun 2020 walaupun saat ini covid sudah tembus 100.000 lebih. Dan pilkada dilakukan pada desember 2020. Kondisi pada saat pandemi covid-19 ini tentu membuat kerumunan banyak orang yang memerlukan persiapan tersendiri dan tetap ikut standar protokol kesehatan.

Dalam pilkada yang akan diselenggarakan pada September 2020, setidaknya terdapat beberapa masalah yang telah muncul yaitu: **pertama**, ada yang memanfaatkan isu corona untuk menjegal pihak kompetitor misalnya, dengan menghembuskan info hoax bawa pihak

lawan yang jelas negatif virus diberitakan positif corona sehingga perlu di jauhi. Kalau ini terjadi tentu cara cara yg tdk sesuai asas pilkada yang fairnes. Sungguh cara cara ini disamping merugikan pihak yang dituduh juga sangat merugikan pihak keluarga dekat, warga sekitar maupun pihak panitia pilkada itu sendiri. Tentu kalau ada calon yang positif akan hati hati dan dapat mempengaruhi pilihan.

**Kedua**, validitas status daerah. misalnya, masih teradapat beberapa daerah yang masih status zona merah dan daerah tersebut akan menyelenggarakan pilkada ditahun 2020. Diantaranya adalah, Surabaya (Jawa Timur) yang melibatkan 19 daerah pada Pilkada ditahun 2020.

Menurut Keterangan dari Walikota Surabaya Tri Rismamaharini pada 3 Agustus 2020 menyatakan bahwa, kota surabaya telah berubah status menjadi zona hijau. Sedangkan menurut Epidemiologi Uirlangga (Uniar) Windu Purnomo, keterangan Risma berbeda dengan keterangan dari Kementerian Kesehatan menurut Windu. Menurutnya, Pak Dirjen P2P Kemenkes (dr. Achmad Yurianto) membantah,<sup>140</sup> Dengan demikian, terdapat informasi yang berbeda terkait status Surabaya, apakah masuk dalam status zona merah atau zona hijau.

**Ketiga**, ketidaksiapan para pemilih dan calon kepala daerah dalam menghadapi pilkada 2020. Ketidak siapan sebagaimana dimaksud dapat kita lihat dari adanya perbedaan pandangan diantara masyarakat mengenai situasi yang belum stabil sepenuhnya karena masih semaraknya kasus covid-19. Ketidak siapan masyarakat menghadapi persoalan tersebut dapat berdampak terhadap jumlah partisipasi masyarakat dalam pilkada.

Berkurangnya jumlah partisipasi tentu berpengaruh terhadap kualitas demokrasi yang telah diyakini sebagai suatu sistem yang dapat

---

140 Kompas.com, "Saling Lempar Penjelasan Zona Hijau Surabaya", Sumber: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/04/190500965/saling-lempar-penjelasan-zona-hijau-surabaya-?page=all>.diakses 06/08/2020

mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Keyakinan tersebut dapat kita temukan dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai pilkada sebagai suatu cara untuk menentukan calon kepala daerah.

## 1. Jaminan Kesehatan

Diantara jaminan hak kesehatan untuk masyarakat adalah, jaminan hukum yang dirumuskan oleh pemerintah atau penyelenggara pilkada terkait penyelenggaraan pilkada. Upaya tersebut dapat kita lihat dalam Nota Kesepahaman Antara KPU dengan Kementerian Kesehatan terkait dukungan terhadap KPU.<sup>141</sup> Tujuan dari dibuatnya nota kesepakatan sebagaimana dimaksud adalah:<sup>142</sup>

- a. Tersedianya dokumen acuan bagi jajaran PIHAK KESATU untuk menentukan persyaratan kesehatan fisik dan mental dalam rekrutmen anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS, PPDP/PANTARLIH, dan Petugas Ketertiban, serta standar keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. terselenggaranya pemeriksaan kesehatan yang mudah diakses oleh calon anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS, PPDP/ ANTARLIH, dan Petugas Ketertiban yang akan mendaftar; dan
- c. terbekalinya jajaran PIHAK KESATU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta anggota dan sekretariat PPK, anggota dan sekretariat PPS, KPPS, PPDP/PANTARLIH, dan Petugas Ketertiban berkenaan dengan mekanisme bekerja yang

---

141 Nota Kesepahaman Antara KPU RI dengan Kemenkes RI Nomor: 3/PR.07-NK/01/KPU/II/2020, Nomor: HK.03.01/MENKES/124/2020 tentang Dukungan Pemeriksaan Kesehatan bagi Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih/Panitia Pendaftaran Pemilih, dan Petugas Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

142 Lihat Pasal 1 huruf a, b, c dalam Nota Kesepahaman

memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja masing-masing anggota.

Nota kesepahaman yang berlaku hanya 5 (lima) tahun tersebut adalah untuk membangun kesepahaman terkait pilkada, dalam artian lembaga penyelenggara dengan lembaga kementerian sama-sama berkomitmen untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat baik sebagai pemilih maupun sebagai kontestan dalam segi kesehatannya.

Kondisi darurat untuk menyelenggarakan pilkada tentu menjadi pemikiran semua kalangan sehingga, wajar apabila dalam penyelenggaraan pilkada terjadi penundaan pelaksanaan yang awalnya direncanakan bulan september kemudian dalam Perppu No 2 Tahun 2020 ditentukan bulan Desember 2020. Hal ini sesuai dengan Pasal 120 ayat (1) Perppu No. 2 Tahun 2020 yang menyebutkan:

“Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan.”

Langkah KPU dalam menyiapkan PKPU terkait protokol kesehatan untuk Pilkada 2020 tentu perlu diapresiasi karena, dengan protokol kesehatan tentu setidaknya semua pihak akan lebih waspada ketika penyelenggaraan pilkada.

Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dewa Raka Sandi, setiap pencalonan, kampanye, pemungutan suara serta penghitungan suara telah disesuaikan dengan protokol kesehatan dan PKPU. Salah satunya pemungutan suara untuk pemilih yang

positif corona yang dirawat di rumah sakit. Nantinya, pemerintah Kabupaten/kota akan bekerjasama dengan rumah sakit untuk membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terdiri dari tiga pegawai rumah sakit.<sup>143</sup> Tentu para pemilih yang dalam status orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pemantauan (PDP) menurutnya tetap diperlakukan sama, yaitu KPPS akan mendatangi dan mengutamakan kerahasiaan pemilih.

Selanjutnya Raka menjelaskan bahwa dalam PKPU diantaranya akan melarang partai politik atau pasangan calon untuk melakukan beberapa metode kampanye berupa pentas seni, konser musik dan kegiatan kebudayaan, kegiatan olah raga serta kegiatan sosial, serta kegiatan-kegiatan terbatas diruang tertutup dibatasi maksimal 20 orang.

Direktur Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini meragukan bahwa penyelenggaraan pilkada akan berjalan dengan baik tanpa disokong oleh anggaran. Menurutnya, pada aspek peraturan teknis pengaturan pelaksanaan tahapan pilkada di tengah pandemi, anggaran, ataupun kapasitas petugas dengan penguasaan pengelolaan pilkada saat bencana nonalam sama sekali belum menunjukkan perkembangan. Dengan demikian, tidak dapat meyakinkan persiapan pilkada dapat terlaksana dengan baik.<sup>144</sup>

Langkah yang dilakukan oleh KPU untuk menyelenggarakan pilkada dengan baik dan menjamin kesehatan para pemilih dan kontestan telah dilakukan dengan berbagai upaya, terutama melalui PKPU yang telah disusun dan akan segera diuji publik. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut harus disokong oleh

---

143 Voaindonesia.com, "KPU Siapkan Protokol Kesehatan Untuk Pilkada" Sumber: <https://www.voaindonesia.com/a/kpu-siapkan-protokol-kesehatan-untuk-pilkada-2020/5453603.html>. diakses: 09/08/2020

144 Media Indonesia, 2 Juni 2020

lembaga lain agar dalam penyelenggaraannya dapat maksimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak kesehatan masyarakat.

## **2. Langkah Progresif**

Persoalan yang sangat sulit dilakukan diantaranya adalah budaya hukum dan penegakan hukum. budaya hukum berkaitan dengan tingkat ketaatan masyarakat di Indonesia terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran covid-19 misalnya, ketika diatur melalui peraturan tentang PSBB seharusnya masyarakat secara total mengikuti atau mentaati aturan tersebut sehingga penyebaran covid-19 dapat diminimalisir.

Jika penyebaran covid telah terminimalisir maka secara otomatis kondisi normal akan semakin cepat. Ketaatan hukum ini memang perlu dilakukan setidaknya sejak adanya pandemi covid-19 sehingga, ketika terjadi pandemi covid-19 atau masalah apapun masyarakat akan menaanti aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Persoalan selanjutnya adalah penegakan hukum yang hingga saat ini menjadi pertanyaan masyarakat di Indonesia. penegakan hukum memang seringkali tegas untuk masyarakat namun, tumpul atau lemah untuk masyarakat kelas elit. Kondisi ini tentu tidak seimbang jika pemerintah mengacu terhadap negara hukum karena, dalam prinsip negara hukum siapapun yang ada di negara atau suatu negara maka harus menaati hukum yang berlaku di negara tersebut. begitupun dengan negara indonesia yang mengimani sebagai negara hukum maka siapapun harus taat terhadap hukum yang berlaku. Baik itu masyarakat maupun pejabat negara itu sendiri.

Maka, langkah-langkah progresif sangat perlu dilakukan untuk membangun suatu kondisi yang diinginkan oleh masyarakat di Indonesia. langkah-langkah sebagaimana dimaksud adalah:

**a. Harus ada regulasi yang menjamin hak kesehatan bagi masyarakat.**

Beberapa regulasi telah dibuat baik oleh pemerintah, KPU RI maupun oleh lembaga-lembaga yang berkaitan antara pilkada dengan kondisi pandemi covid-19, sebagaimana dijelaskan diatas. Namun, apakah regulasi yang telah dibuat akan maksimal penerapannya? Tentu, hal tersebut ditentukan oleh banyak hal diantaranya, komitmen pemerintah, KPU dan masyarakat untuk menaati peraturan-peraturan yang telah ada.

**b. Memperkuat sistem lembaga penyelenggara pilkada.**

Penyelenggara pilkada misalnya KPU RI maupun KPUD tentu harus berbenah diri untuk kondisi-kondisi yang darurat pada saat Pandemi covid-19 ini karena, kondisi saat ini sangat berbeda dengan kondisi-kondisi sebelumnya.<sup>145</sup> Misalnya, bencana alam berupa kebakaran hutan di beberapa daerah hanya pada pilkada 2015 hanya dialami oleh daerah tertentu. Namun saat ini, dampak covid-19 dialami oleh semua kalangan sehingga penanganan harus lebih baik daripada sebelumnya.

**c. Memaksimalkan sosialisasi regulasi Pilkada.**

Sosialisasi regulasi Pilkada menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Pilkada sehingga, selain masyarakat memahami regulasi pilkada diharapkan juga memahami kondisi yang tidak normal akibat covid-19. Dengan adanya sosialisasi maka, masyarakat

---

145 Lihat dalam, Muhamad Rusdi.2020."Calon Perseorangan.,Op.,Cit.,hlm.99-102

diharapkan mempunyai kesadaran politik dan kesadaran terhadap situasi/lingkungan. Sehingga, situasi saat ini menjadi suatu momen bagi penyelenggara Pilkada untuk memberikan pendidikan politik dan hak untuk mendapatkan kesehatan.

**d. Mekanisme komplein terhadap pelayanan penyelenggara Pilkada harus dipermudah.**

Persoalan yang seringkali terjadi ketika menjelang pilkada hingga pilkada selesai diselenggarakan adalah, mekanisme komplein yang tidak jelas sehingga, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan maksimal. Misalnya, ketika ada salah satu pemilih yang memilih calon lebih dari satu calon, mekanisme kompleinnya tidak jelas sehingga kasus tersebut seringkali berulang-ulang ketika penyelenggaraan pilkada.

Selain itu, ketidak jelasan mekanisme komplein juga akan memunculkan diskresi yang muncul dari petahana. Menurut Ainsworth, Hardy dan Harley sebagaimana dikutip kembali oleh... bahwa: "Pilkada Serentak 2020 berpotensi memunculkan diskresi petahana, terutama dalam penyaluran dana bantuan sosial (bansos) dengan label pribadi. Pemilu di bawah bayang-bayang Covid-19 dapat mengubah konstelasi isu-isu yang semula konvensional menjadi lebih kepada rencana aksi nyata. Dalam situasi pandemi telah menunjukkan kesempatan yang drastis bagi pemilih untuk mempelajari kemampuan petahan".<sup>146</sup>

**e. Meminimalisir informasi hoax.**

Pemberitaan yang tidak benar atau yang dikenal dengan istilah "hoax" setiap menjelang pemilu maupun setelah pemilu

---

<sup>146</sup> Aryo Wasisto dan Prayudi, "Antisipasi Implikasi Demokratis Pilkada Serentak Tahun 2020", dalam Info Singkat. Vol.XII, No.12/II/Puslit/Juni/2020.hlm.28

selesai diselenggarakan memang jumlahnya cukup signifikan. Sebagaimana diungkapkan oleh Hensri Subiakto (Staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika) bahwa, setidaknya pada tahun 2019 Satgas Menkopenfo telah mengidentifikasi sekitar 700 lebih konten yang masuk dalam kategori hoax. Tren hoax selalu meningkat menjelang pemilu.<sup>147</sup>

Banyaknya jumlah hoax tentu sangat merepotkan banyak pihak terutama masyarakat baik pemilih maupun kontestan dalam pilkada karena, informasi yang tersaji dalam media sosial atau media yang memberitakan pilkada menyebabkan potensi konflik, lebih-lebih tidak memberikan pendidikan politik yang baik.

### **3. Konsistensi lembaga penegak hukum memberantas politik uang (*money politics*).**

Politik uang setiap pilkada menjadi diskusi yang tidak ada habisnya, hal ini disebabkan politik uang seringkali dilakukan oleh calon kepala daerah dan penegakan hukumnya lemah. Sehingga, kejadian politik uang menjadi tren di masyarakat yang semakin lama menjadi suatu kebiasaan dan dianggap biasa oleh masyarakat itu sendiri.<sup>148</sup>

---

147 Kominfo.go.id, "Hoaks Makin Merajalela Jelang Pemilu" sumber: [https://www.kominfo.go.id/content/detail/17270/hoaks-makin-merajalela-jelang-pemilu/0/sorotan\\_media.diakses\\_pukul11:20,09/08/2020](https://www.kominfo.go.id/content/detail/17270/hoaks-makin-merajalela-jelang-pemilu/0/sorotan_media.diakses_pukul11:20,09/08/2020)

148 Perumusan ancaman pidana mengenai politik uang yang diatur dalam UU Pemilu menurut Frankel sebagaimana diikuti kembali oleh Hariman Satria menunjukkan bahwa, pembentuk UU masih menggunakan cara berpikir penyusun KUHP. Padahal situasi politik antara penyusun KUHP pada abad ke 16 tentu berbeda dengan kondisi Indonesia pada saat ini. Menurut Satria, ancaman pidana kedepan perlu direvisi kemudian dikonstruksi dengan menggunakan pola indeterminate sentence atau ancaman pidana minimum khusus. Melalui model yang demikian, maka pembentuk undang-undang telah menentukan batas minimum khusus dan maksimum khusus pidana yang dapat diputus oleh hakim. Lihat dalam, Hariman Satria. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia". Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS. Vol.5. hlm.7

Tindakan politik uang yang begitu masif harus ditangani oleh penegak hukum dengan masif juga sehingga, marwah dari pilkada benar-benar terjaga dengan sangat baik. Pilkada benar-benar menjadi ajang kontestasi yang sehat, adil, dan mempunyai nilai-nilai kebaikan dalam proses memilih calon kepala daerah. Larangan politik uang sebenarnya telah diatur diantaranya terdapat dalam UU Pemilu, bahwa:<sup>149</sup>

- a) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- b) Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- c) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Untuk menyelesaikan kondisi yang tidak normal atau sebagian menyebut kondisi darurat karena pandemi covid-19,

---

149 Lihat Pasal 523 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

maka pemerintah perlu menerapkan 6 (enam) langkah progresif diatas sehingga penyelenggaraan pilkada dapat terselenggara sesuai rencana dan target dari pemerintah dan sesuai dengan keinginan masyarakat.

#### **D. PENUTUP**

Uraian diatas penulis simpulkan bahwa, 1) perlindungan hak kesehatan bagi para pemilih dan calon kepala daerah dalam pilkada harus diprioritaskan dengan didasarkan atas hukum (sebagai negara hukum). 2) melakukan 6 (enam) langkah progresif yaitu; a) Harus ada regulasi yang menjamin hak kesehatan bagi masyarakat. b) Memperkuat sistem lembaga penyelenggara pilkada. C) Memaksimalkan sosialisasi regulasi Pilkada. D) Mekanisme komplein terhadap pelayanan penyelenggara Pilkada harus dipermudah. F) Meminimalisir informasi hoax. G) Konsistensi lembaga penegak hukum memberantas politik uang (*money politics*).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Muhamad Rusdi.2020."Calon Perseorangan: Pergeseran Paradigma Calon Perseorangan dalam Pilkada Serentak Pasca Reformasi". Ruas Media.Yogyakarta.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Kompas.com, Saling Lempar Penjelasan Zona Hijau Surabaya", Sumber: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/04/190500965/saling-lempar-penjelasan-zona-hijau-surabaya-?page=all>.diakses 06/08/2020

Nota Kesepahaman Antara KPU RI dengan Kemenkes RI Nomor: 3/PR.07-NK/01/KPU/II/2020, Nomor: HK.03.01/MENKES/124/2020 tentang Dukungan Pemeriksaan Kesehatan bagi Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih/Panitia Pendaftaran Pemilih, dan Petugas Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Voaindonesia.com, "KPU Siapkan Protokol Kesehatan Untuk Pilkada" Sumber: <https://www.voaindonesia.com/a/kpu-siapkan-protokol-kesehatan-untuk-pilkada-2020/5453603.html>. diakses: 09/08/2020

Aryo Wasisto dan Prayudi, *"Antisipasi Implikasi Demokratis Pilkada Serentak Tahun 2020"*, dalam Info Singkat. Vol.XII, No.12/II/Puslit/Juni/2020.

Kominfo.go.id, "Hoaks Makin Merajalela Jelang Pemilu" sumber: [https://www.kominfo.go.id/content/detail/17270/hoaks-makin-merajalela-jelang-pemilu/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/17270/hoaks-makin-merajalela-jelang-pemilu/0/sorotan_media).diakses pukul11:20, 09/08/2020

Hariman Satria."Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia".Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS. Vol.5.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

# PANDEMI COVID-19 DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN

Oleh: Rachmasari Kusuma Dewi<sup>150</sup>

## A. Pendahuluan

Virus SARS-Corona 2 atau yang lebih dikenal dengan COVID 19 merupakan virus yang menginfeksi saluran pernafasan atas dan bawah, serta dapat mengakibatkan kemungkinan gagal nafas berat dengan cepat, juga diikuti oleh banyaknya kegagalan kinerja pada organ tubuh hingga menyebabkan kematian. Virus Corona ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019.<sup>151</sup> Penyebaran dan penularan ini begitu cepat hingga menjadi pandemik yang cukup menyita perhatian besar, karena kasusnya banyak sekali dijumpai di berbagai belahan dunia.

Sebagai usaha pencegahan penyebaran Covid-19, WHO merekomendasikan untuk menghentikan sementara kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa<sup>152</sup>. Di

---

150 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

151 Kompas.com, "Timeline Wabah Virus Corona, Terdeteksi pada Desember Hingga Jadi Pandemi Global" Sumber: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/113008565/timeline-wabah-virus-corona-terdeteksi-pada-desember-2019-hingga-jadi?page=all>, diakses pada 9 Agustus 2020 pukul 20.00 WITA

152 Firman, Sari Rahayu, 2020, Pembelajaran Online di Tengah Pandemi Covid-19, Indonesian Journal of Educational Science (IJES), Universitas Sulawesi Barat, Vol. 02, No. 02, 81

sektor pendidikan, perguruan tinggi diberbagai penjuru Indonesia dengan sigap turut melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus Corona, salah satunya Universitas Widya Mataram di Yogyakarta yang menerbitkan surat edaran tentang kewaspadaan dan pencegahan penyebaran infeksi Covid-19 di lingkungan Universitas Widya Mataram, sekaligus membentuk Tim Tanggap *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* berdasar SK Nomor 42/SK/RT-UWM/III/2020, tertanggal 23 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Rektor UWM Prof. Dr. Edy Suandy Hamid, M.Ec.

Merebaknya pandemi global Covid-19 tidak hanya menjadi suatu isu serius saja tetapi sampai mempengaruhi semua sektor, mulai dari sektor pemerintahan, stabilitas keamanan, kesehatan, perekonomian, hingga sektor pendidikan. Di Indonesia sendiri dalam usahanya untuk meredam penyebaran virus tersebut, selain telah ada serangkaian regulasi yang mengatur upaya perlindungan dan pencegahan penyakit menular yaitu, Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236), Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34).

Mengacu pada kebijakan yang telah tersebut di atas maka pemerintah mengadopsi beberapa kebijakan yang lebih menekankan pada 'physical distancing' atau jaga jarak fisik dan mengimbau masyarakat untuk tidak berkumpul. Semenjak 13 April 2020, pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan yaitu, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* kegiatan (realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*), Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020, yang menetapkan pandemi Covid sebagai Bencana Nasional, Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Terakhir pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penangan *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19).<sup>153</sup>

Imbas yang terjadi atas ditetapkannya kebijakan tersebut menyebabkan beberapa aktifitas terganggu bahkan terhambat prosesnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kadang terlihat ganjil hingga sering terjadi tumpang tindih kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pada dasarnya kebijakan-kebijakan dilakukan sebagai upaya untuk melakukan pencegahan juga penanganan penularan virus Corona yang kian merebak. Melalui keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 jika Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional, maka dilanjutkan dengan keluarnya berbagai kebijakan pemerintah daerah melalui gubernur, walikota dan atau bupati untuk pelaksanaan upaya penanganan.

---

153 Jawapos.com, "Aspek Hukum dalam Penanganan Wabah Covid-19", sumber: <https://manadopost.jawapost.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-penanganan-wabah-covid-19/> diakses pada 10 Agustus 2020 pukul 19.00 WITA

Perihal kebijakan yang dikeluarkan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka pemerintah pusat maupun daerah tengah berupaya untuk mengatur segala aktivitas masyarakat dengan melakukan pembatasan aktivitas di luar rumah. Adapun aktivitas di luar rumah meliputi pelaksanaan pembelajaran di sekolah/institusi pendidikan lainnya, aktivitas bekerja, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial dan budaya, hingga pergerakan orang atau barang yang menggunakan moda transportasi umum.

## **B. Rumusan masalah**

1. Apakah regulasi kebijakan pemerintah Indonesia pada bidang pendidikan dimasa pandemi covid-19 ?
2. Bagaimana penerapan pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi covid 19?
3. Apakah regulasi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dimasa pandemi covid 19 telah efektif pelaksanaannya?

## **C. Pembahasan**

### **1. Regulasi kebijakan pemerintah Indonesia pada bidang pendidikan ditengah pandemi covid 19**

Penyebaran virus Corona semakin merebak di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia yang ikut merasakan dampaknya dalam berbagai sektor salah satunya pendidikan. Terkait hal tersebut, pemerintah melalui Kementrian Pendidikan mengeluarkan berbagai macam kebijakan guna mencegah penyebaran virus tersebut.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menjelaskan jika kebijakan yang diambil melalui berbagai macam pertimbangan. Nadiem Anwar

Makarim mengeluarkan surat edaran khusus No 4 Tahun 2020 dan ditandatangani pada tanggal 24 Maret 2020 yang berisi Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Virus Corona Desease* (Covid-19).<sup>154</sup> Adapun isi surat edaran tersebut adalah :

a. Ujian Nasional

Ujian Nasional Tahun 2020 dibatalkan, termasuk Ujian Kompetensi Keahlian bagi sekolah menengah kejuruan. Dengan diberlakukannya kebijakan pembatalan UN, maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan sekolah atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pembatalan UN tahun 2020 ini berkaitan dengan proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, Paket B, Paket C yang ditentukan kemudian.

b. Ujian sekolah

Ujian sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes tatap muka dengan mengumpulkan siswa tidak diperbolehkan, kecuali yang telah melaksanakan kegiatan tersebut sebelum surat edaran ini diterbitkan. Ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portfolio nilai raport dan prestasi yang diperoleh sebelumnya penugasan, tes daring, atau bentuk assessment jarak jauh lainnya.
- 2) Ujian sekolah tidak perlu mengukur ketuntasan caoaian kurikulum secara menyeluruh. Ujian sekolah yang belum melaksanakan ujian sekolah dapat menggunakan nilai

---

154 Setkab.go.id, "Inilah Perubahan Kebijakan Pendidikan Selama Masa Pandemi", sumber: <https://setkab.go.id/inilah-perubahan-kebijakan-pendidikan-selama-masa-pandemi-covid-19/> diakses pada 12 Agustus 2020 pukul 22.00 WITA

lima semester terakhir. Nilai semester genap dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

c. Kenaikan kelas

Kenaikan kelas dapat dilaksanakan dengan tiga ketentuan, yakni ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak diperbolehkan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran. Nilai ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portfolio nilai raport dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring atau bentuk assessment jarak jauh lainnya. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester dirancang untuk aktivitas belajar bermakna, tidak perlu mengukur ketuntasan ataupun capaian kurikulum secara menyeluruh.

d. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Dinas pendidikan dan sekolah menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protocol kesehatan, untuk mencegah penyebaran Covid-19 termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah. PPDB pada Jalur Prestasi (non zonasi dan non afirmasi) dapat menggunakan:

- 1) Akumulasi nilai *raport* ditentukan berdasarkan nilai selama 5 semester terakhir, atau
- 2) Prestasi akademik atau non akademik di luar raport sekolah.

e. Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan, dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah. Termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemic Covid-19, seperti

penyediaan alat kebersihan, hand sanitaizer, disinfektan, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring atau jarak jauh.

f. Proses Belajar Dari Rumah

Proses belajar dan mengajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan:

- a) Belajar di rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.
- b) Belajar di rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19
- c) Aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah.
- d) Untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dalam kebijakan Belajar dari rumah, Kemendikbud juga menghadirkan 'Program Belajar Dari Rumah' di TVRI yang tayang setiap hari pukul 08.00-23.00 WIB. Pembelajaran jarak jauh melalui media televisi ini diperuntukkan bagi PAU,SD,SMP,SMA,SMK, guru dan orang tua.<sup>155</sup>

Selain dari beberapa kebijakan di atas, Kemendikbud juga mengeluarkan kebijakan tiga kebijakan untuk mendukung mahasiswa dan satuan pendidikan yang terdampak Covid-19, yaitu:

---

155 Merdeka.com, "6 Kebijakan Kemendikbud di tengah Pandemi Mulai Dana Bantuan Hingga PPDB" sumber: <https://m.merdeka.com/jabar/6-kebijakan-kemendikbud-di-tengah-pandemi-mulai-dana-bantuan-hingga-ppdb.html> diakses pada 13 Agustus 2020 pukul 02.00 WITA

a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (mekanisme penyesuaian UKT). Peraturan ini bertujuan untuk memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri yang menghadapi kendala finansial selama pandemic Covid-19. Terdapat empat arahan kebijakan baru yang diatur dalam Permendikbud tersebut yaitu :

- 1) UKT dapat disesuaikan untuk mahasiswa yang keluarganya mengalami kendala finansial akibat pandemic Covid-19.
- 2) Mahasiswa tidak wajib membayar UKT jika sedang cuti kuliah atau tidak mengambil satuan kredit semester (SKS) sama sekali (misalnya menunggu kelulusan).
- 3) Pimpinan perguruan tinggi (rektor) dapat memberikan keringanan UKT dan/atau memberlakukan UKT baru bagi mahasiswa.
- 4) Mahasiswa di masa akhir kuliah membayar paling tinggi 50% UKT jika mengambil < 6 SKS:
  - a) Semester 9 bagi mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan (S1,D4).
  - b) Semester 7 bagi program diploma (D3).

Diharapkan melalui kebijakan ini, mahasiswa mendapatkan berbagai kemudahan dan manfaat. Kuliah tetap berlanjut dan tidak terganggu selama pandemic ini serta hemat biaya saat tidak menikmati fasilitas kampus juga pelayanan kampus. Arahan kebijakan ini berdasarkan oleh kesepakatan Majelis Rektor

(MRPTN). Melalui kebijakan ini ada 5 (lima) point yang diperoleh mahasiswa dalam mendapatkan keringanan, yaitu:

a. Cicilan UKT

Mahasiswa dapat mengajukan cicilan UKT bebas bunga (0%) dengan jangka waktu pembayaran disesuaikan oleh kemampuan ekonomi mahasiswa.

b. Penundaan UKT mahasiswa

Mahasiswa dapat melakukan penundaan pembayaran UKT dengan tanggal disesuaikan oleh kemampuan ekonominya.

c. Penurunan UKT

Mahasiswa tetap melakukan pembayaran UKT, namun dapat mengajukan penurunan biaya dan jumlah UKT baru disesuaikan oleh kemampuan ekonominya.

d. Beasiswa

Semua mahasiswa berhak mengajukan diri untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah atau skema beasiswa lain yang disediakan perguruan tinggi dan penerimaan sesuai dengan ketentuan program beasiswa yang berlaku.

e. Bantuan infrastruktur

Mahasiswa dapat mengajukan bantuan dana untuk jaringan internet dan pulsa, serta ketentuan berdasarkan pada pertimbangan masing-masing PTN.

## 2. Kebijakan Pandemi

Penambahan penerima bantuan akan diberikan kepada 410.000 mahasiswa terutama mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta diluar dari 476.000 mahasiswa yang menerima Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi dan KIP kuliah. Dana

bantuan ini khusus untuk mahasiswa dengan kondisi keuangan yang terkena dampak pandemic.<sup>156</sup>

Dana KIP Kuliah Reguler Tahun 2020 tetap diberikan untuk 200.000 mahasiswa baru yang menjalankan semester 1 di tahun 2020. Adapun untuk dana Bidikmisi tetap dilanjutkan bagi mahasiswa yang melanjutkan studi di tahun 2020 dan tetap menjalankan program Afirmasi Pendidikan Tinggi dengan sasaran 267.000 mahasiswa. Berikut kriteria mahasiswa yang dapat menerima dana bantuan pandemic:

- a. Kendala finansial, dimana dalam hal ini adalah orangtua dari mahasiswa tersebut mengalami kendala finansial, sehingga tidak mampu membayar semester ganjil 2020.
- b. Status beasiswa, mahasiswa yang bersangkutan tidak sedang dibiayai program KIP kuliah atau program beasiswa lainnya yang membiayai UKT secara penuh atau sebagian.
- c. Jenjang kuliah, bagi mahasiswa PTS dan PTN yang sedang menjalankan perkuliahan semester ganjil tahun 2020.<sup>157</sup>

### **3. Kebijakan BOS Afirmasi dan BOS kinerja**

Tahun ini untuk pertama kalinya sekolah swasta yang paling membutuhkan bantuan BOS afirmasi dan BOS kinerja. BOS Afirmasi dan BOS Kinerja difokuskan untuk sekolah yang paling membutuhkan dan terdampak pandemic COVID-19. Pemerintah menggelontorkan dana sebesar 60 juta per sekolah pertahunnya dan dana tersebut langsung disalurkan dari Kementrian Keuangan

---

156 Portonews.com, "Covid-19: Kebijakan Pemerintah Untuk Pendidikan Indonesia di tengah Pandemi", Sumber: <https://portonews.com/2020/covid-19-kebijakan-pemerintah-untuk-pendidikan-indonesia-di-tengah-pandemi/> diakses pada 14 Agustus 2020 pukul 08.00 WITA

157 Kompas.com, "KIP Kuliah Bantu UKT/SPP, Ini Syaratnya", sumber: <https://kompas.com/edu/read/2020/07/08/113315971/kip-kuliah-bantu-ukt-spp-bagi-mahasiswa-aktif-ini-syaratnya> diakses pada 15 Agustus 2020 pukul 11.00 WITA

ke rekening sekolah yang bersangkutan. Adapun sekolah yang diberikan bantuan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, baik itu sekolah negeri maupun swasta yang paling membutuhkan.

BOS Afiriasi dan BOS Kinerja dapat digunakan sama seperti dana BOS Reguler selama masa pandemic COVID-19. Adapun rincian yang dimaksudkan dalam penggunaan dana tersebut adalah, pembayaran guru honorer, pembayaran tenaga kependidikan (jika dana masih tersedia), belanja kebutuhan belajar dari rumah seperti pulsa atau paket data, layanan pendidikan daring berbayar, dan belanja kebutuhan kebersihan terkait pencegahan COVID-19 seperti sabun, pembasmi kuman dan penunjang kesehatan lainnya.

Ada dua kriteria sekolah yang berhak mendapatkan dana bantuan tersebut, yakni:

- a. Sekolah yang berada di wilayah terpencil, atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, daerah yang berbatasan dengan negara lain, daerah yang terkena bencana alam, bencana sosial dan daerah yang berada dalam keadaan darurat lainnya ( sesuai dengan Permendikbud No. 23/2020, Kepmendikbud No. 580/2020, dan Kepmendikbud No. 581/2020).
- b. Sekolah yang jumlah siswa dari keluarga miskinnya lebih besar, sekolah dengan alokasi dana BOS terendah, dan sekolah yang memiliki proporsi guru tidak tetap lebih besar ( sesuai Peremndikbud No. 24/2020 dan Kepmendikbud No. 580/2020).

Mengingat begitu pentingnya pendidikan bagi kaum generasi penerus bangsa, saat ini pemerintah telah menggelontorkan alokasi dana BOS Afiriasi dan kinerja sebesar Rp 3,2 Triliun dengan sasaran sebanyak 56.115 sekolah yang tersebar di 32.321

desa/ kelurahan daerah khusus. Sehingga sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil dan membutuhkan bantuan dapat langsung menerima bantuan tersebut. Sehingga pendidikan diharapkan dapat tetap terlaksana dengan baik meskipun saat ini negara kita dan dunia sedang menghadapi pandemic COVID-19. <sup>158</sup>

#### **4. Penerapan pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi Covid 19?**

Untuk menanggulangi penularan virus COVID-19 pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti isolasi, *social* and *physical distancing* hingga pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kondisi ini mengharuskan masyarakat untuk tetap *stay at home*, bekerja, beribadah dan belajar di rumah. Kondisi demikian menuntut lembaga pendidikan untuk melakukan inovasi dalam proses pembelajaran. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 berisi arahan mengenai belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh atau daring. Pembelajaran *daring* atau *online* sendiri bertujuan untuk memenuhi standard pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan menggunakan perangkat komputer atau *gadget* yang saling berhubungan antara siswa dan guru. Dengan adanya teknologi informasi ini diharapkan pembelajaran bisa berjalan dengan baik mengingat masyarakat Indonesia saat ini mayoritas sudah menggunakan internet. Ada beberapa teknologi informasi yang dapat digunakan sebagai media pada sistem pembelajaran jarak jauh diantaranya dengan menggunakan aplikasi portal online, sekolah

---

158 Jogloabang.com, :”Permendikbud 24 tahun 2020 tentang juknis BOS Afiriasi dan Bos Kinerja”, sumber:<https://www.jogloabang.com/pendidikan/permendikbud-24-2020-juknis-bos-afiriasi-bos-kinerja> diakse pada 15 Agustus 2020 pukul 19.00 WITA

TV serta penggunaan aplikasi yang ditawarkan di internet seperti *Zoom, Slack* dan *Google Meet* juga *Edu-page*.<sup>159</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi, sistemasi pembelajaran jarak jauh berbasis internet sangat disukai oleh generasi Z. Generasi ini sering disebut sebagai generasi internet atau *digital natives*, dimana lahirnya generasi ini di saat inovasi teknologi sudah semakin canggih sehingga gaya pembelajaranpun berbeda. Gaya belajar generasi Z ini lebih mengacu pada format *audio-visual*, mudah memahami, contoh lebih akurat, konkret, fakta dan bermanfaat. Agar tujuan dari pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik maka salah satu inovasi yang dapat dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran berupa video pembelajaran.

Dengan situasi saat ini, berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh kemendikbud mengenai pembelajaran jarak jauh yang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus covid-19, pembelajaran jarak jauh sendiri dimaknai dengan kegiatan belajar mengajar tanpa adanya tatap muka dan tanpa berada di tempat yang sama dengan menggunakan media pembelajaran digital. Untuk keadaan saat ini pembelajaran jarak jauh memang terbilang cukup efektif sebagai pengganti pembelajaran tatap muka. Akan tetapi, ada beberapa pertimbangan mengenai keberhasilan dan dampak yang ditimbulkan dari pembelajaran jarak jauh.<sup>160</sup>

Pelaksanaan pendidikan selama COVID-19 seharusnya menjadi momentum untuk melakukan transformasi pendidikan. melalui kebiasaan-kebiasaan baru dalam pendidikan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Transformasi pendidikan harus

---

159 Kemendikbud.go.id, "Pembelajaran Jarak Jauh Selama Pandemi", sumber: <https://pgdikdas.kemendikbud.go.id/read-news/pembelajaran-jarak-jauh-selama-pandemi> diakses pada 15 Agustus 2020 pukul 23.00 WITA

160 Wanda Aprilla, 2020, Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Mengenai Keberhasilan dan Dampak Terhadap Peserta Didik, <https://osf.io/preprints/lawarxiv>, diakses 15 Agustus 2020, pukul 23:21 WITA

dielaborasi oleh Kemendikbud dan pemerintah daerah terhadap dua hal, yakni tata kelola pendidikan dan transformasi dalam pembelajaran. Dalam hal ini diharapkan guru tidak hanya menekankan pada konten, tapi lebih kepada prosesnya. Kurikulum yang diberikan juga harus berbeda dan lebih menekankan pada pembelajaran praktik atau aplikatif dengan tujuan memotivasi anak-anak lebih semangat belajar. Pada transformasi pembelajaran ini, standar-standar pendidikan yang begitu ketat diubah menjadi standar pendidikan agar siswa bisa senang belajar, gurupun juga tidak terlalu terbebani dengan tugas-tugas.<sup>161</sup>

Sementara itu menurut salah satu pemerhati anak, kak Seto mengatakan jika sistem pembelajaran yang berlangsung saat ini hendaknya bisa langsung menyentuh kehidupan anak-anak dan bertujuan untuk memberikan kesempatan pada anak-anak dalam mengembangkan kemampuan beradaptasi, bukan hanya sekedar menghafal materi-materi yang diberikan guru. Anak-anak juga harus dilibatkan untuk berdiskusi sehingga dapat memunculkan berbagai macam ide kreatif berdasarkan pengalaman masing-masing sehingga bisa membuat mereka tetap ceria dan bahagia selama belajar di rumah.

Lebih lanjut Kak Seto mengatakan, jika sistem pembelajaran jarak jauh ini diperlukan alat pendukung seperti modul-modul pembelajaran yang disiapkan oleh pemerintah dan tetap harus disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya menyangkut standart pencapaian kompetensi juga kelulusan. Orang tua juga harus dilibatkan, sehingga tercipta suatu komunikasi yang baik dengan pihak guru. Secara tidak langsung masa pandemi Covid-19 ini dapat menjadi momentum untuk mengajarkan etika yang bisa langsung dipraktikkan anak-anak dalam keluarga, seperti cara

---

161 Wikipedia.org, "Generasi Z", Sumber: [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Generasi\\_Z](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Generasi_Z) diakses pada 16 Agustus 2020 pukul 01.00 WITA

menghormati orang tua, saudara, asisten rumah tangga serta belajar bekerja sama membantu orang lain.

Proses belajar selama pandemi ini memang sangat dibutuhkan kesiapan mental baik itu dari guru, siswa juga orang tua. Banyak tantangan yang dihadapi selama pandemi ini, tetapi setiap manusia yang dianugerahi daya adaptasi justru dengan kondisi ini diarahkan untuk melakukan pembelajaran dengan sistem baru. Pendidikan tidak semata harus berada di sekolah, tetapi dapat dimana saja. Baik itu pendidikan jalur formal, informal dan non-formal saling melengkapi serta menggantikan.<sup>162</sup>

## **5. Regulasi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dimasa pandemi Covid 19**

Pasca terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada masa new normal, sejumlah Kementerian/Lembaga negara menindaklanjuti dengan sejumlah peraturan yang diberlakukan untuk wilayah dan lingkungan pekerjaan di segala bidang.

Sementara itu untuk dunia pendidikan tampaknya masih belum dikeluarkan aturan serupa, bahkan untuk kembali masuk sekolah tatap muka tidak dapat dipastikan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy pun akhirnya menyatakan bahwa keputusan di bidang pendidikan ini akan dilakukan pada putaran terakhir, setelah bidang lainnya diputuskan secara cermat. Sebab, dunia pendidikan memiliki taruhan jangka panjang yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan sumberdaya manusia dan masa depan Indonesia

---

162 Kompas.com, "Kak Seto: Orang Tua Jadi Kunci Kesuksesan Pembelajaran Jarak Jauh", Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/24/20132711/kak-seto-orangtua-jadi-kunci-kesuksesan-pembelajaran-jarak-jauh> diakses pada 16 Agustus 2020 pukul 09.00 WITA

sendiri. Jika tanpa pencermatan dan kesungguhan rencana yang tepat atas dampak COVID-19 maka kemungkinan terbesar generasi terdidik bangsa ini menjadi korban dan kluster penularan COVID-19 yang sangat massif. Dalam posisi ini, *loss generation* secara fisik terhadap sumber daya manusia pendaftar akan menjadi kenyataan pahit bagi bangsa kita. Untuk itu, kita patut untuk melihat dinamika pelaksanaan kebijakan *new normal* dan dampaknya terhadap kelangsungan pendidikan.

Dari berbagai macam penjabaran di atas kita dapat menganalisis beberapa langkah dan kebijakan yang dapat diambil dalam menghadapi pandemic Covid-19 pada masa *new normal* ini. Khususnya dalam bidang pendidikan kita bisa menganalisis 3 (tiga) skenario kebijakan, yaitu:

1. Skenario optimis, yaitu peserta didik dapat kembali ke sekolah/ kampus dan proses pembelajaran tahun akademik 2020/2021 di mulai pada bulan Juli 2020. Pada skenario ini, semua layanan pendidikan dibuka, proses pembelajaran dan pertemuan tatap mukapun dilakukan sebagaimana layaknya masa sebelum adanya wabah COVID-19. Skenario optimis ini cenderung didasarkan atas kenyataan telah lamanya peserta didik berada di rumah, dimana sebagian di antara mereka dan orang tua telah mengalami kejenuhan yang akut. Bahkan di beberapa daerah sempat ada orang tua yang “mengancam” kalau sekolah tempat anaknya itu tidak segera dibuka, maka mereka akan memindahkan anaknya ke sekolah lain.
2. Skenario Pestimistis, yaitu layanan dan proses pendidikan untuk tahun akademik baru di undur hingga bulan Desember 2020. Artinya terdapat penambahan waktu dalam satu semester ke depan. Peserta didik tetap diwajibkan di rumah dan melakukan sistem pembelajaran jarak jauh dan tidak ada layanan pendidikan secara tatap muka atau

langsung. Sehingga untuk awal tahun pendidikan akademik yang semula pada bulan Juni-Juli di geser menjadi bulan Desember-Januari. Skenario ini di rancang atas dasar pertimbangan untuk memastikan tidak adanya penambahan korban Covid-19 dari lingkungan pendidikan.

3. Skenario Moderat, yaitu tahun pendidikan akademik baru tetap dilaksanakan pada bulan Juli 2020, tetapi melalui pendekatan dan mekanisme proses pendidikan dengan sistem tatanan baru. Dalam hal ini ada dua rumusan yakni, rumusan pertama melakukan rangkaian proses pembelajaran secara online atau daring seutuhnya dimana semua peserta didik maupun guru dapat melakukan proses belajar mengajar menggunakan media aplikasi online berupa zoom meeting, google classroom ataupun metode lainnya secara online dan berbasis internet. Rumusan kedua melakukan proses pembelajaran *blended learning*, yaitu menggabungkan proses pembelajaran daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan) meski hal ini masih mengalami beberapa kendala.

Dari ketiga analisis di atas mari kita coba jabarkan satu persatu, sehingga kita bisa memastikan kebijakan manakah yang dapat kita gunakan dalam bidang pendidikan di masa pandemi ini.

1. Pada skenario pertama, kebijakan ini nampaknya belum mampu untuk kita laksanakan. Hal ini berdasarkan data di lapangan yang menyatakan jika setiap hari selalu saja ada penambahan korban Covid-19 dan jumlahnya selalu saja meningkat. Apabila skenario pertama ini diterapkan, maka sudah bisa dipastikan akan adanya penamhan jumlah korban di kalster pendidikan.
2. Pada skenario kedua, kebijakan ini akan berdampak pada *loss academic generation* (generasi akademik yang hilang) di

dunia pendidikan secara nyata. Sudah bisa dipastikan seluruh anak bangsa akan kehilangan kualitas akademik secara signifikan, jika tidak dilakukan proses belajar mengajar. Dalam keadaan seperti ini memaksa kaum pendidik untuk tetap melakukan pelayanan pendidikan secara daring, meskipun pada kenyataannya banyak sekali hambatan yang ada di lapangan. Tetapi setidaknya sistem ini bisa dijadikan acuan dan model untuk pembelajaran di tahun akademik baru.

3. Sementara itu pada skenario ketiga, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, skenario ini dapat dijadikan alternatif strategis. Jika rangkaian proses pendidikan dilakukan dengan 100% metode *daring*, maka proses pendidikan yang berjalan akan sangat berpotensi tidak efektif. Hingga saat ini, infrastruktur jaringan, sumber daya manusia dan kesiapan pembiayaan pada seluruh *stakeholder* pendidikan agaknya belum memungkinkan. Hal ini diakui oleh sejumlah daerah tertentu dengan kondisi sinyal telekomunikasi yang belum bisa di akses, selain itu pendidik dan peserta didik belum semuanya memiliki kesiapan atas penggunaan media telekomunikasi, ditambah lagi beban finansial akan semakin besar ketika menggunakan sistem ini. Sementara itu jika rangkaian proses pendidikan dilakukan dengan *blended learning* atau penggabungan antara *daring* dan *luring*, maka cara penyampaian, model pembelajaran dan gaya pembelajaran dapat dengan berbagai pilihan media. Pendidikan dan peserta didik dapat melakukan dialog, baik itu *face to face* (tatap muka langsung) maupun secara daring, dengan demikian akan memberikan keuntungan bagi peserta didik itu sendiri, diantaranya fleksibilitas dalam memilih waktu, tempat untuk peserta didik dapat mengakses materi-

materi pelajaran yang tepat, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi peserta didik juga kapasitas lembaga pendidikan yang bersangkutan.<sup>163</sup>

Dari berbagai macam penjabaran analisis di atas, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan pembelajaran jarak jauh dengan metode *daring* (online). Meskipun kita mengerti jika metode tersebut masih terdapat beberapa kekurangan, salah satunya adalah kesulitan mengontrol siswa yang serius mengikuti pembelajaran dan mana yang tidak serius. Metode pembelajaran yang ada lebih mengacu pada teoritis, serta minimnya praktik karena tidak dimungkinkan adanya interaksi langsung dengan siswa. Sementara itu bagi mereka yang tinggal di lokasi dengan infrastruktur komunikasinya masih kurang baik tentu saja akan kesulitan untuk mengakses internet, karena tidak semua siswa mempunyai peralatan yang dibutuhkan (entah itu komputer, *laptop* maupun *gadget*) untuk pembelajaran *online* sehingga terlalu banyak distraksi yang bisa mengganggu konsentrasi siswa saat belajar.<sup>164</sup>

Komisi KPAI bidang Pendidikan turut memberikan kritik dan saran atas pelaksanaan Proses Pembelajaran Jarak Jauh, Retno Listyarti mengatakan jika keputusan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau *remote learning* mungkin adalah suatu langkah tepat, mengingat wabah COVID-19 yang belum juga usai. Hanya saja dalam pelaksanaan prosesnya pemerintah juga harus memperhatikan berbagai aspek pendukung agar PJJ bisa berlangsung dengan lancar. Lebih lanjut Retno menjabarkan

---

163 Republika.co.id, Skenario Pendidikan Masa New Normal” Sumber: <https://m.republika.co.id/berita/qbr20y483/skenario-pendidikan-masa-new-normal> diakses pada 17 Agustus 2020 pukul 08.00 WITA

164 Kompasiana.com, “Pembelajaran Jarak Jauh di Tengah Pandemi Virus Covid-19”, Sumber: <https://www.kompasiana.com/amp/rizkifajar/5f34922cd541df5db5760522/pembelajaran-jarak-jauh-di-tengah-pandemi-virus-covid-19> diakses pada 17 Agustus 2020 pukul 11.00 WITA

beberapa poin penting yang wajib diperhatikan pemerintah selama PJJ, diantaranya yaitu:

1. Gratiskan internet untuk PJJ

Masalah PJJ itu salah satunya adalah kuota, jika satu keluarga memiliki tiga orang anak yang melaksanakan PJJ maka hal ini sangat mebebankan pihak orang tua. Bagi mereka lebih baik uang tersebut digunakan untuk makan daripada membeli kuota, ujar Retno Listyarti melalui siaran langsung di acara Webinar dengan Tema Dampak Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Menghadapi Covid-19. Retno menyarankan agar pemerintah Indonesia menggratiskan internet pada jam PJJ selama 6 bulan ke depan. Tujuannya agar semua anak terlayani PJJ terutama dengan sistem daring (online). Selain itu pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong setiap sekolah baik itu swasta maupun negeri untuk dapat memberikan wifi gratis, sehingga anak-anak sekitar sekolah meskipun bukan sekolah di tempat tersebut bisa menggunakan wifi pada saat PJJ.

2. Jam belajar diperpendek

Saat PJJ sebaiknya jam belajar diperpendek. Hal ini karena PJJ bukanlah suatu metode yang memindahkan sekolah ke rumah. Jadi sebaiknya sekolah diharapkan dapat menyusun jam pembelajaran agar lebih efektif dan efisien.

3. Guru harus fleksibel

Guru harus fleksibel dalam proses pelaksanaan PJJ, termasuk dalam waktu mengumpulkan tugas dan waktu mengerjakan ulangan atau ujian. Misalnya, dalam satu hari siswa SD sebaiknya hanya diberi satu mata pelajaran saja. Untuk siswa SMP sebaiknya dua mata pelajaran. Sedangkan siswa SMA biberi dua sampai tiga mata pelajaran.

4. Adakan praktik di sekolah untuk siswa yang butuh praktik

Dari hasil survei, pendidikan vokasi atau SMK ada kurikulum yang mengharuskan siswanya melakukan praktikum, dan hal ini tidak dapat dijalankan dengan adanya COVID-19. Jika PJJ diperpanjang selama 6 bulan ke depan KPAI mengusulkan agar siswa SMK dan SMA jurusan IPA yang perlu melakukan praktikum, baik itu di bekel atau laboratorium dengan peralatan yang hanya ada di sekolah serta tidak tersedia di rumah, maka siswa tersebut diperbolehkan datang ke sekolah untuk melakukan praktik. Tentunya pemerintah dan sekolah harus membantu untuk memfasilitasi dengan protocol kesehatan yang ketat.

5. Kurikulum 2013 harus disederhanakan

Dalam situasi seperti ini KPAI menyarankan agar kurikulum 2013 harus disederhanakan menjadi kurikulum dalam keadaan darurat.

6. Penggunaan dana desa

KPAI menyarankan kepada pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mendorong penggunaan dana desa bagi kepentingan pendidikan, terutama bagi luring (luar jaringan). Hasil survei menunjukkan jika dari 608.000 pelajar di wilayah Papua baru 46% saja yang terlayani *daring*, sementara 54% pelajar tidak terlayani karena keterbatasan alat, dan kuota. Begitu juga dengan beberapa daerah lainnya yang ada di Indonesia. Untuk itu sangat diperlukan penggunaan dana desa bagi fasilitas pendidikan.<sup>165</sup>

---

165 Hailbunda.com, "Saran KPAI Terkait Pembelajaran Jarak Jauh, Salah Satunya Internet Gratis", Sumber: <https://www.haibunda.com/trending/20200611161536-93-145795/6-sarankpai-terkait-pembelajaran-jarak-jauh-salah-satunya-internet-gratis> di akses pada 20 Agustus 2020 pukul 20.00 WITA

#### **D. Penutup**

Penulis berpendapat bahwa regulasi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dimasa pandemi covid-19, secara khusus di bidang pendidikan maupun di bidang yang lain, masih memerlukan perbaikan-perbaikan, dan pengawasan dalam hak pelaksanaan dilapangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Jurnal :**

Aprista Ristyawati, 2020, *Administrative Law & Governance Journal*.  
Universitas Diponegoro, Volume 3 Issue 2

Firman, Sari Rahayu, 2020, *Pembelajaran Online di Tengah Pandemi Covid-19*, *Indonesian Journal of Educational Science (IJES)*,  
Universitas Sulawesi Barat, Vol. 02, No. 02

Wanda Aprilla, 2020, *Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Mengenai Keberhasilan dan Dampak Terhadap Peserta Didik*, <https://osf.io/preprints/lawarxiv>

##### **Peraturan Perundang-Undangan:**

UUD 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34)

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan (realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019)

Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020, yang menetapkan pandemi Covid sebagai Bencana Nasional, Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penangan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)

Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)

**Internet :**

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/113008565/timeline-wabah-virus-corona-terdeteksi-pada-desember-2019-hingga-jadi?page=all>, diakses pada 9 Agustus 2020 pukul 20.00 WITA

<https://manadopost.jawapost.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-penanganan-wabah-Covid-19/> diakses pada 10 Agustus 2020 pukul 19.00 WITA

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html> diakses pada 11 Agustus 2020 pada pukul 09.00 WITA

<https://www.bepartners.co.id/news/apakah-Covid-19-keadaan-kahar-> diakses pada 11 Agustus 2020 pukul 14.00 WITA

<https://setkab.go.id/inilah-perubahan-kebijakan-pendidikan-selama-masa-pandemi-Covid-19/> diakses pada 12 Agustus 2020 pukul 22.00 WITA

<https://m.merdeka.com/jabar/6-kebijakan-kemendikbud-di-tengah-pandemi-mulai-dana-bantuan-hingga-ppdb.html> diakses pada 13 Agustus 2020 pukul 02.00 WITA

<https://portonews.com/2020/Covid-19-kebijakan-pemerintah-untuk-pendidikan-indonesia-di-tengah-pandemi/> diakses pada 14 Agustus 2020 pukul 08.00 WITA

<https://kompas.com/edu/read/2020/07/08/113315971/kip-kuliah-bantu-ukt-spp-bagi-mahasiswa-aktif-ini-syaratnya> diakses pada 15 Agustus 2020 pukul 11.00 WITA

<https://www.jogloabang.com/pendidikan/permendikbud-24-2020-juknis-bos-afirmasi-bos-kinerja> diakses pada 15 Agustus 2020 pukul 19.00 WITA

<https://pgdikdas.kemendikbud.go.id/read-news/pembelajaran-jarak-jauh-selama-pandemi> diakses pada 15 Agustus 2020 pukul 23.00 WITA

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Generasi\\_Z](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Generasi_Z) diakses pada 16 Agustus 2020 pukul 01.00 WITA

<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/24/20132711/kak-seto-orangtua-jadi-kunci-kesuksesan-pembelajaran-jarak-jauh> diakses pada 16 Agustus 2020 pukul 09.00 WITA

<https://m.republika.co.id/berita/qbr20y483/skenario-pendidikan-masa-new-normal> diakses pada 17 Agustus 2020 pukul 08.00 WITA

<https://www.kopasiana.com/amp/rizkifajar/5f34922cd541df5db5760522/pembelajaran-jarak-jauh-di-tengah-pandemi-virus-Covid-19> diakses pada 17 Agustus 2020 pukul 11.00 WITA

<https://www.haibunda.com/trending/20200611161536-93-145795/6-sarankpai-terkait-pembelajaran-jarak-jauh-salah-satunya-internet-gratis> di akses pada 20 Agustus 2020 pukul 20.00 WITA



# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIMBUN MASKER DAN PENYELEWENGAN DANA BANSOS DIMASA PANDEMI COVID-19**

*Oleh: Djoko Budiarto<sup>166</sup>*

## **A. Latar Belakang**

Virus corona jenis baru yang tengah menyerang masyarakat dunia saat ini dalam istilah kedokteran 2019-nCoV dan kemudian dikenal dengan istilah Covid-19. Virus corona merupakan jenis virus yang diidentifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran pernapasan, yang pertama kali terdeteksi muncul di Kota Wuhan, Tiongkok. Virus ini diyakini pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di Kota Wuhan. Dampak dari penyebaran Covid-19 sudah dideklarasikan sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat secara Global (Global Public Health Emergency) oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 30 Januari 2020.

Munculnya Covid 19 membuat aktifitas di seluruh dunia menjadi lumpuh total, terutama sektor ekonomi. Akibat Covid 19 ini banyak perusahaan yang bangkrut, karyawan banyak yang dirumahkan, PHK secara massal. Hal ini membuat penambahan angka kemiskinan baru, sedangkan kita tidak tahu kapan wabah ini akan segera berakhir. Dalam beberapa bulan terakhir pemerintah telah berusaha memberikan yang terbaik untuk menaggulangi kebutuhan masyarakat di Indonesia,

---

<sup>166</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

melalui bantuan sosial yang diberikan secara bertahap.<sup>167</sup>

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah baik pusat maupun di daerah untuk mengatasi wabah virus corona. Namun sejak pertama kali melaporkan kasus pertama pada awal Maret, kasus virus corona di Indonesia masih belum juga terkendali. Permasalahan lain terkait upaya pengendalian Virus Corona penyebab Covid-19 menurutnya perlu banyak melibatkan masyarakat untuk turut memahami risiko dari penyakit ini serta mematuhi anjuran protokol kesehatan yang telah dibuat.

Langkah Pemerintah dalam menghadapi guna menanggulangi serta mencegah penyebaran Covid-19 dengan mengeluarkan beberapa peraturan antara lain:

1. Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19
2. Perpres Nomor 52 tahun 2020 tentang Pembangunan Fasilitas Observasi dan Penampungan dalam Penanggulangan COVID-19 atau Penyakit Infeksi Emerging di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
3. Inpres Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
4. PP Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
5. Keppres Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
6. Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid-19

---

<sup>167</sup> COVID-19 sudah dideklarasikan sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat secara global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

7. Perpres Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.
8. Keppres Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional Selain Tenaga Medis yang menjadi Ujung tombak sebagai pemutus rantai penyebaran Covid19,

Pemerintah dalam hal ini menunjuk instansi Polri sebagai Garda terdepan dalam melaksanakan penegakan aturan PSBB bersama instansi terkait lain seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020, Polri dalam menjalankan dan menegakkan Aturan PSBB ,Polri harus bisa melihat kondisi Psikologis masyarakat Indonesia yang terdampak Pandemi Covid-19. Polri dalam menjalankan dan menegakkan Aturan PSBB ,Polri harus bisa melihat kondisi Psikologis masyarakat Indonesia yang terdampak Pandemi Covid19

Selain persoalan PSBB belakangan ini telah muncul masalah baru yang mengganggu terhadap penegakan hukum untuk menangani covid-19 yaitu, munculnya oknum yang menimbun masker sehingga, masyarakat yang membutuhkan masker sangat kesulitan untuk mendapatkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar uraian diatas maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penimbun masker dan penyelewengan dana bansos dimasa pandemi covid-19

### C. Pembahasan

Fungsi penegakan hukum yang diemban Polri sesungguhnya tidak lepas dari fungsinya sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 dalam Undang-undang ini menyebutkan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, *penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat*. Secara spesifik, pernyataan ini kembali ditegaskan sebagai tugas dan wewenang Polri yang diatur pada Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di masa pandemi COVID-19, Polri mengemban fungsi penegakan hukum yang ditegaskan kembali melalui *Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020<sup>168</sup> tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona*. Maklumat tersebut merupakan inisiatif Polri dalam mendukung *PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Permenkes No. 9 Tahun 2020*. Disinilah letak persoalannya. Peran Polri yang demikian penting untuk mencegah penyebaran COVID-19 tentu menjadi tugas Kemanusiaan sekaligus penegakan aturan PSBB, pada satu sisi memiliki tugas-tugas rutin sebagai aparat penegak hukum dan penjaga ketertiban umum, sementara di sisi lain menjadi pihak yang diandalkan untuk menegakkan aturan PSBB. Pada saat yang sama, seluruh personel Polri di lapangan juga harus meningkatkan kewaspadaan bagi dirinya masing-masing karena kemungkinan tertular virus ini juga besar.

Maklumat Kapolri ini menyatakan bahwa Polri mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19 dan memutus mata rantai wabah corona di Indonesia melalui penindakan kepada masyarakat yang masih berkumpul. Selain itu, Polri juga fokus pada

---

168 Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona

penanganan kejahatan yang berpotensi terjadi saat penerapan PSBB, seperti:

1. Kejahatan jalanan yang meningkat akibat Pandemi
2. Penimbunan masker dan Handsanitasier
3. Antisipasi kelangkaan Sembako akibat Penimbunan oleh pengusaha
4. Pengawasan terhadap anggaran bantuan sosial.
5. Pengawasan secara ketat pemberlakuan physical distancing

Kompleksitas ini perlu dicermati oleh Polri dalam menentukan prioritas tindakan penegakan hukum. Dari lima kategori ini, posisi kepolisian sangat penting dalam menyusun strategi untuk menghadapinya dan dalam menetapkan prioritas masalah yang akan ditangani, Dalam mendukung upaya pemerintah Kepolisian juga menerbitkan Surat Telegram yang dikeluarkan oleh Kapolri Jenderal Idham aziz antara lain;

1. Surat Telegram Nomor. ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan potensial selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).<sup>169</sup>
2. Surat telegram Nomor: ST/1099/IV/HUK.7.1/2020 berisi tentang penanganan kejahatan dalam tugas ketersediaan bahan pokok dan distribusi.
3. Surat telegram Nomor: ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 perihal penanganan kejahatan di ruang siber.
4. Surat Telegram Nomor. ST/1101/IV/HUK.7.1/2020 ihwal penanganan kejahatan potensial dalam masa penerapan PSBB.

---

<sup>169</sup> Surat Telegram Nomor. ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan potensial selampembatasan sosial berskala besar (PSBB).

5. Surat Telegram Nomor. ST/1102/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang baru tiba dari negara terjangkit Covid-19.

Mabes Polri menjelaskan bahwa lima surat tersebut dikhususkan untuk penyidik di unit reserse kriminal (reskrim) yang nantinya akan melakukan penindakan hukum selama masa penanganan Covid-19, Dalam penerapannya kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum akan menjadi pilihan terakhir Yang dikedepankan oleh Polri adalah upaya preemptif dan preventif. Bila kedua upaya itu tidak efektif, maka upaya penegakan hukum akan dilakukan ,meskipun demikian Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra sebelumnya mengkritisi dasar hukum yang digunakan kepolisian dalam menindak terkait pelanggaran PSBB. Sebab, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) ataupun Peraturan Pemerintah (PP) tak bisa mengatur sanksi. UU Keekarantinaan Kesehatan pun, karena aturan ini tidak mencantumkan hukuman tegas. Persoalan utama yang menjadi permasalahan, ketika masyarakat diminta dan dihimbau untuk melakukan social distancing, penggunaan masker tentu tidak cukup ,Nyatanya banyak orang masih mengabaikan dengan sengaja himbauan ini. Pembatasan hak individual ini tentu sah karena kondisi sekarang adalah kondisi genting yang mengancam kesehatan public, Polri harus mampu mengedepankan sikap Humanis dalam memberikan pengertian kepada masyarakat bahaya dan ancaman daripada Covid19, jangan sampai malah kontra produktif dan masyarakat menjadi antipati karena dalam keadaan ekonomi yang semakin tertekan dan biaya hidup yang harus terpenuhi.

Oknum masyarakat menggunakan jalan singkat untuk pemenuhan kebutuhan hidup dengan melakukan kejahatan, hal ini tentunya akan menambah permasalahan baru. *Social distancing* atau jaga jarak aman yang diupayakan sebisa mungkin dapat menekan jumlah orang yang terinfeksi. Dengan sifat virus yang sangat mudah menular,

*social distancing* tidak bisa lagi ditempatkan sebagai imbauan, melainkan kewajiban bagi siapa pun. Seperti yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Idham Aziz "*Salus Populi Suprema Lex Esto*" bahwa Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi<sup>170</sup>

## 1. Penegakan Hukum Bagi Penimbun Masker

Ketika kasus virus covid-19 di Indonesia semakin mengalami penambahan, banyak masyarakat yang menjadi panik, hingga akhirnya mereka membutuhkan alat perlindungan diri untuk mencegah penyebaran virus covid-19 tersebut. Masyarakat mulai mencari-cari masker dan handsanitizer, namun terjadi kelangkaan pada barang-barang tersebut

Barang-barang yang tadinya sangat mudah didapat dan dibeli dengan harga wajar, saat itu sudah sangat langka dan kalaupun ada harus dibelidengan harga yang sangat tinggi. Sebelumnya Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) telah memperingatkan pelaku usaha tidak memanfaatkan kekhawatiran dan kepanikan warga atas ancaman Virus Corona yang terjadi di Indonesia yakni dengan sulitnya masyarakat mendapatkan masker dan Handsanitizer dengan harga yang wajar. Dalam hal ini BPKN mengingatkan pelaku usaha untuk memperhatikan *Pasal 107 Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*. Namun pada kenyataanya dilapangan masyarakat mulai kesulitan untuk mendapatkan masker dan Handsanitizer yang biasanya mudah didapatkan, bahkan Pihak Rumahsakit dan teanaga medis yang menjadi Garda terdepan dalam menangani pasien Covid19 juga mulai kehabisan *stock* bahan bahan penting tersebut, akibatnya karena permintaan masker dan *handsanitizer* yang sangat tinggi disamping juga Produksi Masker yang terbatas akibat bahan baku yang tidak mencukupi, akibatnya harga di pasaran menjadi mahal

---

170 Kapolri Jenderal Idham Aziz "*SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO*" bahwa Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi'

dan melambung tinggi diluar harga wajar pada saat sebelum Pandemi Covid19. Aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian berdasar perintah Presiden Ir. H. Joko Widodo kemudian melakukan penyelidikan akibat dari kelangkaan bahan bahan penting tersebut ,berdasar *Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan Barang Penting*,<sup>171</sup> Kepolisian melakukan operasi besar-besaran secara serentak diseluruh wilayah Indonesia dengan memerintahkan seluruh Polda untuk mengusut lebih lanjut mengenai kasus kelangkaan masker dan handsaniziter yang menjadi kebutuhan penting bagi Medis dan masyarakat Indonesia di masa Pandemi Covid19.

Hasilnya aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian berhasil mengungkap dan menangkap oknum pelaku usaha di beberapa wilayah di Indonesia, dengan berdasar informasi dari masyarakat, Kepolisian menindak serta mengamankan oknum yang melakukan penimbunan barang barang penting tersebut berupa masker dan Handsanitizer. Para tersangka tersebut akan dijerat dengan menggunakan *pasal 107 Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*.<sup>172</sup> Pasal ini menyebutkan bahwa para pedagang yang menyimpan/menimbun barang-barang kebutuhan pokok atau barang-barang kebutuhan penting lainnya dalam jangka waktu tertentu sehingga menimbulkan sebuah kelangkaan barang dan gejolak harga, maka mereka akan diancam hukuman pidana selama 5 tahun atau dengan pidana denda sebesar 50 miliar rupiah. Mereka sengaja melakukan hal tersebut untuk mencari keuntungan dalam mewabahnya pandemi virus covid-19, tindakan ini sangat tidak manusiawi dan tidak seharusnya terjadi,

---

171 Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan Barang Penting

172 Di Balik Melambungnya Harga Handsanitizer dan Masker Saat Wabah Covid-19. <https://bebas.kompas.id>

apalagi saat ini Indonesia sedang berada dimasa-masa yang memprihatinkan akibat mewabahnya pandemi virus covid-19 di Indonesia malah dimanfaatkan oleh Oknum yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan penimbunan masker dan handsanitizer. Akibatnya banyak apotek-apotek, rumah sakit, dan toko-toko kesehatan lainnya yang kekurangan stock persediaan masker dan handsanitizer untuk kebutuhan masyarakat dan para tim medis yang sedang bertugas menanganangi pasien positif virus covid-19 tersebut. Sebenarnya Undang-undang Perdagangan tidak melarang sepenuhnya mengenai penyimpanan barang-barang kebutuhan pokok ataupun barang-barang kebutuhan penting lainnya dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan-bahan penolong persediaan lainnya. Tetapi karena disalahgunakan maka pihak yang berwajib akhirnya melakukan tindakan Hukum dengan menangkap para pelaku penimbunan masker dan Handsanitizer dimasa Pandemi yang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat yang lebih luas.

Sebenarnya Presiden Jokowi sudah lama telah mengatur masalah tersebut dalam Perpres No. 71 Tahun 2015 yang berisikan mengenai penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Barang-barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti beras, tahu, tempedan lain-lain. Sedangkan barang-barang penting merupakan barang yang strategis dan memiliki peran untuk kelancaran pembangunan nasional seperti gas elpiji, pupuk dan lain sebagainya. Sehingga masker dan handsanitizer belum dapat dikategorikan sebagai barang-barang tersebut. Jadi para penegak hukum harus dapat membedakan hal tersebut, Lalu jika dengan hukuman biasa yang diberikan, tidak membawa efek jera, dan melepaskannya kembali tanpa memberikan denda atau sanksi yang tepat kepada oknum tersebut maka, dapat dikatakan

percumah dan tidak akan menutup kemungkinan mereka akan mengulanginya lagi. Hal ini belum cukup adil bagi masyarakat, sehingga di Indonesia dapat dikatakan bahwa hukum negara yang ada belum bisa berjalan serta bertindak dengan tegas dan baik dalam menjalankan tindakan hukum.

## **2. Penegakan Hukum Pada Penyelewengan Dana Bansos Dimasa Pandemi Covid 19**

Dalam beberapa bulan terakhir pemerintah telah berusaha memberikan yang terbaik untuk menanggulangi seluruh masyarakat di Indonesia, melalui bantuan sosial yang diberikan secara bertahap selama beberapa bulan terakhir ini. Pemerintah telah mengucurkan dana yang tidak sedikit untuk menanggulangi wabah ini setidaknya pemerintah mengucurkan dana tambahan belanja APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 yang totalnya sebesar Rp. 405,1 triliun.

Rinciannya: Rp. 75 triliun belanja bidang kesehatan; Rp. 110 triliun perlindungan sosial; Rp. 70,1 triliun insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan Rp. 150 triliun pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional ,Termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha melalui realokasi dan refocusing APBN 2020 dan APBD di setiap pemerintah daerah melalui Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan yang ditanda tangani Presiden Jokowi pada 31 Maret 2020.<sup>173</sup>

---

173 <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ecf866fd71bd/pidana-mati-bagi-koruptordana-penanggulangan-covid-19>

Dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masyarakat di seluruh Indonesia yang terdampak covid ini tidaklah sedikit dan itu merupakan dana yang besar. Anggaran yang besar itu harusnya digunakan sesuai dan tepat sasaran, maka dari itu pejabat yang berwenang mulai dari pejabat pemerintah pusat, pejabat pemerintah daerah sampai dengan pejabat desa yang diberi amanat untuk menyalurkan dana tersebut harus berhati-hati dan tidak menyalahgunakan penggunaan dana tersebut untuk keperluan ataupun kepentingan yang menguntungkan pribadi, Jika mereka tidak amanah dan menyalahgunakan dana tersebut, maka akan ada ancaman hukuman pidana/hukuman mati. Akan ada ancaman apabila terjadi Penyalahgunaan dana jika dilakukan dalam keadaan bencana, seperti yang terjadi saat ini, dengan status darurat kesehatan masyarakat dan bencana nasional akibat wabah Covid-19. Ancaman pidana mati ini diatur Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mengancam hukuman pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu.<sup>174</sup>

Sekali lagi ini menjadi pekerjaan yang tidak mudah bagi Kepolisian untuk menindak tegas penyelewengan dana Bansos, seperti yang disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjend Awi Setiyono di Mabes Polri, Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri telah menemukan ratusan kasus Penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak Covid19. Data yang diterima terdapat 102 kasus penyelewengan dana bansos di 20 Polda seluruh Indonesia.

Kepolisian dalam penanganan dugaan penyimpangan dana bansos mengacu pada Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23

---

174 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.<sup>175</sup> Dalam Pasal 385 ayat (1) disebutkan bahwa masyarakat dapat mengadakan dugaan penyimpangan oleh aparatur sipil negara (ASN) di daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan atau aparat penegak hukum. Lalu, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) wajib melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan tersebut. Sementara, aparat penegak hukum memeriksa pengaduan setelah berkoordinasi dengan APIP atau lembaga non-kementerian lainnya di bidang pengawasan. Pada Pasal 385 ayat (4) menyebutkan, apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran yang bersifat administratif, penanganannya diserahkan kepada APIP. Aparat penegak hukum akan turun tangan apabila ditemukan bukti pelanggaran pidana. Selain itu kasus dengan nominal kerugian yang kecil diserahkan kepada APIP. Namun, apabila kerugian negara cukup besar, penyidikannya dilakukan secara profesional dan proposional oleh penyidik sesuai peraturan perundang-undangan, Mereka yang diduga melakukan tindak pidana dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Misalnya, pemotongan dana bansos dan pembagian yang tidak merata. Ada pula pemotongan yang dilakukan secara sengaja. di Jawa Barat “Pemotongan dana bansos sengaja dilakukan aparat desa untuk pemerataan dengan asas keadilan untuk yang tidak menerima bansos, dan telah disetujui oleh penerima bansos, pemotongan dana bansos oleh aparat desa dengan dalih “uang lelah”, pengurangan timbangan paket sembako, serta tidak transparan kepada masyarakat terkait system dalam pembagian dana bansos ,Polri akan menindak orang-orang yang terlibat penyelewengan dana bansos tersebut,

---

175 Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

agar menjadi efek jera agar kedepannya, Walaupun pemerintah sendiri telah memberikan bantuan sosial berupa sembako, bahan pokok pangan serta uang senilai 600 ribu untuk 1 bulan, yang diberikan secara bertahap selama beberapa bulan terakhir namun oknum yang diberikan amanah untuk menyalurkan dana tersebut merasa kurang akan bantuan yang diberikan. Akhirnya oknum yang diberikan tanggung jawab untuk menyalurkan dana sosial tersebut disalahgunakan untuk keuntungan pribadi, yang mana seharusnya pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah yang diberikan kewenangan oleh pemerintah harus berhati-hati dalam mengolah dana dan data agar tepat sasaran untuk mereka yang membutuhkan. Jika mereka tidak amanah, maka akan ada ancaman hukuman yang akan diberikan kepada oknum tersebut berupa ancaman hukuman mati, sesuai dengan Undang-undang tipikor pada pasal 2 ayat (1) dan (2).<sup>176</sup>

Ayat (1) mengatur bahwa:

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

Ayat (2) menyebutkan,

*“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”*

---

176 Undang-undang tipikor pada pasal 2 ayat (1) dan (2) dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan

Dalam penjelasannya kalimat “keadaan tertentu” itu sebagai pemberatan hukuman jika korupsi dilakukan, diantaranya dalam keadaan bencana alam nasional, negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Dalam keadaan tertentu disini dijelaskan maksudnya adalah *seperti bencana nasional, atau keadaan darurat*. Dari penjelasan diatas pada ayat (2) dalam keadaan tertentu orang yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dihukum pi-dana mati sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu penyalahgunaan alokasi dana Covid-19 itu dapat dikategorikan dalam keadaan tertentu dan pelakunya dapat dihukum mati.

Namun keluarnya Perppu Nomor 1 tahun 2020 justru melemahkan penegakan hukum Undang-undang Tipikor dan perubahannya. Yang mana Perppu tersebut berisi tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi covid 19 pada pasal 27 ayat 1 pada perppu 1/2020 yang mana harus diperhatikan dalam pasal tersebut berbunyi :<sup>177</sup>

“Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan bel-anja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.”

Pasal 27 Ayat (2) berbunyi :

*“Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia,*

---

177 Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid-19

*Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita<sup>175</sup> pelaku tindak pidana korupsi dapat berlindung didalam pasal tersebut hal ini dikarenakan pasal tersebut kontaproduktif dengan Undang-undang tipikor serta perubahannya.Hal ini kareknan seolah-olah aparat tidak dapat melakukan Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus korupsi tersebut. Yang paling membingungkan adalah apa substansi yang berkaitan dengan pasal 27 ayat 1 tersebut adalah biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan Covid-19 ini bukan merupakan kerugian negara.<sup>178</sup>

Hal ini merupakan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Korupsi merupakan tindak pidana yang sudah tidak asing lagi di tengah masyarakat saat ini.Apalagi saat pandemic saat ini, maka kejahatan korupsi sangat rentan dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal, semua itu sudah diwanti-wanti bahwa korupsi di tengah kondisi bencana akan mendapatkan ancaman dan tuntutan hukuman mati.Artinya, UU Pemberantasan Tipikor tetap dapat menjerat para pelaku

---

178 Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/pidana-mati-bagi-koruptor-dana-penangulangan-covid-19>

korupsi yang menyalahgunakan kewenangan serta mengambil keuntungan di tengah wabah Covid-19

Penyebab penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil (droplet) yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin ,dalam hal menghadapi Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global diseluruh Negara-negara di dunia ,kita harus bisa bersama-sama secara disiplin dan patuh akan SOP kesehatan yang sudah menjadi kesepakatan bersama ,ibarat pepatah “Tak Ada Gading Yang Tak Retak”,Negara yang dalam hal ini Pemerintah bersama seluruh instansi terkait masih terus berupaya memenuhi segala bentuk Kewajiban yang menjadi Hak Warga negaranya yang terdampak Covid-19 ,adanya persoalan/timbulnya hukum baru akibat dari penegakan aturan selama pelaksanaan PSBB ,menjadi catatan tersendiri untuk diperbaiki kedepannya ,sebaiknya juga sebagai anak bangsa kita bersama-sama dari diri sendiri bisa memelopori pemutusan mata rantai penyebaran covid-19. Kemudian dengan perilaku oknum pelaku usaha yang melakukan tindakan penimbunan masker dan *handsanitizer* memang secara aturan tidak bisa dipidanakan namun setidaknya aparat bewenang bisa memberikan sanksi administratif atas perbuatannya yang tidak sangat Manusiawia, sebagai efek jera meski hal ini belum cukup adil bagi masyarakat yang terdampak pandemi covid19, sehingga di Indonesia dapat dikatakan bahwa hukum negara yang ada belum bisa berjalan serta bertindak dengan tegas dan baik dalam menjalankan tindakan hukum ,kedepan diharapkan pemerintah dan DPR merumuskan kembali aturan-aturan yang tegas dan jelas.<sup>179</sup>

---

179 Hermawan Sulisty, et.al., *Keamanan Negara, Keamanan Nasional, dan Civil Society: Policy Paper*, Jakarta: Pensil-324, 2009, hlm. 79

### **C. Kesimpulan**

Regulasi peraturan yang banyak dibuat oleh pemerintah dimasa pandemi seperti ini membuat banyak masyarakat menjadi bingung ada yang pro dan ada yang kontra dengan kebijakan yang dikeluarkan belum bisa diterapkan dengan konsisten, salah satunya terjadi kepada peraturan tentang pemberian hukuman mati bagi pelaku korupsi dimasa pandemi seperti ini ,karena anggaran yang dikeluarkan begitu besar untuk mengatasi dan mencegah penyebaran Covid19 pemerintah harus juga memikirkan sektor-sektor lain yang terdampak akibat pandemi seperti sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor kesehatan bahkan tenaga kerja yang terkena PHK .jangan sampai anggaranyang dikeluarkan tidak bisa tersalurkan dengan tepat ,kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknumpelaksana kebijakan melakukan tindakan penyalahgunaan anggaran dan tidak tersentuh dengan berlindung dibalik Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara danStabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid-19 untuk menghindari ancaman Pidana Korupsi yang terdapat dalam Undang-undang tipikor pada pasal 2 ayat (1) dan (2). Yang menjadi kendala apakah jaksa dan hakim berani mengambil keputusan terkait dengan tindak pidana korupsi anggaran bencana Pandemi Covid-19, apabila jaksa dan hakim berani mengambil keputusan lebih tinggi dari pada yang selama ini dilakukan, sebagaimana kita ketahui kejahatan Tindak Pidana Korupsi merupakan Kejahatan Luar biasa ( Extra Ordinary Crime ) yang selama ini kita tahu bahwa hukuman bagi para pelaku koruptor masih diangka yang rendah dan tidak berani mengambil keputusan berat, kejahatan Korupsi sudah sangat merugikan Negara dalam segala bidang .sekaligus juga membuat pembangunan yang dipergunakan untuk kesejahteraan Rakyat menjadi terhambat, maka bisa disimpulkan kualitas tuntutan Jaksa dan Putusan Hakim menjadi salah satu kunci pemberian hukuman bagi para pelaku Korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

Hermawan Sulisty, et.al., *Keamanan Negara, Keamanan Nasional, dan Civil Society: Policy Paper*, Jakarta: Pensil-324, 2009, hlm. 79

<https://www.cnbcindonesia.com/newsmaklumat-polri-untuk-penegakan-hukum-psbb> Divisi Humas Polri

<https://www.beritasatu.com/nasional/619091-polri-tegaskan-seluruh-polda-bantu-pemda-terapkan-psbb>, 10 April 2020.  
Diakses 6 Mei 2020

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/polri-bakal-jerat-pelanggar-kebijakan-pemerintah-soal-corona>. Polemik Penegakan Hukum Oleh Polri

<https://bebas.kompas.id>

Di Balik Melambungnya Harga Handsanitizer&Masker Saat Wabah Covid-19.

<https://m.hukumonline.com>

Gunakan UU Perdagangan Polisi Ungkap Belasan Kasus Penimbun Masker

<https://m.hukumonline.com> Jerat Penimbun Masker Penegak Hukum Diminta Hati-Hati

<https://medcom.id> penyelewengan dana bansos covid19

<https://nasional.kompas.com/polri-sebut-wali-kotahingga-ketua-rt-terduga-penyimpangan-danbansoscovid?>

<http://www.bonepos.com>

Solusi Kasus Penimbunan Masker dan Handsanitizer.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ecf866fd71bd/pidana-mati-bagi-koruptor-dana-penanggulangan-covid-19>

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan Barang Penting

# TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM KETAHANAN PANGAN MENGHADAPI PANDEMI *COVID-19*

Oleh: Eko Kuswanto

## A. Latar Belakang

Semua Negara di dunia akhirnya “kelabakan” dan harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan rakyatnya dari wabah virus mematikan ini, semua Negara harus menetapkan beberapa kebijakan di Negara masing-masing untuk memutus mata-rantai penyebaran virus ini.<sup>180</sup> Pada tanggal 2 Maret 2020 presiden Joko Widodo mengumumkan, bahwa ada 2 warga negara Indonesia positif corona atau covid-19<sup>181</sup>, kemudian hari ke hari virus ini menyebar dengan sangat cepat. Bahkan pada 9 Juli 2020 Indonesia kembali mencatatkan penambahan kasus harian tertinggi Covid-19 yaitu 1.624 berdasarkan data yang diumumkan pada Kamis (2/7/2020)<sup>182</sup>. Sementara itu di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sendiri mengalami peningkatan kasus yang signifikan pada Sabtu-Minggu (1-2/08/2020), Pada Sabtu tercatat 67

---

180 Iin Karita, 2020, *Hak Atas Pangan di Masa Pandemi Coronavirus Disease Covid-19*, Jurnal Legislatif, No. 3, Vol.2, 368

181 Kompas.com. “Jokowi Umumkan Dua Orang Di Indonesia positif Corona”, sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/11265921/breaking-news-jokowi-umumkan-dua-orang-di-indonesia-positif-corona?page=all>

182 Msn.com, “Update Covid-19 Kasus Harian Tertinggi Dan Prediksi Ketersediaan Vaksin”, sumber: <https://www.msn.com/id-id/berita/dunia/update-covid-19-kasus-harian-tertinggi-dan-prediksi-ketersediaan-vaksin/ar-BB16h6eR>

orang terinfeksi *corona* dengan kode Kasus 680 hingga Kasus 746. Sedangkan pada Minggu dilaporkan 19 sehingga kasus positif, sehingga total kasus positif di DIY menjadi 760 kasus, pelonggaran mobilitas warga di DIY diduga menjadi penyebab peningkatan tersebut<sup>183</sup>.

Sejak Pemda DIY menetapkan status tanggap darurat covid-19 pada 20 Maret 2020 hingga 29 Mei 2020 hingga diperpanjang, sejak itu pula warga menengah kebawah yang bekerja di sektor informal seperti tukang becak, pedagang, buruh gendong, dan seluruh warga yang selama ini hidup di jalanan sudah merasakan dampaknya. Karena mereka bekerja untuk makan dan kebutuhan lain di hari itu juga, sedangkan warga baru menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kemensos pada bulan Mei 2020. Bantuan tersebut adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 200 ribu per bulan per keluarga selama 12 bulan. Serta bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Rp 200 ribu per bulan per keluarga selama 9 bulan mulai April.<sup>184</sup> Keterlambatan proses pencairan dana tersebut karena lambatnya pemerintah dalam memutakhirkan data, dampak keterlambatan tersebut tidak hanya berakibat lambatnya BLT sampai ke warga, tetapi juga banyaknya bantuan yang salah sasaran. Warga yang taraf hidupnya meningkat pada 5 tahun terakhir ini, tetap menerima BLT tersebut walaupun sekarang sudah mampu/ kaya, sebaliknya warga yang ekonominya menurun 5 tahun terakhir ini, malah justru tidak mendapatkan BLT tersebut, hal tersebut terjadi karena Kemensos menggunakan data 2015.<sup>185</sup>

---

183 Beritasatu.com. "Kasus Baru Covid-19 di Yogyakarta Meningkatkan Signifikan", sumber: <https://www.beritasatu.com/jaja-suteja/nasional/661533/kasus-baru-covid19-di-yogyakarta-meningkat-signifikan>

184 Suara.com, "Pemkot Jogja Pastikan Data Penerima Bantuan Covid-19 Tidak Doppel", sumber: <https://jogja.suara.com/read/2020/05/09/201732/pemkot-jogja-pastikan-data-penerima-bantuan-covid-19-tidak-dobel>

185 Bisnis.com, "Kemensos Akui Data Penerima Bansos Corona Terakhir Diperbaharui 2015", sumber: <https://kabar24.bisnis.com/read/20200430/15/1235166/kemensos-akui-basis-data-penerima-bansos-corona-terakhir-diperbaharui-2015>

Di tengah carut marutnya data ini muncul pertanyaan, sampai kapan negara mampu memberikan bansos, dan kapan covid-19 ini akan berakhir? Kedua pertanyaan ini sangat penting dijawab untuk memastikan kepada rakyat sampai kapan bisa bertahan. Di tengah pandemi dan mengandalkan bansos negara ini, sedangkan kebijakan (hanya) mengandalkan Ketahanan Pangan, bukan mendorong dan mewajibkan agar warga bisa berdaulat atas pangan. Hak atas pangan merupakan hak dasar yang merupakan tanggung jawab negara, demi menjaga terpenuhinya Hak Asasi Manusia bagi warga negaranya tanpa terkecuali.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana tanggung jawab negara terkait ketahanan pangan pada saat pandemi Covid-19 di Indonesia ?

## **C. Pembahasan**

### **1. Tanggung Jawab Negara atas Pangan**

Indonesia adalah negara yang memiliki curah hujan yang besar, itu sebabnya beraneka macam tumbuhan bisa berkembang dengan baik dan subur, tidak heran kalau dari dulu banyak warganya yang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Bahkan jauh sejak jaman Majapahit pertanian sawah sudah dikembangkan, karena padi menjadi makanan pokok masyarakat Jawa kuno sampai sekarang, maka sejak jaman kerajaan Majapahit sistem irigasi sangat diperhatikan mengingat kebutuhan air untuk sawah. Pada masa kolonial Belanda, Gubernur Jendral Johannes van den Bosch mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya atau sekitar 20% untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan

dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.<sup>186</sup>

Kini setelah 75 tahun Indonesia merdeka, apakah kemudian negara ini kaya raya akan pangan dan rakyatnya tidak kekurangan atas pangan? Jauh panggang dari api, di akhir 2019 Asian Development Bank (ADB melaporkan 22 juta orang Indonesia masih menderita kelaparan. ADB bersama International *Food Policy Research Institute* (IFPRI) mengungkapkan hal itu dalam laporan bertajuk '*Policies to Support Investment Requirements of Indonesia's Food and Agriculture Development During 2020-2045*'.<sup>187</sup>

Kebutuhan rakyat Indonesia untuk tercukupi kebutuhan pangan yang cukup bahkan bergizi, sudah seharusnya menjadi tanggung jawab negara, apabila negara mengabaikan hal tersebut maka negara sudah melanggar hak asasi manusia. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. amanat UUD 1945 Pasal 28I ayat (4). Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, maka dari itu negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal, seperti yang tertulis dalam UU 18 tahun 2012 tentang

---

186 Kompasiana.com, "Rempah Si Pengantar Penjajahan " sumber: <https://www.kompasiana.com/liseh/552e49666ea834e83b8b457f/rempah-si-pengantar-sejarah-penjajahan>

187 Wartaekonomi.co.id, "Miris! 22 Juta Orang Indonesia Alami Kelaparan Kronis", sumber: <https://www.wartaekonomi.co.id/read255352/miris-22-juta-orang-di-indonesia-alami-kelaparan-kronis>

Pangan. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, mendefinisikan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, untuk dapat hidup; Dalam pemahaman tentang pangan, maka diutamakan beberapa bahan pokok atau yang disebut "Pangan Pokok", yaitu pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Penulis berpendapat bahwa negara memiliki tanggung jawab mutlak terhadap ketersediaan pangan sesuai amanat undang-undang.

## **2. Tanggung Jawab Negara atas Pangan Pada Saat Pandemi**

Pemerintah Indonesia melakukan upaya bertanggung jawab terhadap rakyat, dengan menetapkan status wabah Covid-19

sebagai Bencana Nasional pada tanggal 14 Maret yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, kemudian Presiden membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam rangka mengkoordinasikan kapasitas pusat dan daerah.<sup>188</sup> Negara tidak siap akan pandemi virus corona-19<sup>189</sup>, Ketika negara-negara lain buru-buru menutup pintu setelah virus Corona muncul di Wuhan, Presiden Jokowi dalam rapat terbatas kabinet 17 Februari 2020 justru meminta industri pariwisata nasional memberikan diskon bagi turis asing. Pertumbuhan kasus Covid-19 di Indonesia termasuk yang tercepat. Indonesia hanya butuh 12 hari untuk mencapai 50 kasus pertama diumumkan, 2 Maret 2020.<sup>190</sup>

Bahkan negara terlambat mengeluarkan kebijakan ketahanan pangan, padahal sudah menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat, apalagi disaat pandemi covid-19 seperti saat ini. Seharusnya negara hadir dan bisa dengan cepat memenuhi kebutuhan rakyatnya, karena jika terlambat maka rakyat yang akan menjadi korban, ketakutan rakyat akan krisis, kepanikan-kepanikan yang menghantui itu yang terjadi akhirnya. Bagi warga yang mampu, mereka langsung menyerbu toko sembako, membeli sebanyak mungkin dengan anggapan untuk stok pangan sampai waktu yang tidak mereka tahu. Bukan hanya itu bahkan mereka sibuk membeli masker walaupun harganya sangat tinggi, belum lagi *hand sanitizer* juga tidak luput

---

188 Siti Chadijah, 2020, Harmonisasi Kewenangan Penanganan Pandemi Covid-19 Antara Pemerintah Dan Daerah, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6, 859

189 Cnbcindonesia.com, "Jokowi Sebut Tak Ada Satupun Negara Yang Siap Hadapi Covid-19", sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200430133235-4-155529/jokowi-sebut-tak-ada-satupun-negara-yang-siap-hadapi-covid-19>, diakses 1 Agustus 2020

190 Katadata.co.id, "Pandemi Covid-19 yang Terlambat Diantisipasi Indonesia", <https://katadata.co.id/safrezifitra/analisisdata/5f126ee0cecdb/pandemi->, diakses 1 Agustus 2020

dari sasaran perburuan mereka terutama kelas menengah ke atas.<sup>191</sup>

Dapat diprediksi dampak dari kepanikan tersebut, kelangkaan barang, harga kebutuhan melambung tinggi, di tengah PHK massal yang tak terelakkan, dengan alasan perusahaan sudah tidak mempunyai kemampuan memberi gaji karyawan. Belum lagi nasib buruh informal yang tidak lain hanya mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah yang sudah pasti pencairannya terlambat pula. Menurut Undang-undang Karantina Kesehatan No 6 tahun 2018 pasal 6 berbunyi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.<sup>192</sup> Selanjutnya peran pemerintah daerah, adalah bersama-sama dengan pemerintah pusat untuk bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan, misalnya menyediakan fasilitas kesehatan yang bermutu serta tenaga kesehatan yang memadai dan berkualitas.<sup>193</sup>

Negara harus menjamin ketersediaan pangan bagi warga negara, prinsip-prinsip umum dari hak atas pangan adalah: pemenuhan hak atas pangan rakyat adalah tanggung jawab negara, dan ketahanan pangan hanya bisa dicapai jika ada kecukupan lahan bagi produksi pangan, distribusi yang baik, produksi pangan dan ketersediaan pangan yang dikonsumsi. Sementara ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang

---

191 Cnnindonesia.com, "Kepanikan Virus Corona Melanda Warga Borong Sembako", sumber: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200302172337-92-479834/kepanikan-virus-corona-melanda-warga-borong-sembako>, diakses 1 Agustus 2020

192 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan

193 Riris Katharina, Relasi Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19, Info Singkat, Vol. XII, No.5/1/Puslit/Maret/2020

cukup, baik mutu dan jumlahnya, aman, merata dan terjangkau.<sup>194</sup> Jadi pembahasan mengenai hak atas pangan maka sepenuhnya merupakan menjadi kewajiban Negara.<sup>195</sup>

Pemerintah Indonesia telah melakukan dan mengambil kebijakan dalam memutus mata rantai penyebaran virus Covid 19 ini. Adapun aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 ini adalah sebagai berikut:

- a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- b. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19
- c. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
- d. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo.
- e. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Pencepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.
- f. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

---

194 Nainggolan, K. *Pengaturan & Realisasi Pemenuhan Hak Atas Pangan Yang Layak*, Komnas HAM, Jakarta:2005

195 Iin Karita Sakharina, Hak Atas Pangan di Masa Pandemi Coronavirus Disease Covid-19, *Legislatif* Vol.3 No.2 Juni 2020.

Peraturan maupun protokol yang telah dibuat, tetap saja masih meninggalkan “bayangan” kelaparan bagi masyarakat Indonesia pada khususnya, dan masyarakat dunia pada umumnya, demikian disimpulkan dari berita “Dunia terancam dilanda bencana kelaparan berskala besar akibat pandemi virus corona, sebut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). David Beasley, kepala *World Food Programme* (WFP) menegaskan, aksi cepat diperlukan untuk menghindari bencana tersebut. Sebuah laporan mengestimasi bahwa jumlah orang yang menderita akibat kelaparan bisa melonjak dari 135 juta jiwa menjadi 250 juta jiwa.<sup>196</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Kekurangsiapan negara menghadapi pandemi covid-19 seharusnya bisa menjadikan pelajaran ke depan, meskipun peraturan perundang-undangan hingga protokol telah diterbitkan, perlu terus diawasi dalam pelaksanaan dan dievaluasi untuk mengantisipasi terjadinya bencana non alam dimasa depan. Kebijakan bansos yang dikeluarkan negara, baik yang berupa uang maupun bantuan non tunai, memang sangat membantu bagi rakyat Indonesia, apalagi banyak yang mengalami PHK maupun turunnya daya beli warga. Sehingga para pedagang, pekerja harian, atau pekerja informal dan warga miskin yang bekerja hari ini hanya cukup untuk hidup hari ini, bisa bertahan hidup saat diberlakukannya tanggap darurat dan semua warga harus stay at home. Sampai kapan keuangan negara sanggup memberikan bansos tersebut, sedangkan kita belum mengetahui sampai kapan akan berakhir pandemi covid-19. Seharusnya pemerintah memikirkan terobosan-terobosan baru, misalnya dengan mengeluarkan regulasi tentang kedaulatan pangan. “Memaksa” tiap-tiap warga, atau tiap-tiap

---

196 Kompas.com, “PBB: Dunia Terancam Bencana Kelaparan Akibat Pandemi Covid-19”, sumber: <https://www.kompas.com/sains/read/2020/06/28/180300423/pbb--dunia-terancam-bencana-kelaparan-akibat-pandemi-covid-19?page=all>, diakses 25 Agustus 2020

RT, untuk menciptakan pertanian sebisa mungkin, sekecil mungkin, misalnya setiap RT harus membuat lahan menanam sayur-mayur yang bisa dimakan. Atau misalnya “memaksa” warga di tiap rumah yang selama ini menanam tanaman bunga dengan pot-pot kecil, menggantikan dengan sayuran tanaman yang bisa dikonsumsi sehari-hari.

Terobosan-terobosan ini sudah sering didengar warga, bahkan beberapa warga sudah melakukan pertanian lahan sempit di perkotaan, misalnya dengan sistem *hydroponic*, tetapi belum masif karena program-program yang ada tidak disertai regulasi yang ketat. Seandainya negara mau memaksa warga untuk melakukan pertanian lahan sempit, dengan mengeluarkan kebijakan, dan mengawal dengan serius, saya yakin hanya butuh 3 bulan setelah bansos dicairkan, maka pertanian-pertanian perkotaan sudah panen. Karena warga akan secara langsung merasakan dampaknya, karena pada dasarnya warga (Jogja) sudah sangat akrab dengan solidaritas, tepo seliro (tenggang rasa), masih bisa guyub dan bergotong royong apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini. Sebagai contoh, di Jogja para aktifis mahasiswa, seniman, aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat berinisiatif untuk membuat dapur umum, mereka menamakan diri Solidaritas Pangan Jogja.<sup>197</sup>

Awalnya hanya beberapa dapur sampai akhirnya ada 22 dapur umum tersebar di wilayah kodya Jogja, Sleman, dan Bantul, mereka menggalang dana publik lewat media online, jaringan pribadi-pribadi, sampai lembaga-lembaga. Kemudian bantuan-bantuan tersebut dibagi ke dapur-dapur, kemudian dapur-dapur membagikan dalam bentuk nasi bungkus, setiap hari mereka bisa membagikan 500-700 bungkus. Tidak hanya cukup disitu saja, solidaritas semakin banyak dan meluas,

---

197 Tribunnews.com, “Solidaritas Pangan Jogja Bagi-Bagi 500 Bungkus Nasi Ke Driver Ojol dan Tukang Becak” sumber: <https://jogja.tribunnews.com/2020/03/27/solidaritas-pangan-jogja-bagi-bagi-500-bungkus-nasi-ke-driver-ojol-dan-tukang-becak>

beberapa aktifis dan pemuda kampung membuat pertanian lahan sempit di perkotaan yang memanfaatkan lahan kosong salah satu organisasi di Jogja.

Sekretariat Nasional Gusdurian, yang mempunyai lahan kosong di belakang sekretariat mereka seluas 360 meter persegi, ditanami sayuran seperti, kangkung, bayam, kacang panjang, tomat, cabai, ubi, dan pepaya<sup>198</sup>. Hasil panen mereka kirim ke dapur-dapur “Solidaritas Pangan Jogja”, ke organisasi-organisasi masyarakat rentan yang membutuhkan, juga beberapa warga sekitar. Bahkan yang lebih mengejutkan adalah, organisasi warga petani pesisir Kulon Progo, Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) yang terancam pengusuran pertambangan pasir besipun turut andil bersolidaritas, dengan berbagi hasil panen setiap hari Kamis sebanyak 1 mobil *pick-up* sayuran.<sup>199</sup>

Ini membuktikan bahwa masyarakat masih bisa dan mau untuk bersolidaritas, masih mau untuk bahu membahu menghadapi pandemi covid-19. Kedepannya, bagaimana pemerintah harus membuat regulasi dan mengawal secara serius, disertai kegotong-royongan masyarakat, niscaya kedaulatan pangan yang dulu pernah dimiliki nenek moyang kita akan terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Iin Karita, 2020, *Hak Atas Pangan di Masa Pandemi Coronavirus Disease Covid-19*, Jurnal Legislatif, No. 3, Vol.2

---

198 Harianjogja.com, “Di Jogja Sejumlah Anak Muda Menanam Sayur Hasilnya Untuk Solidaritas Sesama” sumber: <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/07/23/510/1045194/di-jogja-sejumlah-anak-muda-menanam-sayur-hasilnya-untuk-solidaritas-sesama>

199 Tirto.id, “Terancam Tergusur Petani Kulon Progo Sumbang Pangan Saat Pandemi”, sumber: <https://tirto.id/terancam-tergusur-petani-kulon-progo-sumbang-pangan-saat-pandemi-eMWK>

Riris Katharina, Relasi Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19, Info Singkat, Vol. XII, No.5/1/Puslit/Maret/2020

Siti Chadijah, 2020, *Harmonisasi Kewenangan Penanganan Pandemi Covid-19 Antara Pemerintah Dan Daerah*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6

Nainggolan, K. 2005. *Pengaturan & Realisasi Pemenuhan Hak Atas Pangan Yang Layak*, Komnas HAM, Jakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

### **Internet :**

Jokowi Umumkan Dua Orang Di Indonesia positif Corona <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/11265921/breaking-news-jokowi-umumkan-dua-orang-di-indonesia-positif-corona?page=all>

Update Covid-19 Kasus Harian Tertinggi Dan Prediksi Ketersediaan Vaksin <https://www.msn.com/id-id/berita/dunia/update-covid-19-kasus-harian-tertinggi-dan-prediksi-ketersediaan-vaksin/ar-BB16h6eR>

Kasus Baru Covid-19 di Yogyakarta Meningkatkan Signifikan <https://www.beritasatu.com/jaja-suteja/nasional/661533/kasus-baru-covid19-di-yogyakarta-meningkat-signifikan>

Pemkot Jogja Pastikan Data Penerima Bantuan Covid-19 Tidak Ganda  
<https://jogja.suara.com/read/2020/05/09/201732/pemkot-jogja-pastikan-data-penerima-bantuan-covid-19-tidak-ganda>

Kemensos Akui Data Penerima Bansos Corona Terakhir Diperbarui  
2015 <https://kabar24.bisnis.com/read/20200430/15/1235166/kemensos-akui-basis-data-penerima-bansos-corona-terakhir-diperbarui-2015>

Rempah Si Pengantar Penjajahan <https://www.kompasiana.com/liseh/552e49666ea834e83b8b457f/rempah-si-pengantar-sejarah-penjajahan>

Miris! 22 Juta Orang Indonesia Alami Kelaparan Kronis <https://www.wartaekonomi.co.id/read255352/miris-22-juta-orang-di-indonesia-alami-kelaparan-kronis>

Jokowi Sebut Tak Ada Satupun Negara Yang Siap Hadapi Covid-19  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200430133235-4-155529/jokowi-sebut-tak-ada-satupun-negara-yang-siap-hadapi-covid-19>, diakses 1 Agustus 2020

“Pandemi Covid-19 yang Terlambat Diantisipasi Indonesia - Analisis Data Katadata.co.id”, <https://katadata.co.id/safrezifitra/analisisdata/5f126ee0cecdb/pandemi->, diakses 1 Agustus 2020

Kepanikan Virus Corona Melanda Warga Borong Sembako <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200302172337-92-479834/kepanikan-virus-corona-melanda-warga-borong-sembako>, diakses 1 Agustus 2020

PBB: Dunia Terancam Bencana Kelaparan Akibat Pandemi Covid-19, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/06/28/180300423/pbb--dunia-terancam-bencana-kelaparan-akibat-pandemi-covid-19?page=all>, diakses 25 Agustus 2020

Solidaritas Pangan Jogja Bagi-Bagi 500 Bungkus Nasi Ke Driver Ojol dan Tukang Becak <https://jogja.tribunnews.com/2020/03/27/solidaritas-pangan-jogja-bagi-bagi-500-bungkus-nasi-ke-driver-ojol-dan-tukang-becak>

Di Jogja Sejumlah Anak Muda Menanam Sayur Hasilnya Untuk Solidaritas Sesama [https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/07/23/510/1045194/di-jogja-sejumlah-anak-muda-menanam-sayur-hasilnya-untuk-solidaritas-sesama?fbclid=IwAR0kcqZVSCk9tA8\\_fsiGXjbXaPcFAkAhvMBDKjrbF3G1RXh2IctgWk0tbk#.XxmOQZTq\\_CA.whatsapp](https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/07/23/510/1045194/di-jogja-sejumlah-anak-muda-menanam-sayur-hasilnya-untuk-solidaritas-sesama?fbclid=IwAR0kcqZVSCk9tA8_fsiGXjbXaPcFAkAhvMBDKjrbF3G1RXh2IctgWk0tbk#.XxmOQZTq_CA.whatsapp)

Terancam Tergusur Petani Kulon Progo Sumbang Pangan Saat Pandemi <https://tirto.id/terancam-tergusur-petani-kulon-progo-sumbang-pangan-saat-pandemi-eMWK>



# **PENGENAAN SANKSI DENDA DALAM PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENANGANAN WABAH PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA**

**Oleh: Gunawan Budi Santoso**

## **A. Latar Belakang**

Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO *China Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Awal tahun 2020, Pemerintah RI masih bersikeras bahwa jenis virus ini belum masuk ke Indonesia, bahkan beberapa pejabat yang berwenang di bidang kesehatan memberikan statemen yang menyatakan tidak perlu ada kekuatiran dengan virus COVID-19. Kasus terjangkitnya COVID-19 mulai terjadi pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus ini terjadi pertama kali di Jakarta. Sejak munculnya kasus ini maka mulai dilakukan *tracking* terhadap orang-orang yang berinteraksi dengan penderitanya COVID 19.

*Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Setidaknya ada dua jenis *coronavirus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.<sup>200</sup>

COVID 19 sangat menular. Pada awalnya diumumkan oleh WHO bahwa penularan dapat terjadi lewat *droplet* orang pengidap COVID-19. Bahkan benda-benda yang terpapar *droplet* yang mengandung virus COVID 19 berpotensi menularkan pada warga masyarakat. Hal ini memang tidak dapat dipungkiri. Penyebaran virus COVID 19 menyebar ke semua propinsi di Indonesia. Propinsi yang menjadi episentrum penyebaran dan memiliki kasus terbesar adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Dilihat dari situasi penyebaran COVID-19 yang sudah hampir menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian semakin meningkat dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, selanjutnya Pemerintah Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Keputusan Presiden tersebut menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan

---

200 Republik Indonesia, *Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Penvegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dan menetapkan KKM COVID-19 di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

Selain itu, atas pertimbangan penyebaran COVID-19 berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, telah dikeluarkan juga Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease*2019(COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Mengingat demikian menularnya virus ini, upaya pencegahan dan pengendalian dengan tipologi berawal dari tidak adanya kasus, adanya kasus sporadis, adanya kasus klaster dan penularan komunitas dilakukan dengan metode yang sama yaitu:

- a. Physical distancing;
- b. Kebersihan tangan;
- c. Etika batuk/ bersin;
- d. Pemakaian masker;
- e. Memastikan akses kebersihan tangan di depan gedung fasilitas umum dan pusat tranpotasi.

Metode penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19, ternyata berdampak cukup luas bagi ketahanan nasional. Dari aspek menularnya, maka covid 19 menyebar luas kesegala wilayah dengan tidak mengenal usia, pendidikan, strata ekonomi dan sosial. Covid dapat menular kepada siapapun. Karena begitu mudahnya menular, maka bentuk-bentuk kerumunan dapat menjadi klaster terjangkit. Inilah yang kemudian menjadi salah satu kalkulasi Pemerintah Pusat untuk memfokuskan dana APBN dialihkan dalam penanganan kesehatan.

Fungsi fiskal APBN dalam upaya peningkatan pertumbuhan dan investasi nasional dialokasikan lebih banyak ke penanganan nasional.

Kontraksi anggaran tidak hanya berlaku pada APBN semata, tapi berimbas pada APBD baik propinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memerintahkan pada semua Gubernur, Bupati, walikota untuk melakukan refocusing terhadap APBD nya. Fokus realokasi dan refocusing anggaran adalah penanganan Covid 19 di daerah masing-masing.

Kebijakan anggaran refocusing ini berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini pada gilirannya tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dari data terakhir, Indonesia pada kuartal ke 3 telah mengalami resesi dengan pertumbuhan ekonominya minus 5,3%. Dari 33 Propinsi hanya ada 2 (dua) propinsi yang pertumbuhan ekonominya positif. 31 (tiga puluh satu) Propinsi mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Fakta ini lah akhirnya menjadi sebuah pilihan yang cukup sulit dalam menentukan arah kebijakan tiap pemimpin daerah. Tarik ulur antara prioritas kesehatan dan pendidikan menjadi tidak terelakkan.

Persoalannya adalah, sampai hari ini vaksin COVID-19 masih dalam taraf uji klinis. Menurut para pakar epidemiologi, pandemi covid 19 hanya dapat dikendalikan setelah ditemukan vaksin yang teruji dan layak dipake untuk manusia. Sepanjang belum ada vaksin maka, umat manusia harus hidup berdampingan dengan COVID- 19. Bagaimana pola hidup berdampingan dengan COVID-19 tentunya harus mengikuti protokol yang ditentukan oleh kementerian kesehatan, diantaranya *social distancing*, dan harus memakai masker. Kecuali karantina, semua protokol kesehatan harus dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat. Berkaitan dengan *social distancing* ternyata berdampak cukup luas bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, karena banyak agenda ekonomi kerakyatan yang ditopang oleh aspek berkumpulnya individu. Adanya *social distancing* ternyata berdampak

pada berhentinya kegiatan ekonomi masyarakat kecil. Daya beli masyarakat menurun. Ketika pertumbuhan ekonomi sebuah daerah menurun maka, kemiskinan juga akan meningkat. Hal ini lah yang tidak diinginkan dalam proses berbangsa dan bernegara.

Pemakaian masker juga menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat. Ada budaya baru memakai masker sebagai upaya membatasi atau mengurangi droplet yang muncul dari tiap individu. Masyarakat masih belum memahami arti penting dari pemakaian masker. Sehingga dimasyarakat banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan berupa tidak dipakainya masker oleh anggota masyarakat. Ada beberapa daerah yang belanja hasil refokusingnya tidak dialokasikan untuk pembelian masker. Sehingga masyarakat harus secara mandiri membeli masker.

Adanya ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan pada akhirnya Pemerintah Pusat mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Salah satu muatan materi yang cukup penting dalam instruksi presiden ini adalah, bahwa Gubernur, Bupati, Walikota diminta untuk membuat sebuah regulasi yang memuat sanksi antara lain:

- a. Teguran lisan atau teguran tertulis;
- b. Kerja sosial;
- c. Denda administratif; atau
- d. Penghentian atau penutupan sementara penyelenggara usaha.

Dalam konteks penulisan ini, akan lebih mendalami efektifitas sanksi denda administratif dalam penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid 19. Apakah layak pada saat rakyat menghadapi kesulitan karena dampak pandemi, diberlakukan denda administrasi?

## B. Pembahasan

Situasi pandemi COVID-19 saat ini mengingatkan kembali pada satu abad yang lalu, tepatnya di tahun 1918. Pada tahun 1918 telah terjadi pandemi Flu Spanyol yang sangat mengerikan. Pandemi flu Spanyol melanda hampir semua negara dan menewaskan 50 juta penduduk. Virus Flu Spanyol sangat menular, dan dalam kondisi sarana dan prasarana kesehatan yang belum semodern sekarang menjadi pemicu banyaknya penduduk yang tidak tertangani tenaga medis. Di Indonesia pada saat itu yang masih menjadi jajahan Hindia Belanda, kematian akibat Flu Spanyol mencapai 1,5 juta jiwa. Penanganan yang paling populer untuk mengendalikan penyebaran flu Spanyol saat itu hanyalah dengan isolasi dan karantina wilayah.<sup>201</sup>

Saat ini terjadi lagi pandemi COVID-19 yang melanda semua negara. Pandemi melumpuhkan ekonomi semua negara, tidak hanya negara maju, negara berkembangpun kena dampak pelemahan ekonomi yang berujung dengan resesi ekonomi. Kondisi pandemi juga melanda Indonesia. Banyak negara yang mengambil keputusan karantina wilayah atau *lockdown*, akan tetapi dengan pertimbangan tertentu di Indonesia mengambil langkah pembatasan berskala besar.

Seiring dengan pandemi yang berkepanjangan, maka pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID 19. Pertimbangan dikeluarkannya keputusan menteri bahwa *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai *global pandemic* dan di Indonesia dinyatakan sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat serta bencana nonalam, yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan termasuk

---

201 History.com, "Why the Second Wave of the 1918 Spanish Flu Was So Deadly", sumber: <https://history.com/news/spanish-flu-second-wave-resurgence>

pencegahan dan pengendaliannya. Pertimbangan yang kedua adalah bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dibutuhkan pedoman bagi pemerintah dan fasilitas/tenaga pemberi pelayanan kesehatan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terstandar, efektif, dan efisien.

Disebutkan dalam salah satu muatan materi dari Keputusan Menteri tersebut, adalah memberikan amanah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sesuai dengan kewenangan masing-masing, dan dapat melibatkan masyarakat. Dari muatan materi ini yang menjadi fokus pembahasan adalah peran pemerintah daerah dan pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian COVID- 19.

Dalam Instruksi Presiden Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID- 19, Gubernur, Bupati dan Walikota juga diberikan kewenangan untuk melakukan upaya peningkatan efektifitas dan pengendalian COVID- 19. Salah satu amanah bagi Gubernur, Bupati, Walikota adalah menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/ peraturan bupati/ walikota . Untuk menjamin efektifitas dari protokol kesehatan sebagaimana dimuat dalam keputusan menteri kesehatan, maka dalam peraturan ini diperkenankan untuk memuat sanksi. Persoalannya adalah, muatan materi peraturan di daerah ini, memuat pola hidup baru yang mengatur baik individu maupun masyarakat. Adapun ketentuan yang diatur adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan kesehatan individu yang salah satunya adalah kewajiban memakai masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan

orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya dan pembatasan interaksi fisik.

b. Perlindungan kesehatan masyarakat yang meliputi:

- 1) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid 19.
- 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan.
- 3) upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang beraktifitas
- 4) upaya pengaturan jarak;
- 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala
- 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya COVID 19.

Menjadi menarik untuk didiskusikan, mengapa negara dalam hal ini pemerintah daerah perlu membuat peraturan, yang mana muatan materi dari pengaturan ini menciptakan sebuah nilai-nilai baru di bidang kesehatan baik individu maupun masyarakat.

Alasan yang penting tentunya berhubungan dengan peran negara. Negara saat ini tidaklah hanya menganut sebagai negara penjaga malam, yang melarang negara berkiprah dalam kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Pembatasan peran negara hanya akan menyengsarakan kehidupan warga negaranya. Paham peran negara yang bersifat pasif banyak menemui kegagalan. Akhirnya muncul konsep negara dalam konsep welfare state. Ciri dari peran negara yang bermisi welfarestate adalah, menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya. Negara yang diwakili pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan sosial ekonomi

masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, disamping menjaga ketertiban dan keamanan.<sup>202</sup>

Peran welfare state di atas, juga menjadi rujukan bagi negara kesatuan republik Indonesia. Dalam pembukaan UUD 1945, secara kongkrit diungkap dalam pokok pikiran bahwa tujuan negara diantaranya adalah melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Konsekwensinya adalah, pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan nasional tersebut, mempunyai hak dan wewenang untuk dapat bertindak, berinisiatif dalam penyelesaian soal-soal genting genting yang peraturan penyelenggaraannya belum ada.

Dalam kontek pembahasan ini, dalam masa pandemi COVID-19, negara dalam hal ini pemerintah pusat yang menginstruksikan untuk membuat peraturan ditingkat daerah dalam rangka menegakan protokol kesehatan menjadi suatu hal yang relevan. Ancaman jiwa dan kemunduran ekonomi akibat COVID-19 menempatkan pemerintah sebagai badan negara yang sangat penting. Negara melalui fungsi fiskal dan moneterinya harus benar-benar mampu mengatasi penurunan produktifitas ekonomi. Di lain sisi, negara juga dituntut untuk berperan sebagai *agen of change* dari tata nilai kehidupan masyarakat dalam rangka menegakkan protokol kesehatan. Kesehatan masyarakat dan individu dapat terlindungi bila, ada kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah.

Persoalan yang sangat penting adalah, bagaimana agar peraturan yang dibuat oleh pemerintah dapat ditaati oleh individu dan masyarakat. Kepatuhan terhadap kehidupan dengan tata nilai baru tidaklah mudah. Penerapan protokol kesehatan tidak dapat dilakukan secara represif dan tiba-tiba. Kalau ini terjadi maka justru akan menimbulkan konstraksi sosial. Penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 bukan hanya

---

202 Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 15

dilihat sebagai penerapan hukum dalam masyarakat saja. Akan tetapi justru akan lebih lengkap ketika dikaji sebagai sebuah fenomena perubahan sosial. Protokol tidak hanya berupa kumpulan teks yang berisi perintah dan larangan serta sanksi kepada individu maupun kelompok masyarakat.

Protokol kesehatan mestinya harus menjadi sebuah acuan yang diyakini oleh masyarakat dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Berkaitan dengan keyakinan terhadap protokol kesehatan ini, akan lebih jelas apabila protokol kesehatan didiskusikan melalui aspek sosiologi hukum. Hukum secara sosiologis merupakan suatu lembaga kemasyarakatan, yang meupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan pokok masyarakat. Hukum merupakan proses bagaimana hukum berfungsi dan dipahami oleh masyarakat. Pada akhirnya hukum akan menjadi sebuah lembaga yang mampu mengendalikan warga masyarakat.<sup>203</sup>

Dalam konteks pandemi COVID-19 ini, protokol kesehatan tidaklah diinisiasi oleh individu atau kelompok masyarakat. Pandemi COVID-19 merupakan bencana non alam yang tidak dapat di lihat dengan kasat mata biasa, akan tetapi berdampak luas, bagi kesehatan anggota masyarakat. Hukum sebagai suatu tatanan lembaga kemasyarakatan tumbuh dan berkembang secara perlahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai argumen diatas tidaklah tepat. Protokol kesehatan diciptakan oleh pemerintah sebagai respon dari negara terhadap ancaman kesehatan dan kematian bagi warga masyarakat. Oleh karena itu hukum berupa protokol kesehatan ini justru sebuah kelembagaan tatanan kehidupan masyarakat yang disengaja mengatur pola kehidupan baru dalam masyarakat. Hukum menjadi acuan dalam *agent of change* dari nilai-nilai, kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat.

203 Soerjono Soekant, 2010. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Bandung, cetakan ke 14, hal 5 sd.15.

Yang menarik adalah penerapan terhadap protokol kesehatan COVID-19 ini harus diberlakukan dengan cepat. COVID-19 sangat menular dan mematikan. Negara dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah dihadapkan dengan keterbatasan sumber daya kesehatan dan biaya. Keterlambatan dalam perubahan tata nilai kehidupan masyarakat yang pro protokol kesehatan akan berdampak pada tingginya tingkat mortalitas penduduk. Aspek kecepatan implementasi protokol kesehatan inilah yang akan menjadi tantangan bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Dalam teori sosiologi hukum, penerapan hukum membutuhkan waktu. Ada yang dinamakan difusi hukum dan pelembagaannya. Dalam konsep ini ada fase masyarakat belajar terhadap bentuk formal maupun muatan materi dari sebuah produk hukum. Masyarakat yang selalu belajar terhadap kaidah-kaidah baru, memahami arti penting, maka akan terjadi proses *institutionalization*. Kaidah baru yang terkandung dalam muatan materi produk hukum akan tertanam dalam jiwa masyarakat. Apabila hal ini terjadi, maka hukum menjadi makin efektif.<sup>204</sup>

Melihat fakta bahwa, penyebaran virus sangat cepat, maka proses *institutionalization* di masyarakat harus cepat. Kesadaran masyarakat terhadap ancaman bahaya pandemi COVID-19 harus dipercepat dengan melalui semua lini yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Semua berpacu dengan waktu, sehingga dikala pandemi COVID-19 seperti ini semangat gotong royong harus benar-benar diimplementasikan. Jargon COVID-19 musuh bersama harus dibangun disemua elemen masyarakat, sehingga ketika terbangun kebersamaan, maka terjadi sinergi kemudahan dalam melaksanakan protokol pencegahan dan pengendalian covid 19.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa, salah satu protokol kesehatan yang sering dilanggar oleh anggota masyarakat adalah

---

204 *Ibid*, Hal. 23-24

pemakaian masker. Dalam Instruksi presiden dinyatakan bahwa Pemerintah daerah dapat mencantumkan sanksi dalam penyusunan peraturan gubernur , peraturan bupati/ walikota. Salah satu sanksi yang diperkenankan adalah denda administratif. Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, merupakan contoh daerah yang menyusun dan menerapkan denda administratif dalam penegakan peraturan yang mengatur tentang protokol kesehatan.

Pandemi COVID-19 memang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Upaya perlindungan masyarakat dengan tetap berproduksi bukanlah perkara yang mudah bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Ada benturan budaya yang terjadi dalam masyarakat, akibat penerapan protokol kesehatan. Masyarakat dihadapkan pada situasi antara percaya dan tidak percaya dengan adanya bencana COVID-19. Adanya aspek ketidakpercayaan inilah yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan. Hal tersebut menjadikan alasan pembenar bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk bertindak secara represif, yaitu dengan menerapkan sanksi denda bagi yang melanggar protokol kesehatan.

Peraturan perundangan yang mengatur tentang protokol kesehatan pada dasarnya merupakan instrumen pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan, yaitu perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Protokol kesehatan ini merupakan upaya *social engineering* dari pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuannya. Dalam konteks ini, pemerintah dan pemerintah daerah lah yang paling bertanggung jawab terhadap efektifitas dipatuhinya protokol kesehatan.

Pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19, dalam implementasinya tidaklah semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut Soerjono soekanto, dikatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/

pandangan pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup.<sup>205</sup>

Dari pendapat tersebut dapat dimengerti bahwa, dalam penerapan protokol kesehatan harus ada keserasian persepsi dan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat. Keserasian persepsi ini dapat terwujud apabila, masarakat dapat memahami dan menerima manfaat terhadap pemberlakuan protokol kesehatan COVID-19. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, efektifitas dari pelaksanaan COVID-19 haruslah menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Lantas bagaimanakah dengan peran sanksi administrasi dalam instrumen protokol kesehatan COVID-19?. Sanksi dalam hukum publik didefinisikan sebagai alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara. Denda dalam protokol kesehatan covid masuk dalam kategori sanksi punitif, yaitu sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang.<sup>206</sup>

Mengingat bahwa kecepatan dalam penanganan pandemi covid ini begitu mendesak, maka memuat sanksi administratif dalam peraturan perundangan menjadi suatu hal yang penting. Penerapan sanksi terhadap pelanggar tanpa melalui proses peradilan dalam sanksi administratif dapat mempercepat proses penyesuaian nilai baru yang termuat dalam protokol kesehatan COVID-19

Sejauh manakah efektifitas penerapan denda administratif dalam penegakan protokol kesehatan COVID-19?. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan dimana hukum berlaku dan faktor

---

205 Ridwan HR. *Hukum Administrasi ....Op.Cit*, Hal. 315 -316

206 *Ibid*, Hal. 308

kebudayaan yang melingkupi masyarakat tersebut..Berkaitan dengan situasi pandemi COVID-19 yang telah dinyatakan sebagai bencana non alam, maka masyarakat banyak terkena dampak. Dampak yang cukup memberikan beban pada masyarakat adalah penurunan produktifitas dan daya beli masyarakat. Norma-norma pencegahan dan pengendalian COVID-19 ternyata tidak sejalan dengan proses dan distribusi ekonomi. Produktifitas ekonomi dikurangi untuk menghambat laju penularan COVID-19. Hal ini berdampak pada munculnya masalah social baru, mislanya PHK, peningkatan pengangguran dan bertambahnya orang miskin baru.

Kondisi sosial seperti ini yang kemudian perlu dipertanyakan apakah sanksi adminisrasi berupa denda menjadi efektif dalam penegakan protokol Kesehatan COVID-19. Penerapan denda justru kontraproduktif dengan kondisi masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan. Disaat masyarakat belum memahami secara utuh tentang budaya baru yang diatur dlam norma protocol Kesehatan COVID-19, justru berpotensi oleh peneanaan denda karena kitidakpatuhan terhadap norma baru. Program pemerintah memberikan stimulus tunai untuk mendongkrak daya beli justru bias jadi tergerus habis untuk membayar denda. Inilah yang sebenarnya harus dihindari tatkal ada norma peneanaan denda administrasi pada saat bencana non alam pandemic COVID-19. Belum lagi masyarakat dihadapkan pada benturan budaya, yang semula bebas berkumpul dan berinteraksi, sekarang justru harus menjaga jarak dan mengurangi sebanyak mungkin kontak langsung antar individu.

Upaya penerapan norma baru ini tidak mudah, karena kalau melihat siklus flu Spanyol yang hampir 100 tahun, maka hampir semua individu di Indonesia belum pernah merasakan budaya sosial distancing pada saat itu. Artinya adalah bahwa norma ini benar-benar baru yang dihadapi dan harus dilaksanakan oleh masyarakat. Bahkan

semua pejabat pemerintah dan pemerintah daerah pun belum pernah mengalami jenis pandemi yang sama dengan COVID-19 ini.

Oleh karena itu, menurut hemat kami pencantuman norma denda administrasi dalam protocol kesehatan COVID-19 belum perlu. Bencana COVID-19 adalah bencana baru yang sifatnya sangat menular dengan cepat, yang dibutuhkan adalah adanya konsep yang jelas dan terukur terhadap pencegahan dan pengendalian COVID-19. Setelah konsep tersusun dengan baik, pemerintah dan pemerintah daerah harus mendudukan masyarakat sebagai mitra belajar. Pola mitra belajar inilah yang pada akhirnya akan menumbuhkan pentingnya norma-norma baru diyakini, diakui dan bermanfaat bagi masyarakat.

### **C. Kesimpulan**

Dari paparan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandemi COVID-19 di Indonesia telah berdampak cukup luas dalam aspek kesehatan, ekonomi dan kebudayaan masyarakat.
2. Upaya pencegahan dan pengendalian bencana non alam COVID-19 tidak harus menjadikan masyarakat sebagai objek. Masyarakat harus mampu menjadi subjek, sehingga peraturan perundangan yang mengatur dapat diterapkan secara efektif.
3. Penerapan denda administrative menjadi tidak efektif tatkala lingkungan dan budaya baru sesuai protocol COVID-19 belum dipahami secara baik oleh masyarakat.

**Referensi:**

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekant, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Bandung.

History.com, "Why the Second Wave of the 1918 Spanish Flu Was So Deadly", sumber: <https://history.com/news/spanish-flu-second-wave-resurgence>

Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Penvegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

# ASPEK HUKUM PAJAK DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19

Oleh: M. Prihargo Wahyandono

## A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia ini dibentuk dengan salah satu tujuan memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan itu maka dibuatlah seperangkat aturan yang menjamin semua yang terjadi di negara ini mengarah kepada tujuan yang diamanatkan UUD 1945.

Pandemi Covid-19 terjadi di seluruh dunia, Indonesia juga menjadi negara terdampak. Pandemi Covid-19 mempengaruhi setiap aspek kehidupan, mulai dari sosial, politik, sampai ke stabilitas ekonomi. Selain itu, pandemi ini juga memengaruhi produktivitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Hal ini membuat pemerintah harus memberikan perhatian lebih di berbagai sektor agar bisa mengurangi dampak dari pandemi yang sedang berlangsung.

Pemerintah Indonesia membuat berbagai regulasi yang memberikan relaksasi dan dorongan agar rakyat tidak terjebak di dalam bencana non alam ini dan dapat bangkit. Di bidang ekonomi, Pemerintah Indonesia sudah bereaksi untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar stabilitas perekonomian bisa terjaga. Salah satunya adalah kebijakan insentif pajak untuk menyelamatkan perekonomian nasional.

Pemerintah terus berusaha memberikan stimulus bagi perekonomian nasional. Tambahan belanja APBN 2020 yang ditujukan untuk penanganan pandemik Covid-19, yaitu sebesar 255,1 triliun rupiah. Anggaran ini mencakup untuk bidang Kesehatan sebesar 75 triliun rupiah, *Social Safety Net* sebesar 110 triliun rupiah, dan dukungan dunia usaha (Perpajakan DTP (Pajak DTP dan Bea Masuk DTP) sebesar 70,1 triliun rupiah. Poin dukungan usahan termasuk di dalamnya komponen stimulus bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Harapannya UMKM bisa bertahan di tengah pandemi virus corona. Terlebih dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membuat perputaran ekonomi melambat.<sup>207</sup> Hal ini mengingat Indonesia yang didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai “back bone” perekonomian nasional terdampak cukup serius pada aspek total produksi dan nilai perdagangan hingga pada jumlah tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini.<sup>208</sup>

*“The Ministry of Finance, headed by former World Bank’s managing director, Sri Mulyani Indrawati has made four major decisions namely tax-incentives policy, labour protection, rescheduling of loan repayment from small and medium enterprises (SMEs) and reallocation of fiscal policy at local government levels”<sup>209</sup>*

Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha.

---

207 Kemenkeu.go.id, “Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia”, sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-waspada-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-indonesia/>

208 Aknolt Kristian, 2020, *COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Vo.16 Issue.1

209 Riyanti Djalante, Jonatan Lassa. DavinSetiamarga, 2020, *Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020*, Elsevier Volume 6, April 2020, 100091, h.5

Tekanan pada sektor keuangan akan mempengaruhi APBN Tahun Anggaran 2020 terutama sisi Pembiayaan. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* dalam Rangka Menghadapi Ancaman Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan. Tanggal 21 Maret 2020 menjadi peletak dasar bagaimana menghadapi situasi Corona ini.

Salah satu Instrumen kebijakan ekonomi makro itu adalah kebijakan fiskal. Fungsi fiskal di sini menjadi penting, tidak hanya berfungsi sebagai sekumpulan aturan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat melainkan juga menjadi stimulan pergerakan ekonomi di masyarakat. Untuk menangani pandemi Corona Virus Disease 2019 saat ini, perlu diberikan insentif perpajakan yang memperkuat dan mempercepat masa pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang luas agar indikator perekonomian tetap berputar sehingga masyarakat tetap hidup tanpa bantuan langsung pemerintah, mengingat pemerintah sudah Anggaran Pendapatan dan Belanja Indonesia juga ada batasnya.

Karya tulis ini merupakan pengamatan penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta yang tertarik dengan hukum perpajakan untuk memberikan pemahaman yang utuh atas fasilitas apa saja yang diberikan pemerintah Indonesia untuk rakyatnya dalam menghadapi Pandemi global ini.

Pembahasan akan kami mulai dengan pemaparan: Tugas negara dalam menanggulangi bencana nasional ini, Kebijakan fiskal apa saja yang sudah dibuat, aspek hukum perpajakan bertujuan untuk mengatur and budgetair, bidang apa saja yang diberikan fasilitas, Fasilitas Pajak untuk bidang Kesehatan, Insentif Untuk penguatan di dunia usaha, Apa saja fasilitas yang diperoleh masyarakat, serta

Pengawasan Pemanfaatan Fasilitas. Karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat menjadi alternatif cara dalam memahami aspek hukum di Indonesia dalam melawan pandemi Covid-19.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memberi pemahaman yang baik tentang hukum pajak dalam pemberian fasilitas yang diberikan kepada masyarakat maka penulis merumuskan masalah tentang, bagaimanakah aspek hukum dalam pemberian fasilitas pajak kepada masyarakat melawan Pandemi Covid-19 ?

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Tugas negara dalam menanggulangi bencana nasional ini.**

Tugas negara ini dibentuk adalah seperti yang tertulis di dalam pembukaan melindungi segenap bangsa Indonesia menuju kesejahteraan. Dalam beberapa waktu belakangan ini, negara Indonesia sedang menjadi korban bencana virus corona sebagai imbas dari negara lainnya hingga menjadi sebuah pandemi di seluruh dunia. Negara hadir di dalam situasi ini dan sudah diwujudkan di dalam aksi nyata menuju penanggulangan virus ini dan membuat berbagai aturan main yang jelas sehingga semua bagian dari negara ini dapat tertib dan teratur menghadapinya. Disisi lain Tidak ada yang bisa memprediksi kapan berakhirnya COVID-19. Sebab, begitu banyak yang tidak diketahui tentang COVID-19 termasuk seberapa cepat penyebarannya dan efektivitas tindakan pengendalian yang dapat dilakukan<sup>210</sup>

Menurut UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bencana berarti peristiwa atau rangkaian peristiwa

---

210 Hermanto, 2020, *Mampukah Sektor Pertanian Mengantisipasi Dampak Covid-19?*, Buletin Perencanaan Pembangunan Pertanian, Vol. 1 No.2, H.4

yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Baik yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam, maupun manusia sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, harta benda serta dampak psikologis.

Ditinjau dari sumbernya, sumber bencana adalah alam, non alam dan sosial. Menurut pasal 1 Ayat 2 bahwa bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam. Misalnya, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Pada Pasal 1 Ayat 3 memberi penjelasan tentang bencana nonalam, yaitu bencana yang diakibatkan peristiwa atau rangkaian peristiwa berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 4, Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat serta teror.

Pandemi virus Corona sudah menyebar di seluruh dunia dan menimbulkan banyak korban, oleh karenanya virus corona ini sudah termasuk dalam bencana nonalam sesuai dengan Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

## **2. Kebijakan fiskal apa saja yang sudah dibuat.**

Dalam melakukan perlawanan terhadap pandemi virus Corona ini, sebagai langkah paling awal, Pemerintah Indonesia telah memperlebar ruang fiskal di tahun anggaran 2020 melalui peningkatan defisit anggaran sebagai bentuk kesiapan untuk menghadapi *extraordinary event* Covid-19. Penambahan ruang fiskal di tahun 2020 diwujudkan dalam 6 kelompok utama program pengeluaran pemerintah, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, insentif dunia usaha, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi, dan program Kementrian /Lembaga – Pemda; dengan total dana yang disiapkan mencapai Rp 695,2 triliun.<sup>211</sup>

---

211 Kemenkeu.go.id, "APBN 2020", sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>

Bersumber dari situs APBN Kemenkeu RI, Saat ini realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional akselerasi untuk mengurangi tekanan dan menjaga pertumbuhan ekonomi mencapai Rp 174,79 triliun atau 25,1% dari pagu, yang terbagi di dalam Bidang Kesehatan 7.36 T, Bidang Sosial Protection 93.18 T, Insentif Pajak 17.23 T, Penguatan UMKM 44.63 T, dan untuk Kementerian/Pemda 12.4 T.

### 3. **Aspek hukum perpajakan bertujuan untuk *regulend and budgetair***

Pajak berfungsi untuk menutup pengeluaran yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, oleh karenanya pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan di dalam bencana ini, pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk menanggulangnya. Fungsi pajak bagi negara menurut Mardiasmo adalah <sup>212</sup>

#### a. **Fungsi Anggaran (budgetair)**

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya.

#### b. **Fungsi Mengatur (regulerend)**

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

---

212 Mardiasmo, Perpajakan, Andi Offset, Yogyakarta, 2016

Dengan dipahaminya fungsi diatas, di dalam masa Pandemi ini, pajak tidak hanya untuk menarik dana bagi masyarakat melainkan juga dapat menjadi saluran pemberian insentif yang nyata bagi masyarakat dalam menghadapi serangan Covid ini. Sebagai fungsi Regurelend, Pajak digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan mendorong partisipasi masyarakat dalam melawan pandemi dengan cara :

- a. Menopang sisi permintaan, menjaga daya beli masyarakat, salah satunya melalui fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.
- b. Mejaaga sisi produksi - meringankan beban likuiditas usaha yang terdampak melalui fasilitas pajak di bidang impor (pembebasan PPh 22 Impor), percepatan pengembalian pajak, dan keringanan pembayaran pajak bulanan (PPh 25)
- c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam melawan pandemic melalui penerbitan tambahan potongan pajak bagi produsen perlengkapan medis, sumbangan sebagai pengurang pajak, insentif pajak bagi pekerja medis, dan
- d. Insentif untuk pembelian kembali (buyback) saham di bursa.

#### **4. Bidang yang diberikan Insentif**

Insentif diberikan pada bidang bidang yang memang memberikan penguatan terhadap masyarakat secara langsung, yaitu bidang kesehatan dan membuat perekonomian tidak berhenti. Untuk menjamin terlaksananya pemberian insntif itu, Peraturan yang telah diterbitkan

- a. Fasilitas pajak untuk Bidang Kesehatan melalui mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi melalui PP Nomor 29 Tahun 2020 dan dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No 28 tahun 2020

- b. Fasilitas pajak untuk Dunia Usaha melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 23, No. 44, No, 86 dan No 110 tahun 2020

## **5. Fasilitas untuk Bidang Kesehatan**

Insentif Pajak untuk Dunia Kesehatan melalui PMK Nomor 28 Tahun 2020 Insentif Pajak untuk Bidang Kesehatan berbentuk untuk mendorong ketersediaan barang-barang seperti alat perlindungan diri dan obat-obatan yang diperlukan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 pemerintah memberikan fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) tidak dipungut atau ditanggung pemerintah dan pembebasan dari pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan melalui PMK Nomor 28 Tahun 2020

Untuk Pajak Pertambahan Nilai, insentif ini diberikan kepada badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan Covid 19, dan pihak-pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan pandemi Covid-19. PPN dibebaskan terhadap konsumsi barang dan jasa atas impor, perolehan, dan pemanfaatan:

- a. Obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien, dan peralatan pendukung lainnya
- b. Jasa konstruksi, Jasa konsultasi, teknik, dan manajemen, Jasa persewaan, dan Jasa pendukung lainnya

Selain insentif pajak pertambahan nilai, untuk membantu percepatan penanganan pandemi Covid-19, di dalam Peraturan Pemerintah no 28 tahun 2020 ini juga memberikan fasilitas pembebasan dari pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan. Wujud dari fasilitas ini adalah :

**a. Tambahan Pengurangan Penghasilan Neto**

Bagi produsen Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)\* untuk keperluan penanganan Covid-19 di Indonesia dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan neto 30.

**b. Sumbangan yang dapat Menjadi Pengurang Penghasilan Bruto**

Sumbangan dalam rangka penanganan Covid-19 di Indonesia yang disampaikan oleh Wajib Pajak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

**c. PPh 21 0% atas Tambahan Penghasilan yang diterima Tenaga Kesehatan**

Tambahan penghasilan dari Pemerintah yang diterima oleh Tenaga Kesehatan & Pendukung Kesehatan, yang memberikan pelayanan kesehatan untuk menangani Covid-19

**d. PPh Final 0% atas Kompensasi Penggunaan Harta (Sewa)**

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari Pemerintah berupa kompensasi atau penggantian, mis. Sewa tanah/bangunan atau harta lainnya dalam rangka penanganan Covid-19

**e. Buyback Saham di Bursa**

Bagi Perseroan Terbatas yang memenuhi persyaratan, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dibandingkan UU No 2 Tahun 2020, yaitu sebesar 19% pada tahun 2020-2021 dan 17% mulai tahun 2022

**6. Insentif yang diberikan untuk penguatan di dunia usaha**

Tujuan diberikannya Insentif pajak bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia adalah:

- a. Memberikan tambahan penghasilan bagi para pekerja di sektor industri pengolahan untuk mempertahankan daya beli;
- b. Stimulus bagi industry dimaksud untuk tetap mempertahankan laju impornya;
- c. Stabilitas ekonomi dalam negeri dapat terjaga dan diharapkan ekspor dapatmeningkat;
- d. Dengan adanya percepatan restitusi, Wajib Pajak dapat lebih optimal dalam manajemen kas yang dimiliki.

Sedangkan Jenis insentif pajak yang diberikan kepada masyarakat Indonesia melalui PMK 110/2020 adalah :

**a. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah**

Pemerintah akan menanggung PPh Pasal 21 (atas gaji/upah) dari pegawai dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 200 juta setahun

**b. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor**

Importir/Wajib Pajak yang *eligible* akan dibebaskan dari pungutan PPh Pasal 22 Impor (biasanya dipungut oleh Bank Devisa atau Bea Cukai) pada saat melakukan impor barang

**c. Pengurangan Angsuran Bulanan PPh Pasal 25**

Bagi Wajib Pajak yang *eligible* akan diberikan pengurangan angsuran bulanan PPh Pasal 25 sebesar 50%

**d. Percepatan Restitusi PPN**

Bagi Wajib Pajak yang status nya lebih bayar PPN hingga Rp 5 miliar, akan diberikan percepatan pengembalian (restitusi) PPN dalam jangka waktu 1 bulan (normalnya 12 bulan)

**e. Penurunan Tarif PPh Badan**

Bagi seluruh Wajib Pajak Badan, diberikan penurunan tarif PPh dari sebelumnya 25% menjadi 22%

**f. PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah**

Pemerintah akan menanggung PPh Final 0,5% yang menjadi kewajiban para pelaku usaha dengan peredaran bruto usaha tertentu (sampai dengan Rp 4,8miliar setahun)

**7. Insentif Pajak untuk Dunia Usaha**

Sampai dengan 14 Agustus 2020, Peraturan Insentif untuk dunia usaha sudah mengalami perkembangan 4 kali peraturan, PMK 23, PMK 44, PMK 86 dan PMK 110 tahun 2020, yang caranya semakin dipermudah untuk memperoleh insentif ini dan semakin diperluas lingkup usaha penerimanya dan diperpanjang masa pemanfaatan insentif ini sampai Desember 2020. Untuk memanfaatkan insentif pajak di dunia usaha harus memiliki Kode Lapangan Usaha (KLU) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan itu. Dan KLU nya juga memiliki syarat sebagai berikut :

- a. Bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh pada tahun 2018, kode KLU yang digunakan adalah kode KLU sebagaimana yang tercantum dan telah dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT PPh Tahun Pajak 2018 baik:
  - SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 status normal, atau
  - SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 status pembetulan, yang disampaikan oleh Wajib Pajak baik sebelum maupun setelah tanggal berlakunya PMK tersebut.
- b. Bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018, kode KLU yang digunakan adalah kode KLU sebagaimana

yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar;

- c. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian kode KLU sehingga Wajib Pajak tidak termasuk dalam kode KLU dalam lampiran padahal KLU yang sebenarnya termasuk dalam lampiran tersebut, karena beberapa sebab di antaranya:
- Wajib Pajak tidak menuliskan kode KLU pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018;
  - Wajib Pajak belum melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018; atau
  - Wajib Pajak salah mencantumkan kode KLU pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018;

Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan KLU tersebut melalui penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 baik berstatus normal atau pembetulan, sepanjang atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 belum dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang KUP.

- d. Dalam hal SPT Tahunan Tahun Pajak 2018 sudah atau sedang dilakukan pemeriksaan, kode KLU yang digunakan adalah kode KLU sebagaimana yang tercantum dalam *Masterfile* Wajib Pajak, dengan ketentuan bahwa:
- Wajib Pajak dapat melakukan perubahan kode KLU melalui penyampaian permohonan perubahan data sehingga sesuai dengan kode KLU yang sebenarnya; atau
  - Wajib Pajak tidak perlu melakukan perubahan kode KLU dalam hal kode KLU Wajib Pajak telah sesuai dengan KLU yang sebenarnya.

- e. Dalam hal Wajib Pajak mencantumkan kode KLU dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018, baik yang berstatus normal atau pembetulan, termasuk dalam kode KLU dalam lampiran , namun kode KLU dalam SPT tersebut berbeda dengan kode KLU pada: Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak; atau Masterfile Wajib Pajak; maka Wajib Pajak tersebut tetap berhak mendapatkan fasilitas insentif PPh Pasal 21 DTP, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, dan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dan atas perbedaan data tersebut ditindaklanjuti dengan perubahan data secara jabatan atas kode KLU dalam master *file* Wajib Pajak.
- f. Untuk menentukan perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) agar mendapatkan fasilitas insentif ini pengajuan pemberitahuan/permohonan dilampiri dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE;

### **7.1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)**

Menurut UU no 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon dan lain sebagainya. PPh pasal 21 ini disetorkan kepada negara setiap bulan ketika ada pemberian penghasilan yang sudah memenuhi syarat untuk dipotong.

Dalam masa pandemi ini, melalui Peraturan Pemerintah pemerintah membantu likuiditas para pekerja di sektor yang sudah diatur di Peraturan Menteri Keuangan itu. Sehingga kebijakan ini akan memberikan tambahan penghasilan bagi para pekerja di sektor-sektor tersebut untuk mempertahankan daya

beli. Syarat PPh Pasal 21 DTP diberikan kepada Pekerja dengan kriteria:

- a. Menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yangmendapat penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki nomor kelompok lingkup usaha yang terdaftar di PMK itu, lalu telah ditetapkan sebagai Perusahaan Yang memiliki ijin Kemudahan Import untuk Tujuan Ekspor/ KITE; atautehlah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;
- b. memiliki NPWP; dan
- c. pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Tata cara penyampaian pemberitahuan memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP sebagai berikut:

- a. Pemberi Kerja, baik Wajib Pajak Pusat maupun Wajib Pajak Cabang, mengajukan pemberitahuan memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP secara daring (online) melalui laman [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id);
- b. Dalam hal berdasarkan pengecekan sistem aplikasi pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), Pemberi Kerja dinyatakan berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP; sistem aplikasi pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) akan menyampaikan notifikasi bahwa Pemberi Kerja telah berhasil menyampaikan pemberitahuan memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP;
- c. Dalam hal berdasarkan pengecekan sistem aplikasi pada laman [ww.pajak.go.id](http://ww.pajak.go.id) Pemberi Kerja dinyatakan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP, sistem

aplikasi pada laman *www.pajak.go.id* akan menerbitkan surat pemberitahuan bahwa Pemberi Kerja tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21

## **7.2. PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah(DTP)**

PPh Final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Sedangkan PPh Final UMKM adalah pajak atas penghasilan (omzet) dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Dan PPh Final khusus dikenakan pada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto atau omzet di bawah Rp4,8 Miliar dalam setahun.

Tujuan PPh Final UMKM ditanggung pemerintah adalah memberikan likuiditas bagi UMKM yang menerima pukulan telak dengan adanya pandemi Covid-19. Daya beli masyarakat yang menurun serta adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat UMKM berada pada situasi sulit karena umumnya masih mengandalkan transaksi secara tatap muka.

Syarat Wajib Pajak mengajukan Surat Keterangan kepada Dirjend Pajak melalui laman *www.pajak.go.id*; dan Surat Keterangan harus sudah dimiliki paling lambat sebelum penyampaian laporan realisasi Pajak Ditanggung pemerintah.

## **7.3. PEMBEBASAN PPh Pasal 22 Impor**

PPh Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. PPh 22 adalah pajak penghasilan yang dibebankan kepada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah (BUMN) ataupun pihak swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan terkait ekspor, impor ataupun reimpor. Tata cara mendapatkan adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak harus menyampaikan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) secara daring (online) pada menu permohonan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor melalui DJP Online
- b. Atas permohonan melalui aplikasi DJP Online tersebut, akan diterbitkan :
  - 1) SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor, apabila Wajib Pajak memenuhi; atau
  - 2) Surat Penolakan, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi.

#### **7.4. PENGURANGAN ANGSURAN PPh Pasal 25**

PPh Pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun.

Nilai Pengurangan angsuran adalah sebesar 50%<sup>213</sup>, dapat dimanfaatkan sampai dengan Akhir tahun 2020 ini. Dengan pengurangan angsuran pajak ini, pengusaha menjadi lebih mempunyai likuiditas yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Syarat adalah Wajib Pajak industri tertentu yang terdaftar di PMK tersebut; dan/atau Wajib Pajak KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan Kawasan Berikat.

Realisasi pemanfaatan insentif ini paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan cara melaporkan melalui laman [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id).

Besarnya insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 adalah 50% (tiga puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang untuk setiap masa pajak; sedangkan Angsuran ini berdasarkan pada Perhitungan angsuran PPh

---

213 PMK 110/2020

Pasal 25 sesuai dengan SPT Tahunan Tahun 2019 atau Besarnya angsuran PPh Pasal 25 masa pajak Desember 2019 dalam hal Wajib Pajak belum menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2019. Keputusan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 karena penurunan kondisi usaha; atau Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perhitungan angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak baru, bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala dan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

## **8. Pengawasan Pemanfaatan Fasilitas**

Tata cara pengawasan atas pemanfaatan insentif adalah :

- a. Pengawasan atas pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN adalah sebagai berikut:
  - 1) Dalam hal Wajib Pajak telah memanfaatkan fasilitas insentif PPh Pasal 21 DTP kemudian diketahui berdasarkan data dan/atau informasi yang menunjukkan keadaan sebenarnya bahwa Pemberi Kerja tidak termasuk KLU dalam lampiran PMK atau tidak berhak mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP, maka diterbitkan SP2DK agar Pemberi Kerja melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 dan menyertakan kembali PPh Pasal 21 terutang yang seharusnya dipotong.

- 2) Dalam hal Wajib Pajak telah memanfaatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor, dan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 padahal berdasarkan data dan/ atau informasi yang diketahui bahwa Wajib Pajak tidak termasuk KLU dalam Lampiran PMK atau tidak termasuk perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE, izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB, maka diterbitkan SP2DK agar Wajib Pajak melakukan pembayaran PPh Pasal 22 Impor dan PPh Pasal 25.
- 3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf a. , dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP untuk menagih kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 terutang sebagaimana dimaksud pada 1)
- 4) Penerbitan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada 3) tidak dilakukan jika Wajib Pajak selaku Pemberi Kerja telah memperhitungkan dan membayar kekurangan pemotongan PPh Pasal 21 yang seharusnya tidak mendapatkan fasilitas PPh Pasal 21 DTP dalam perhitungan PPh Pasal 21 terutang di Masa Pajak Desember.
- 5) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf 2) dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP untuk menagih kekurangan pembayaran PPh Pasal 22 atau Pasal 25 terutang.
- 6) Penerbitan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada 5) tidak dilakukan jika Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020.

- 7) Penerbitan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada 3), atau 5), dilakukan dengan terlebih dahulu memastikan kebenaran KLU dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2018 melalui pelaksanaan pemeriksaan tujuan lain dalam rangka pencocokan data dan/atau alat keterangan atau pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
  - 8) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 7). juga dapat digunakan sebagai dasar perubahan data KLU Wajib Pajak dalam Masterfile Wajib Pajak.
  - 9) Dalam hal PKP telah diterbitkan SKPPKP, namun berdasarkan data dan/atau informasi yang menunjukkan keadaan sebenarnya bahwa Wajib Pajak tidak termasuk KLU dalam lampiran PMK atau tidak termasuk perusahaan yang mendapatkan pengembalian pendahuluan, maka terhadap Masa Pajak diterbitkannya SKPPKP diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan.
- b. Pengawasan atas pemanfaatan insentif PPh final DTP adalah sebagai berikut:
- 1) Dalam hal terjadi kekeliruan dalam penerbitan Surat Keterangan dan/atau di kemudian hari terdapat data atau keterangan yang menyatakan Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria Wajib Pajak yang dikenai PPh final PP 23 Tahun 2018:
    - i. Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal melakukan pembatalan atau pencabutan Surat Keterangan sesuai dengan tata cara pembatalan dan pencabutan Surat Keterangan yang diatur dalam PER-09/PJ/2019; dan

- ii. Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat pembatalan atau surat pencabutan Surat Keterangan wajib melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan umum PPh terhitung sejak saat tidak terpenuhinya kriteria sebagai Wajib Pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP 23 Tahun 2018.
- 2) Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan dan memanfaatkan insentif PPh final DTP, namun tidak menyampaikan laporan realisasi, maka Wajib Pajak tersebut tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final DTP dan:
- i. wajib menyetorkan PPh final sebesar 0,5% atas penghasilan dari usaha yang dikenai PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018; atau
  - ii. wajib melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan umum PPh atas penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud huruf i), serta dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
  - iii. Kepala KPP berwenang melakukan pembinaan, penelitian, pengawasandan/atau pengujian kepatuhan terhadap Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas PPh final DTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## **Kesimpulan**

Negara Indonesia bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya tidak terkecuali. Pemerintah Indonesia sudah melakukan politik anggaran untuk mewujudkan tujuan itu. Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2020 sudah didukung oleh kebijakan yang baik. Berbagai Kebijakan fiskal mengarah untuk mencapai tujuan itu.

Fungsi pajak tidak hanya untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, melainkan juga mengatur agar rakyat sebagai pembayar pajak juga diberi fasilitas agar dapat membayar pajak kembali. Hal pertama yang dilakukan negara melalui pemerintahnya adalah memperkuat rakyatnya dan mempercepat untuk penanggulangan menghadapi pandemi ini.

Dalam situasi seperti saat ini, pandemi mengubah secara mendadak cara manusia berkehidupan sosial. Perubahan mendadak di masyarakat seperti ini membuat situasi tidak baik di masyarakat, terlebih bagi masyarakat yang terdampak langsung dalam jangka pendek, dan jika tidak ditangani akan menyeret kepada semua sendi kehidupan.

Kebijakan fiskal ini diturunkan menjadi hal pemberian berbagai fasilitas mendasar berupa kemudahan pengadaan semua hal yang berkaitan dengan peralatan untuk merawat korban Covid-19 dan mengendalikan penyebaran yang lebih banyak memakan korban.

Fasilitas lainnya adalah pemberian insentif yang membuat perekonomian menjadi bergerak dengan cara memberikan insentif yang langsung dirasakan rakyat yang terdampak langsung secara ekonomi seluas luasnya. Rakyat jangan sampai dibiarkan dalam keadaan tidak berdaya dan lapar. Insentif ini harus disosialisasikan dengan masif dan terstruktur.

Semoga karyatulis ini dapat memberi kontribusi kepada rakyat Indonesia agar dapat menggunakan dengan sebaik baiknya insentif

yang diberikan Pemerintah. Bahwa bantuan langsung yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi covid tidak hanya pemberian uang langsung dari pemerintah atau sembako di ruang publik, namun juga ada alternatif legal melalui uang pajak atas gaji yang dikembalikan dari pemberi kerja, pajak final yang dikembalikan melalui mekanisme Ditanggung Pemerintah, kemudahan para pelaku ekspor baik yang mempunyai ijin kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor, para perusahaan yang berstatus kawasan berikat. Hukum pajak Indonesia memayungi masyarakat Indonesia. dalam situasi seperti sekarang ini.

### **Daftar Pustaka:**

#### **Jurnal**

Riyanti Djalante, Jonatan Lassa. DavinSetiamarga, 2020, *Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020*, Elsevier Volume 6, April 2020, 100091, h.5

Aknolt Kristian, 2020, *COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, h.1

Hermanto, 2020, *Mampukah Sektor Pertanian Mengantisipasi Dampak Covid-19?*, Buletin Perencanaan Pembangunan Pertanian, Vol. 1 No.2, H.4

#### **Buku**

Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak, *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*, Edisi Revisi 2016.

Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai, Rajawali Pers., Rajagrafindo Persada, Depok, 2015*

Mardiasmo, *Perpajakan, Andi Offset, Yogyakarta, 2016*

### **Peraturan Perundang-Undangan**

1. UU APBN 2020
2. UU No 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum Perpajakan
3. UU No 36 Tahun 2008 Pajak penghasilan
4. UU No 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai
5. Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
6. Perppu no 1 /2020 :tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020
7. PP 29 tahun 2020 : Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID- 19)
8. PP23 /2018 : Temtang Pajak Final UMKM
9. Peraturan Menteri Keuangan No 23 tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
10. Peraturan Menteri Keuangan No 28 tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
11. Peraturan Menteri Keuangan No 44 tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
12. Peraturan Menteri Keuangan No 86 tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

13. Peraturan Menteri Keuangan No 110 tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
14. Peraturan Dirjen Pajak No 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi.
15. Surat Edaran Dirjend Pajak No 29/PJ/2020

# INTOLERANSI DI TENGAH PANDEMI: ASPEK REGULASI PENDIRIAN TEMPAT IBADAH DAN PENEGAKAN HUKUM

Oleh : Albertus Iswadi

## A. Latar Belakang

Intoleransi adalah lawan dari kata toleransi, sedangkan toleransi sendiri merupakan sebuah keniscayaan untuk menjamin stabilitas social dari paksaan ideologi satau bahkan bentrokan fisik dalam masyarakat.<sup>214</sup> Toleransi berasal dari Bahasa latin *tolerantia*, berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran.<sup>215</sup> kata toleransi menurut penulis adalah suatu paham atau pandangan, dan bentuk-bentuk perilaku yang mengabaikan nilai-nilai perbedaan yang berasal dari kelompok atau latar belakang yang berbeda. Secara umum, bentuk-bentuk perilaku intoleransi dapat dilihat dari tindakan yang tidak menghargai pendapat orang lain, selalu membeda-bedakan jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan atau status sosial dan sebagainya, namun secara khusus intoleransi dapat dikualifikasikan dalam wujud isu suku, agama, ras, dan golongan. Tumbuhnya paham dan perilaku intoleransi dipengaruhi oleh beberapa aspek diantaranya adalah faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik, namun aspek regulasi dan penegakan hukum adalah faktor yang tidak kalah penting

---

214 Casram, 2016, *Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural*, Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol 1, No 2, h.1

215 ibid

dalam mencegah perilaku intoleransi di masyarakat. Kasus-kasus intoleransi yang lebih menonjol di Indonesia adalah terkait suku, agama atau aliran kepercayaan, padahal setiap orang berhak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya karena hal tersebut adalah hak asasi manusia yang bersifat universal, begitu pula konstitusi Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya, hal tersebut sangat jelas diatur dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan *“setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”*.

Namun pada kenyataannya apa yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut tidak mampu diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah melalui regulasi dan kebijakan implementatifnya, bahkan regulasi tersebut justru menimbulkan gejolak sosial atau menimbulkan perilaku intoleran oleh beberapa kelompok masyarakat. Salah satu regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006).

Di balik perkembangan yang sangat positif, fenomena intoleransi selama Orde Baru terus saja terjadi (lihat misalnya Mudzakkir, 2017; Sholikin, 2018); Wahid et al., 2015). Hal inilah yang nantinya akan meninggalkan masalah toleransi di kemudian hari<sup>216</sup>. Selain permasalahan regulasi, tumbuhnya perilaku intoleransi atau kasus-kasus intoleransi di Indonesia disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum. Aparat kepolisian masih setengah hati melakukan penegakkan

---

216 Yeremias Jena, 2019, *Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia dari Perspektif Etika Kepedulian, Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, Vol. 12, No. 2 h.184

hukum atas kasus-kasus intoleransi, bahkan oleh beberapa pihak dikatakan polisi tidak berani menindak tegas terhadap ormas atau kelompok yang selama ini melakukan pelanggaran berupa menghalang-halangi pendirian tempat ibadah.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

Kaidah-kaidah tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku/sikap, tindakan yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional<sup>217</sup>. Artinya bahwa ketika aparat penegak hukum tidak tegas dan bertindak sesuai konstitusi, melainkan bertindak atas dasar dorongan dominasi mayoritas, maka ketertiban dan kedamaian yang menjadi tujuan bersama niscaya bakal terwujud.

Dalam hubungan antar agama, banyak muncul kasus-kasus yang terjadi di masa reformasi sampai masa pandemi Covid-19, seperti pelanggaran terhadap para penganut Ahmadiyah, penganut Syi'ah, pelarangan terhadap pembangunan gereja, dan lain-lain. Menurut Komnasham, pengaduan tentang peristiwa pelanggaran kebebasan

---

217 Ika Darmika, 2016, *Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum t6-râ, Vol. 2 No. 3, h.429

beragama dan berkeyakinan begitu tinggi. Pada 2010 Komnas HAM menerima 84 buah pengaduan, yang terdiri dari kasus perusakan, gangguan dan penyegelan rumah ibadah sebanyak 26 kasus, kekerasan terhadap “aliran sesat” 14 kasus, konflik dan sengketa internal 7 kasus dan yang terkait pelanggaran terhadap jama’ah Ahmadiyah 6 kasus, dan sisanya pelanggaran lain-lain. Pada 2011, pengaduan yang masuk sebanyak 83 kasus dengan 32 kasus terkait gangguan dan penyegelan atas rumah ibadah, 21 kasus terkait Jama’ah Ahmadiyah, gangguan dan pelanggaran ibadah 13 kasus, dan didkriminasi atas minoritas agama 6 kasus. Pada tahun 2012, tercatat 68 pengaduan dengan perincian: perusakan dan penyegelan rumah ibadah sebanyak 20 kasus, konflik dan sengketa internal 19 kasus, gangguan dan pelanggaran ibadah 17 kasus dan diskriminasi minoritas serta penghayat kepercayaan 6 kasus. Pada tahun 2013 Komnas menerima 39 berkas pengaduan. Diskriminasi, pengancaman, dan kekerasan terhadap pemeluk agama sebanyak 21 berkas, penyegelan, perusakan, atau penghalangan pendirian rumah ibadah sebanyak 9 berkas dan penghalangan terhadap ritual pelaksanaan ibadah sebanyak 9 berkas. Tahun 2007 sampai dengan 2012, pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama cenderung menguat dan secara kuantitatif terus meningkat. Kecenderungan meningkatnya angka pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama itu dapat diketahui dari data pengaduan ke Komnas HAM dan laporan hasil monitoring lembaga-lembaga masyarakat sipil seperti Setara Institute, The Wahid Institute, dan Moderate Muslim Society.

Kasus-kasus intoleransi seperti kekerasan fisik, penyegelan, perusakan atau pelanggaran pendirian rumah Ibadah ternyata terus terjadi, bahkan di era pandemi covid-19 misalnya pada bulan maret sekelompok orang menekan bupati bogor agar melarang Ahmadiyah, pada tanggal 6 April pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyegel masjid milik Ahmadiyah, pada tanggal 19 april sekelompok orang melarang keluarga pendeta beribadah mingguan di rumah, pada

tanggal 20 juli terjadi penyegelan makam sunda wiwitan, pada tanggal 8 agustus sekelompok laskar membubarkan acara di solo, pada bulan agustus terjadi ancaman yang dilakukan oleh kelompok tertentu terhadap seorang camat yang sedang memproses pembangunan tempat ibadah di klaten yang sebelumnya ditolak oleh kelompok tertentu, dan beberapa kasus lainnya.

Sungguh ironi ketika kita sesama anak manusia ciptaan Tuhan sedang mengalami musibah berupa wabah penyakit menular, masih saja ribut dan berkelahi karena perbedaan keyakinan. Semestinya era pandemi ini menggugah kesadaran kita untuk bergandengan tangan dan bergotong-royong untuk membantu sesama dalam mengurangi dampak sosial yang terjadi.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa regulasi pendirian tempat ibadah mempunyai peran penting terhadap perilaku intoleransi?
2. Bagaimana praktek penegakan hukum atas kasus-kasus intoleransi?

## **C. Pembahasan**

### **1. Peran regulasi pendirian tempat ibadah terhadap perilaku Intoleransi**

Konstitusi Indonesia telah jelas menjamin setiap orang untuk bebas beribadah sesuai keyakinannya, namun bentuk regulasi sebagai aturan pelaksanaannya belum tentu sesuai seperti apa yang diamanatkan konstitusi, bahkan tidak sedikit yang ditabrak. Regulasi atau dasar hukum menjadi hal yang sangat penting dalam mencegah maupun tumbuh suburnya perilaku intoleran karena jika dasar hukum tersebut lemah dan tidak mengakomodir semua kelompok, maka akan dijadikan dasar kelompok intoleran

sebagai celah untuk memaksakan kehendaknya. Begitu pula sebaliknya, jika dasar hukum tersebut baik maka dapat dijadikan pedoman dalam mewujudkan kedamaian dan mencegah perilaku intoleransi.

Dalam kaitannya dengan kehidupan beragama, salah satu regulasi yang mengatur kegiatan keagamaan di Indonesia adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Dasar hukum yang mengatur pendirian rumah ibadah tersebut dapat kita analisa sebagai berikut:

- a. Meskipun tidak dituangkan dalam bentuk peraturan konkrit, asas hukum menjadi hal mendasar sebagai pedoman pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma hukum karena asas hukum adalah prinsip hukum yang melatarbelakangi peraturan konkrit / norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, sehingga norma hukum yang dibentuk oleh pembuat undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum. Namun dalam PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006 tidak mencantumkan asas-asas hukum secara universal bahkan secara khusus tidak mencantumkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga berpotensi mengakibatkan norma hukum yang dibuat tidak sejalan dengan tujuan hukum yaitu untuk kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tentang tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dapat dimaknai sebagai pendelegasian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

dalam urusan agama, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur urusan pemerintahan absolut yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Meskipun dalam ayat (2) pemerintah pusat boleh melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah misalnya Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi namun perlu dipahami bahwa asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur/walikota/Bupati, sehingga jika dicermati PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006 pemerintah pusat terkesan lepas tangan dengan menyerahkan sepenuhnya urusan agama ke pemerintah daerah;

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8, 9, 10, 11, dan 12 tentang FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) merupakan upaya yang sangat baik dari pembentuk peraturan ini, namun semestinya fungsi FKUB lebih pada upaya menjaga kerukunan inter dan antar pemeluk agama serta menjadi garda terdepan dalam mencegah dan menyelesaikan persoalan-persoalan intoleransi / menjembatani penyelesaian konflik atas perbedaan pandangan antar agama, dengan demikian semestinya fungsi FKUB bukan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan ijin mendirikan rumah ibadah;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a yang menyatakan *“pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus berupa daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3)”* / wilayah desa dan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf b yang

menyatakan “dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/kepala desa” dapat diartikan bahwa syarat administrasi khusus permohonan ijin pendirian rumah ibadat harus mendapat dukungan minimal 90 umat se-agama pengguna rumah ibadah dan 60 orang dari masyarakat setempat (dukungan 60 orang dari masyarakat setempat dapat ditafsirkan 60 orang yang berbeda agama atau 60 orang se-agama dari masyarakat setempat selain 90 orang yang telah memberikan dukungan). Hal tersebut melanggar asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945;

- e. Bahwa frase kata “setempat” dalam kalimat dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf b tidak jelas pemaknaannya, apakah 60 (enam puluh) orang yang dimaksud berasal dari satu dusun yang akan didirikan sebagai tempat rumah ibadat atau mencakup satu desa, disamping itu tidak diatur secara jelas bagaimana jika persyaratan khusus yang telah lengkap tersebut, lurah/kepala desa tidak mau tandatangan atau mengesahkan;
- f. Bahwa Pasal 14 huruf (a) dan (b) adalah sumber masalah dalam peraturan ini karena dalam berbagai kasuistik yang terjadi, banyak tempat ibadah yang tidak atau belum mendapatkan ijin karena syarat administrasi khusus tersebut, bahkan memunculkan tirani mayoritas atas minoritas yang mana rumah ibadat penganut agama minoritas yang didirikan di wilayah penganut agama mayoritas dapat menimbulkan polemik jika penganut agama mayoritas tersebut merasa terganggu atau bersikap intoleran. Dan norma hukum tersebut sangat berpotensi menimbulkan gejolak sosial serta

membuka ruang terjadinya praktek-praktek intoleransi yang dilakukan oleh kelompok tertentu;

- g. Bahwa jika syarat khusus permohonan ijin pendirian rumah ibadah tidak terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersediaanya lokasi pembangunan rumah ibadah. Hal tersebut merupakan upaya yang baik dari peraturan ini, namun faktanya relokasi masih sebatas mimpi karena faktanya banyak kasuistik terkait relokasi yang belum selesai karena masalahnya masih sama yaitu tidak mudah untuk mencari dukungan masyarakat setempat berdasarkan persyaratan khusus dalam pendirian rumah ibadah;
- h. Berdasarkan ketentuan Pasal 18, 19, dan 20 tentang izin sementara pemanfaatan bangunan gedung dapat dimaknai bahwa pemanfaatan gedung bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadah sementara harus mendapat ijin tertulis bupati / walikota, artinya gedung yang disewa untuk digunakan ibadah oleh umat beragama tertentu misalnya ibadah perayaan hari besar keagamaan atau ibadah mingguan / bulanan harus mendapatkan ijin dari walikota/bupati berdasarkan syarat yang telah ditentukan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, peraturan kapolri dan lain-lain. Seharusnya kegiatan keagamaan, dan ibadah tidak perlu ijin namun cukup pemberitahuan. Selain itu, ketentuan dalam norma hukum terkait perijinan tersebut dapat digunakan sebagai celah atau ruang bagi kelompok tertentu untuk mempermasalahkan atau menghambat perijinan ibadah atau kegiatan keagamaan sehingga berpotensi menimbulkan praktek-praktek intoleransi;

- i. Bahwa berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang didalamnya mengatur hierarki peraturan perundang-undangan, maka PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat publik karena tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Pendirian rumah ibadat seharusnya tunduk pada peraturan yang diatur dalam suatu Undang-Undang misalnya UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang atau UU No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung atau perda tentang bangunan gedung;
- j. Bahwa berdasarkan Pasal 28E ayat (1) yang memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk beribadat dan menjalankan ibadat sesuai dengan keyakinannya, maka rumah ibadat adalah satu-kesatuan yang tidak bisa dipisahkan bagi setiap warga negara untuk beribadat menurut keyakinannya, sehingga permohonan ijin mendirikan rumah ibadat semestinya masuk dalam ranah hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antar satu orang dengan orang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan seseorang, dengan kata lain syarat administrasi dalam mengajukan permohonan ijin cukup mengacu pada undang-undang atau peraturan daerah, bukan berdasarkan syarat khusus yang terdapat dalam PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006 sehingga jika permohonan ijin mendirikan rumah ibadat belum dikabulkan dikarenakan masih terjadi sengketa perdata atas obyek yang dimohonkan ijin misalnya masih terdapat sengketa waris atau sengketa dengan orang lain terhadap batas-batas tanah atas obyek yang dimohonkan ijin. Hal tersebut dapat meminimalisir gejolak sosial yang dapat melibatkan kelompok masyarakat banyak, atau jika selama ini penolakan pendirian / renovasi rumah ibadat dilakukan

oleh sekelompok masa melalui aksi masa atau demo dengan melakukan ancaman, perusakan dan sebagainya namun tidak mau dikatakan sebagai bentuk perilaku intoleran, maka hal itu dapat terjawab melalui mekanisme perijinan yang sederhana (ranah hukum privat);

- k. Tidak bisa dipungkiri bahwa kepala daerah dalam membuat kebijakan tentang pendirian rumah ibadat baik itu dalam bentuk pergub atau perbup dan/atau Perwal selalu mengacu pada PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006, sehingga ketika peraturan di atasnya menuai kontroversi maka akan berimbas pada kontroversi kebijakan di tingkat daerah.

Regulasi tampak belum sepenuhnya menimbulkan kepastian hukum dan keadilan, hal ini senada dengan pendapat Luthfi Assyauckanie mencatat bahwa problem intoleransi berakar pada pasal-pasal aturan perundang-undangan di Indonesia tentang kehidupan beragama yang semula dimaksudkan untuk melindungi warga negara tetapi justru berbalik menjadi alat “penindas” kelompok dan/atau orang tertentu, dikutip dalam Yeremias Jena<sup>218</sup>.

## **2. Praktek penegakan hukum atas kasus-kasus intoleransi**

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

### **a. Faktor Hukum**

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan

---

218 Ibid

yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

#### **b. Faktor Penegak Hukum**

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Kepribadian penegak hukum dalam hal ini harus berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dalam pengaturan tugas mau pun fungsi Polri sebagai penegak hukum, adalah mencakup Sila Ketuhanan yang maha Esa yang memandang bangsa Indonesia sebagai mahluk ciptaan Tuhan, sehingga harus diperlakukan sama di depan hukum (equality before the law). Hukum harus menjadi alat tertinggi dalam mencapai keadilan (Supremasi of law) dan adanya konsep “beradab” mensyaratkan hukum harus menghargai Hak Asasi Manusia. Nilai tersebut dimanifestasikan ke dalam sila ke 2, ke 3, ke 4 dan ke 5 yang menunjukkan adanya Moral bagi polisi dalam menegakkan hukum<sup>219</sup>.

---

219 Anshar, Joko, 2020, *Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, h.370

**c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung**

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

**d. Faktor Masyarakat**

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Data SUSENAS 2014 juga menunjukkan bahwa status social ekonomi, usia, pekerjaan, jenis kelamin, karakteristik tempat tinggal, dan tingkat Pendidikan ikut mempengaruhi sikap toleransi seseorang. Tingkat toleransi semakin meningkat sejalan dengan membaiknya kehidupan ekonomi warga<sup>220</sup>

---

220 Op.cit

#### **e. Faktor Kebudayaan**

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Faktor-faktor penegakan hukum seperti yang disebutkan diatas semestinya menjadi referensi penegak hukum dalam menegakkan hukum di negeri ini untuk tujuan ketertiban dan kedamaian. Jika mengacu pada faktor hukum, sarana atau fasilitas pendukung, sangat jelas bahwa regulasi dan sarana pendukung untuk menjerat seseorang yang melakukan tindakan intoleransi telah tersedia, begitu pula faktormasyarakat dan budaya yang selama ini dimiliki masyarakat indonesia dapat dijadikan kekuatan dan motivasi dalam melakukan penegakan hukum yang tegas, namun pada prakteknya, penegakan hukum atas kasus-kasus intoleransi selama ini cenderung lamban bahkan oleh beberapa kalangan, aparat kepolisian dipandang tebang pilih dan tidak tegas terhadap kelompok intoleran. Hal tersebut dapat kita lihat dari pembiaran terhadap seseorang atau kelompok tertentu yang melakukan penyegelan rumah ibadah yang telah berijin, pelarangan kegiatan keagamaan, pelarangan beribadah dirumah dan lain-lain.

Aparat penegak hukum cenderung mengamini dorongan atau desakan kelompok mayoritas terhadap minoritas misalnya dalam beberapa kasus yaitu tempat ibadah yang telah berijin yang sedang bersengketa melalui gugatan PTUN, aparat kepolisian

menghentikan kegiatan pembangunan tempat ibadah tersebut meskipun telah berijin dengan alasan ada gugatan atau dengan alasan untuk menghindari gejolak sosial, padahal undang-undang atau hukum acara PTUN jelas menyebutkan bahwa keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tetap berlaku meskipun berlangsung gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Artinya aparat kepolisian tidak bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok yang mengganggu pembangunan tempat ibadah meskipun telah berijin. Disamping itu dalih gejolak sosial yang di wacanakan tidak berdasar karena justru dengan penegakan hukum yang tegas maka gejolak sosial dapat dihindari dan penegakan hukum yang tegas pula dapat meminimalisir kelompok mayoritas untuk memaksakan kehendaknya, hal tersebut berdasarkan prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).

#### **D. Kesimpulan**

Regulasi pembangunan atau pendirian rumah Ibadat sebelum dan selama masa pandemi covid-19 harusnya dipahami sebagai upaya masyarakat untuk melakukan aktivitas pembinaan mental dan spiritual umat beragama, bukan dipahami sebagai suatu persaingan antar pemeluk agama dalam merebut simpati publik, sehingga membutuhkan rekomendasi banyak pihak. Kita juga harus memahami bahwa urusan agama bukan hanya pada tataran simbol-simbol namun lebih pada substansi ajaran agama yang mengedepankan kedamaian dan cinta kasih. Pemerintah sebagai pelindung dan pengayom umat beragama yang berwenang membuat kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan keagamaan semestinya hadir untuk menjamin kebebasan setiap warga negara untuk beribadat sebagaimana yang telah diamanatkan konstitusi, bukan malah membuat kebijakan yang menimbulkan terjadinya kontroversi dan gejolak sosial.

Semakin masifnya kegaduhan dan perilaku intoleran oleh kelompok masyarakat tertentu justru berawal dari kebijakan pemerintah melalui PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006 yang merupakan sumber masalah terhadap kebebasan umat beragama dalam beribadat. Hal tersebut diperparah dengan sikap pemerintah daerah yang tidak jelas, misalnya ketika ada penolakan oleh kelompok tertentu terhadap rencana pendirian rumah ibadah, pejabat pemerintah daerah tidak berani mengeluarkan izin tanpa mengkaji dulu apakah penolakan tersebut beralasan atau tidak. Pemerintah seharusnya bersikap tegas dengan mengedepankan prinsip semua orang sama dihadapan hukum (*equality before The Law*) dan menindak tegas pelaku kekerasan, penyegelan rumah ibadah atau menghalang-halangi pendirian rumah ibadah melalui instrumen penegak hukum.

Bahwa terhadap PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat yang didalamnya terdapat banyak norma hukum yang bermasalah misalnya tentang syarat khusus permohonan ijin mendirikan Rumah Ibadah dan lain-lain yang menimbulkan antinomi hukum, dapat disimpulkan bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan bahkan regulasi tersebut membuka ruang terjadinya bentuk-bentuk perilaku intoleran dan menimbulkan gejolak sosial karena faktanya banyak terdapat rumah ibadah yang dipermasalahkan oleh kelompok masyarakat tertentu. Menurut data Setara Institute, sejak tahun 2007 hingga tahun 2018, terdapat 199 (seratus sembilan puluh sembilan) gangguan beribadah pada umat kristiani.

Regulasi yang tumpang tindih, sikap pemerintah daerah yang jelas dan penegakan hukum yang tidak tegas dapat menyebabkan tumbuh suburnya paham intoleransi dan perilaku intoleransi. Dan perilaku intoleransi pada kenyataanya tidak mengenal keadaan normal atau

tidak normal dalam kehidupan sosial, buktinya kasus-kasus intoleransi masih terjadi di era pandemi covid-19, sehingga untuk mencegah berkembangnya paham-paham intoleran dan perilaku intoleransi, maka dalam tulisan ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mendorong Presiden melalui menteri terkait untuk mencabut PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian rumah ibadat;
- b. Mengajukan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Agung atas PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
- c. Mendorong Presiden untuk membuat Perpres (Peraturan presiden) sebagai pengganti PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat dengan merevisi / menghapus Pasal-Pasal (norma hukum) yang kontroversial.
- d. Mendorong Aparat kepolisian untuk bertindak tegas terhadap terhadap kelompok-kelompok yang anti kebhinekaan;
- e. Mendorong Presiden atau pihak yang berwenang untuk mencopot kepala kepolisian yang tidak bertindak tegas terhadap kasus-kasus intoleransi di wilayahnya

Praktek penegakan hukum atas kasus-kasus intoleransi, perlu memperhatikan faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, secara khusus yang terjadi di Indonesia. Dewasa ini diperlukan penegak

hukum yang memiliki keyakinan terhadap hukum yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku dan Jurnal**

-----, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Anshar, Joko, 2020, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3, h.370

Casram, 2016, *Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural*, Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol 1, No 2

Ika Darmika, 2016, Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 2 No. 3, h.429

Soekanto Soerjono, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

Yeremias Jena, 2019, *Toleransi Antarumat Beragama di Indonesia dari Perspektif Etika Kepedulian*, *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, Vol. 12, No. 2

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat

## BIODATA PENULIS

### **Hartanto**

Lahir di Semarang. Pendidikan formal: S1. Universitas Kristen Duta Wacana (SE), S2. Universitas Atma Jaya Yogyakarta (M.Hum), S1. Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Pekerjaan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, sekaligus menjadi Wakil Dekan 1/Ka. Prodi Hukum.



### **Roni Sulistyanto Luhukay SH,.MH.**

Tempat, tanggal lahir: Bojonegoro, 22 september

Saat ini menjadi Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (Pengampuh Mata Kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Ilmu Negara, Politik Hukum, Filsafat Hukum Dan Pengantar Ilmu Hukum) Pendidikan formal: S1 FH UPN Veteran Jawa Timur. S2 FH Universitas Sam Ratulangi Manado Sulawesi Utara . Sedang Melanjutkan Studi S3 Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Email: [roni.luhukay@yahoo.com](mailto:roni.luhukay@yahoo.com)



**Gusti Fadhil Fithrian Luthfan, S.Sy., M.H.,**

Lahir di Kota Balikpapan, 5 April 1992. Pendidikan S1 Hukum Islam di Universitas Islam Indonesia dan S2 Pascasarjana FH Universitas Islam Indonesia dengan konsentrasi Hukum Bisnis. Pernah aktif di beberapa organisasi sebagai Presiden Himpunan Mahasiswa Hukum Islam UII, Staff Riset dan Kajian Lembaga Eksekutif Mahasiswa, Staff Departemen Kajian Strategis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia UII, Ikatan Mahasiswa Magister Hukum UII pada tahun 2016. Pernah bekerja di Digital Startup, Ruangguru.com. Saat ini menjadi dosen tetap di FH Universitas Widya Mataram - Yogyakarta (FH UWM).



**Nidya Tajsgoani**

Lahir di Denpasar, 13 Maret 2001, Mahasiswa FH UWM, dan aktif di Anggota Debat Mahasiswa Widya Mataram Yogyakarta Anggota Penelitian Mahasiswa Dan Dosen Di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta. dan aktif menulis Jurnal ditingkat Nasional, salah satu artikel yang pernah terbit di jurnal (bersama Dosen FH UWM Hartanto) tentang, *Dualisme Pengaturan Ojek Online Angkut Penumpang Dalam Pembatasan Social Berskala Besar (Psbb) Di Jakarta*, jurnal Al-' Adl Fakultas Syariah IAIN Kendari , Volume 13 No 2 Juli 2020. Email: [nidyatajsgoani@gmail.com](mailto:nidyatajsgoani@gmail.com)

**dr. R. Bopi Yudha S, MMR, M.Sc, Sp.PK.**

Lahir di Malang, 16 Januari 1982, Pendidikan formal: S1 Kedokteran FKUB Jawa Timur, S2 Manajemen Rumah Sakit FKIK UMY, S2 Ilmu Kedokteran Klinik FK UGM, Spesialis Patologi FK UGM. Pekerjaan: menjadi Dosen di Universitas PGRI Yogyakarta, Biomedis Fakultas Saintek, Dokter Spesialis, Ketua Komite Etik Dan Hukum. RS PKU Muhammadiyah Kebumen. RSU Permata Medika Kebumen. Email: [bopiyudhas@gmail.com](mailto:bopiyudhas@gmail.com)



**R. Sujiastono**

Lahir di Lahat Sumsel, 15 April 1966. Pendidikan Formal; SD-SMA di Santo Yusef Lahat (1973-1985), S1. Teknik Sipil Universitas Sriwijaya Palembang (1985-1990), S2. PSP Universitas Samratulangi Manado (1997-1999). Riwayat Pekerjaan: PT. Ketira Engineering Consultant di Jakarta (1990-1993), PT. Penta Ocean di Jakarta (1993-1994). Jabatan: PT Angkasa Pura I (ersero) 1994-Sekarang.



### **Rachmasari Kusuma Dewi**

Lahir di Yogyakarta 30 Oktober 1980, Mahasiswa di FH UWM. Aktif menulis dan melakukan penelitian, diantara tulisan yang pernah terbit di Jurnal Nasional (ditulis bersama Roni Sulistyanto Luhukay) dengan judul; *Sentralisasi Kewenangan Usaha Oleh Pemerintah Pusat dalam Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara*, jurnal Al-, Adl Fakultas Syariah IAIN Kendari, Volume 13 No 2 Juli 2020. Email: [tirtadamasahara@gmail.com](mailto:tirtadamasahara@gmail.com)



### **Djoko Budiarto**

Lahir di Semarang, 21 Mei 1979. Pekerjaan, Pekerjaan dan Kegiatan Sosial, menjadi Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Anggota Team Rancang Bangun dan Kontruksi Baja Daya Guna Mandiri, Anggota Team Baksos Daya Guna Mandiri Yogyakarta, dan menjadi Anggota Team Baksos Ershi Yogyakarta. Email: [jokoyudan.dayamandiri@gmail.com](mailto:jokoyudan.dayamandiri@gmail.com)



### **Gunawan Budi Santoso**

Lahir: Bantul, 31 - 12 - 1969. Pekerjaan: Mahasiswa S.Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Riwayat Pendidikan: SMA N 2 Bantul. S.1: Universitas 11 Maret, Surakarta, Jur. Adm. Negara. S.2: Magister Hukum Fakultas Hukum UII. Email: [Gunawanbudi6976@gmail.com](mailto:Gunawanbudi6976@gmail.com)



### **Matheas Prihargo Wahyandono**

Lahir di Yogyakarta 18 Juli 1970, Pendidikan Formal: SMA Kolese De Britto Lulus 1990. S1: Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Lulus 1995. Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta angkatan 2017 . Riwayat Profesi. Menjadi Karyawan Bagian Akuntansi di berbagai perusahaan, 1995-1998. Konsultan Sistem Informasi di BARAKA Internet Service,Kuta,Badung Bali, 1999 - 2010. Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak sejak 2013- Sekarang. Pengajar Tidak Tetap Prodi Perpajakan di Politeknik Perpajakan API Yogyakarta 2015-sekarang. Email: [wahyandonomp@gmail.com](mailto:wahyandonomp@gmail.com).

